



**P U T U S A N**

**Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>ANDRIAN SYAHBANA;</b>
Tempat lahir	: Rantau;
Umur/Tanggal lahir	: 39 tahun/ 12 September 1981;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Banjar Permai II No. 04 RT.005/001 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Komisaris PT. Bososi Pratama;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. M Yusuf, S.H., M.H Advokat dan/atau Konsultan hukum pada Kantor “M. Yusuf & Associates Advocates Counselors At Law”, yang berkantor di Jalan Piere Tendean No. 29 C, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor : W23-U5/324/HK.01/II/2021 pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIAN SYAHBANA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja**”

Halaman 1 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu **melanggar Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIAN SYAHBANA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan;**
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/40/III/2019, tanggal 10 Maret 2019;
2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/84/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/106/III/2019, tanggal 25 Maret 2019;
4. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/253/V/2019, tanggal 04 Mei 2019;
5. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/276/V/2019, tanggal 09 Mei 2019;
6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/284/V/2019, tanggal 11 Mei 2019;
7. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/310/V/2019, tanggal 23 Mei 2019;
8. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/327/V/2019, tanggal 23 Mei 2019;
9. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/340/V/2019, tanggal 29 Mei 2019;
10. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/464/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
11. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/490/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019;
12. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/530/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019;
13. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/565/VIII/2019, tanggal 17 Agustus 2019;
14. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/577/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019;
15. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/575/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019;
16. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/588/VIII/2019, tanggal 24 Agustus 2019;
17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/602/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAN SYAHBANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korporasi yang Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, sebagaimana dalam dakwaan pertama, tetapi pernah diadili dengan putusan yang menjadi tetap (Ne Bis In Idem);
2. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, tuntutan hukuman;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar Tanggapan / Replik dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, yang diajukan secara tertulis (terlampir dalam berkas), yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan / Duplik dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan / Replik dari Penuntut Umum, yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ANDRIAN SYAHBANA menjabat sebagai Komisaris PT. BOSOSI PRATAMA, saksi DELFI ANDRI selaku Direktur PT. BOSOSI PRATAMA dan saksi **ANDI UCI ABDUL HAKIM** selaku Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA, berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA (**masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**), sekira pada rentang waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Unaha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **sebagai Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b**, bersama PT. Pertambangan Nikel Nusantara serta PT. Natural Persada Mandiri dan PT. Rockstone Mining Indonesia (masing-masing perkaranya diperiksa dan di putus di Pengadilan Negeri Unaha), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ANDRIAN SYAHBANA bergabung dengan PT. Bososi Pratama dengan kedudukan sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama** berdasarkan Akta Notaris Suhadi No. 209 tanggal 19 Desember 2019 yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;
- Bahwa selain menjabat sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama, terdakwa ANDRIAN SYAHBANA juga merupakan Direktur PT. Rockstone Mining Indonesia, Direktur PT. Palmina Adhikarya Sejati dan Komisaris pada PT. Core Axes Indonesia;
- Bahwa PT. Bososi Pratama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan Ore Nikel yang telah didirikan oleh Saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM berdasarkan Akta Notaris Purnamawati, S.H.,M.Kn. No. 04 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bososi Pratama, yang pada awalnya didalam Akta Notaris tersebut diatur komposisi jabatan dan komposisi pemegang saham PT. Bososi Pratama yaitu sebagai berikut :
  - a. Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur dan pemegang saham mayoritas sebesar 95 %.
  - b. Andi Nur Bahriati selaku Komisaris dan pemegang saham sebesar 5%.
- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2011 terjadi perubahan komposisi jabatan dan komposisi pemegang saham pada PT. Bososi Pratama yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Purnamawati, S.H.,M.Kn. Nomor 01 tanggal 01 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur dan pemegang saham mayoritas sebesar 95 %.
  - b. Andi Nur Bahriati selaku Komisaris dan pemegang saham sebesar 5%;

Halaman 5 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa dalam menjalankan usaha dibidang pertambangan PT. Bososi Pratama memiliki beberapa dokumen perizinan antara lain sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel (IUP-OP) PT. Bososi Pratama tanggal 6 Juli 2011 dengan luas 1.850 Ha yang lokasinya berada di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031;
- b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/PPKH/2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Oprasi Produksi Bijih Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada Kawasan hutan produksi terbatas untuk PT. Bososi Pratama seluas 495,62 Ha;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. Bososi Pratama untuk Mengoprasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di DS. Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara.

➤ Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan PT. BOSOSI PRATAMA tidak melakukan sendiri, akan tetapi dengan menggunakan perusahaan jasa kontraktor penambangan yaitu berbekal pemilikan beberapa perijinan pertambangan yang dimiliki, PT. BOSOSI PRATAMA diawali dengan melakukan kerjasama kegiatan penambangan antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan perusahaan jasa kontraktor penambangan, dan sekitar Tahun 2018 saksi Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur PT. Bososi Pratama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, mulai mempersiapkan langkah-langkah pengoperasionalan kegiatan usaha pertambangan PT. Bososi Pratama sesuai dengan izin yang dimiliki dengan cara mengadakan perjanjian kerja sama Penambangan, Pengangkutan dan penjualan Ore Nikel dalam bentuk *Joint Operation* dengan beberapa perusahaan yang bergerak dibidang jasa pertambangan antara lain:

- a. **PT. Rockstone Mining Indonesia;**

Halaman 6 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dasari **dengan kerjasama** antara **PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. CORE AXESS INDONESIA** Nomor: 01/KSO NIKEL/BP-CAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengatur PT. BOSOSI PRATAMA (Pihak Pertama) sebagai pemegang IUP OP (ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) berdasarkan **Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011** tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA seluas 1.850 Ha dan **Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98//IPPKH/2016, tanggal 28 Nopember 2018** tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA Di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 495,62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam puluh dua) / 100 Hektar, menyerahkan hak pengelolaan atas daerah tambang seluas 10 (sepuluh) Hektar kepada PT. CORE AXESS INDONESIA (Pihak Kedua);
- Bahwa sistem perjanjian *Joint Operation* antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Core Axes Indonesia tersebut antara lain dilakukan dengan cara PT. Core Axes Indonesia sebagai perusahaan jasa pertambangan melakukan kegiatan penambangan di dalam wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama, sekaligus melakukan pengangkutan dan penjualan Ore Nikel ke pembeli lalu setelah itu PT. Core Axes Indonesia diwajibkan untuk memebayar kompensasi berupa *royalty fee* sebesar USD 6 per metrik ton kepada PT. Bososi Pratama. Sedangkan PT. Bososi Pratama selaku pemegang IUP-OP mempunyai kewajiban memberikan lokasi kerja dan melakukan pengurusan terhadap dokumen pengapalan dan kepada PT. Core Axes Indonesia di dalam wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama.
- Adapun lokasi kerja yang diberikan kepada PT. Core Axes Indonesia melalui Saksi Andi Uci Abdul Hakim adalah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar yang berdasarkan peta kerja berada pada titik koordinat sebagai berikut :

Lintang Selatan :	Lintang Timur :
411898	962449
412309	962450

Halaman 7 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412310

9624705

411898

9624702

- Bahwa masih disekitar bulan September 2018, pada waktu kegiatan pertambangan belum mulai berjalan, Terdakwa Andrian Syahbana bersama-sama dengan saksi Delfi Andri kemudian masuk bergabung kedalam kegiatan usaha pertambangan PT. Core Axes Indonesia dengan sistem perjanjian bagi hasil yang komposisi bagi hasilnya yaitu untuk Terdakwa Andrian Syahbana mendapatkan bagian sebesar 60 % (enam puluh persen) dan Amir Sahid mendapatkan bagian sebesar 40% (empat puluh persen);
- Selanjutnya masih didalam bulan September 2018 tersebut, setelah adanya kesepakatan kerja lalu Terdakwa Andrian Syahbana bersama-sama dengan saksi Delfi Andri dan Amir Sahid turun kelokasi tambang PT Core Axes Indonesia yang berlokasi di dalam wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama dan pada saat meninjau lokasi tambang tersebut saksi Delfi Andri kemudian bertemu dengan saudara Ishak merupakan Direktur Utama PT. Rock Stone Mining Indonesia (PT. RMI) yang merupakan teman saksi Delfi Andri dan yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan jasa pertambangan disekitar wilayah tersebut.
- Bahwa di dalam kesempatan pertemuan tersebut, Ishak kemudian menawarkan diri kepada saksi Delfi Andri agar dapat menjadi jasa kontraktor tambang di lokasi kerja milik PT. Core Axes Indonesia dan atas tawaran tersebut kemudian saksi Delfi Andri menyarankan kepada Terdakwa Andrian Syahbana dan Amir Sahid untuk dapat menerima tawaran dan menjadikan PT. Rock Stone Mining Indonesia sebagai jasa kontraktor tambang PT Core Axes Indonesia dengan pertimbangan efisiensi cost atau biaya pertambangan yang di taksir lebih murah apabila dikerjakan oleh PT. Rock Stone Mining Indonesia yang pada posisinya memang sudah berada dan menambang diwilayah tersebut;
- Bahwa untuk meninjdaklanjutinya, dibuatlah Kontrak Perjanjian Penambangan Ore Nikel antara PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA dengan PT. CORE AXESS INDONESIA No. 001/CAI-RMI/IX/2018 Tanggal 27 September;
- Bahwa atas dasar kontrak kerja tersebut kemudian pada bulan Oktober 2018 PT. Rock Stone Mining Indonesia mulai menambang

Halaman 8 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilokasi kerja milik PT Core Axes Indonesia dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pertama diawali dengan *survey* lapangan dan mengambil sampel untuk mengetahui kadar ore nikel;
- Selanjutnya apabila kandungan ore nikel memenuhi standar yaitu 1,8 persen kandungan maka dilakukan *land clearing* dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* dengan maksud supaya areal tambang bersih.
- Setelah areal tambang bersih lalu dilakukan dilakukan penggalan/pengerukan dari dalam tanah dengan menggunakan *excavator* sampai kedalaman kurang lebih 2 meter, lalu dipisahkan antara batu dan pasir.
- Setelah itu dimasukkan ke dalam *dumptruck* dan dibawa ke *stockpile* yang berada di dekat areal tambang, apabila tumpukan ore nikel sudah banyak maka diangkut dengan menggunakan *dumptruck* ke *stockpile* yang berada di areal terminal khusus/ Jeti PT. BOSOSI PRATAMA yang berjarak kurang lebih 5 (lima) KM dari lokasi bukaan tambang.
- Setelah sampai di pelabuhan dilakukan pengambilan sampel oleh *surveyor*, apabila tumpukan ore telah mencapai 5.000 – 6.000 Metrik Ton baru dimuat ke tongkang, untuk dokumen pengapalan adalah atas nama PT. BOSOSI PRATAMA yang pengurusannya dilakukan oleh karyawan PT. BOSOSI PRATAMA.
- Bahwa dari kegiatan pertambangan tersebut ternyata diperoleh spesifikasi kandungan *Ore Nikel* yang sangat rendah dibawah standar pasar sehingga setelah dilaporkan kepada Amir Sahid dan Terdakwa Andrian Syahbana lalu saksi Delfi Andri atas persetujuan Amir Sahid dan Terdakwa Andrian Syahbana pergi ke Makasar menemui Direktur PT. BOSOSI PRATAMA saksi Andi Uci Abdul Hakim agar mendapatkan solusi terkait permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Delfi Andri kemudian saksi Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur PT. BOSOSI PRATAMA segera turun kelokasi bersama dengan Amir Sahid selaku Direktur Utama PT. Core Axes Indonesia dan beberapa orang pekerja tambang yang kemudian diperoleh solusi bahwa saksi Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama bersedia menyediakan lokasi kerja baru seluas 10 hektar sebagai ganti untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kerja PT. Core Axes Indonesia sebelumnya, namun lokasi kerja baru yang diberikan tersebut letaknya berada di luar wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama yaitu di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa atas pemberian lokasi kerja yang baru tersebut terdakwa Andrian Syahbana dan saksi Delfi Andri menyetujui dan tidak keberatan meskipun letaknya berada diluar IUP-OP PT. Bososi Pratama karena saksi Andi Uci Abdul Hakim menjanjikan akan segera mengurus legalitas atas lahan tersebut;
- Bahwa disekitar akhir bulan Oktober 2018 PT. Core Axes Indonesia melalui Amir Sahid selanjutnya memerintahkan Direktur Utama PT. Rock Stone Mining Indonesia saudara Ishak untuk menjalankan kegiatan penambangan Ore Nikel di lokasi tambang baru yang diberikan oleh saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM;
- Bahwa setelah kegiatan penambangan di luar IUP-OP tersebut berjalan, kemudian ditemukan spesifikasi Ore Nikel dengan kadar yang bagus sehingga layak untuk dilanjutkan dan pada saat itulah kemudian saudara Ishak meminta saksi Delfi Andri untuk bergabung dalam kepengurusan PT. Rock Stone Mining Indonesia dan atas tawaran tersebut saksi Delfi Andri menginformasikan Kembali kepada Terdakwa Andrian Syahbana dan akhirnya Terdakwa Andrian Syahbana tertarik untuk bergabung dalam kepengurusan PT. Rockstone Mining Indonesia;
- Bahwa kemudian terdakwa ANDRIAN SYAHBANA bersama-sama dengan saksi Delfi Andri bersedia bergabung dengan PT. Rock Stone Mining Indonesia dengan cara melakukan pembelian saham PT. Rock Stone Mining Indonesia dengan komposisi masing-masing yaitu saudara Ishak menguasai saham sebesar 30 % (tiga puluh persen), Terdakwa Andrian Syahbana menguasai saham sebesar 40 % (empat puluh persen) dan saksi Delfi Andri menguasai saham sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- Berdasarkan komposisi kepemilikan saham tersebut kemudian disusun kepengurusan PT. Rock Stone Mining Indonesia yang baru yaitu dengan komposisi saudara Ishak menjabat sebagai Direktur Utama, Saksi Delfi Andri sebagai Direktur dan Terdakwa Andrian Syahbana menjabat sebagai Komisaris yang mana perubahan

Halaman 10 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



komposisi kepemilikan saham dan komposisi kepengurusan tersebut hasilnya tertuang di dalam Akta Notaris Suhadi No 14 tanggal 5 Desember 2018;

- Bahwa setelah melihat proses kegiatan oprasi produksi mulai dari penambangan hingga pengapalan dapat berjalan dengan lancar dan menjanjikan maka meskipun telah disadari dan diinsyafi oleh terdakwa Andrian Syahbana dan saksi Delfi Andri bahwa lokasi kerja milik PT Core Axes Indonesia adalah berada diluar IUP-OP PT. Bososi Pratama yaitu berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menyurutkan niat dari terdakwa Andrian Syabana maupun saksi Delfi Andri untuk mundur atau menolak menjalankan kegiatan usaha penambangan di lokasi tersebut namun justru kemudian terdakwa Andrian Syahbana bersama-sama dengan saksi Delfi Andri memutuskan untuk ikut bergabung bersama dalam kepengurusan PT Core Axes Indonesia;
- Bahwa sebagai awalnya terdakwa ANDRIAN SYAHBANA melakukan pembelian saham PT Core Axes Indonesia dengan komposisi saham masing-masing yaitu saudara Amir Sahid menguasai saham sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sedangkan Terdakwa Andrian Syahbana menguasai saham sebesar 45 % (empat puluh lima persen) kemudian dari masing-masing orang tersebut baik Amir Sahid dan Terdakwa Andrian Syahbana memberikan saham kepada saksi Delfi Andri masing-masing sebesar 15 % (lima belas persen) dengan total 30 % (tiga puluh persen) saham;
- Bahwa dengan komposisi kepemilikan saham tersebut kemudian di susunlah struktur kepengurusan PT Core Axes Indonesia yang baru dengan komposisi yaitu Amir Sahid sebagai Direktur Utama, Saksi Delfi Andri sebagai Direktur sedangkan Terdakwa Andrian Syahbana menjabat sebagai Komisaris selanjutnya perubahan komposisi saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Yusdin Fahim, SH.MKn. No 02 tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa kemudian komposisi saham dan komposisi kepengurusan PT Core Axes Indonesia tersebut berubah lagi setelah Amir Sahid memutuskan untuk keluar dari PT Core Axes Indonesia dan menjual sahamnya kepada Terdakwa Andrian Syahbana sehingga kemudian komposisi saham berubah menjadi Terdakwa Andrian Syahbana

Halaman 11 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dan saksi Delfi Andri sebesar 45% (empat puluh lima persen) dengan diikuti perubahan pengurus yaitu saksi Delfi Andri sebagai Direktur dan Terdakwa Andrian Syahbana tetap menjadi Komisaris. Lalu perubahan saham dan kepengurusan tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Suhadi No. 54 tanggal 21 Juni 2019;

- Bahwa setelah Amir Sahid keluar dari kepengurusan PT Core Axes Indonesia maka operasional perusahaan kemudian dikendalikan oleh saksi Delfi Andri selaku Direktur dan atas sepengetahuan **serta persetujuan Terdakwa Andrian Syahbana selaku Komisaris.**
- Bahwa untuk kelancaran aktifitas kegiatan penambangan saksi Delfi Andri melakukan pembuatan peta kerja dilokasi kerja yang baru yang arealnya berada di luar IUP-OP PT. Bososi Pratama dengan tujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih lokasi penambangan dengan beberapa perusahaan tambang lainnya dan juga untuk mengantisipasi agar kedepan jika terjadi permasalahan hukum pihak PT. Bososi Pratama yang diwakili oleh saksi Andi Uci Abdul Hakim tidak serta merta lepas tangan.
- Bahwa setelah peta kerja yang dilengkapi dengan titik koordinat tersebut selesai dibuat dengan dibantu oleh para pekerja tambang lalu saksi Delfi Andri menyerahkan peta kerja tersebut kepada saksi Andi Uci Abdul Hakim untuk mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui lalu peta kerja ditandatangani oleh saksi Andi Uci Abdul Hakim dan dibubuhi cap stempel atas nama PT. Bososi Pratama dan setelah itu proses penambangan, pengangkutan dan pengapalan PT. Rocks Stone Mining Indonesia bersama-sama dengan PT. Core Axes Indonesia sebagai *Joint Operation* PT. Bososi Pratama tetap terus dilanjutkan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI), Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) yaitu : DOLY UTANTO selaku Karyawan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA, selanjutnya saksi HASRIADI, S.H. melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan titik koordinat oleh dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET
	X	Y	
1.	413235	9622511	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (1)
2.	413115	9622464	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (2)
3.	413071	9622439	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (3)
4.	412997	9622428	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (4)
5.	412948	9622538	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (5)
6.	413018	9622612	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (6)
7.	413144	9622646	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (7)
8.	413243	9622587	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (8)

- Bahwa selanjutnya dilakukan telaahan dan *overlay* titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:
- Terdapat PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama.yaitu Nomor titik 1 sampai 8 yaitu Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) terbuka seluas  $\pm 4,2$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pengujian kadar ore nikel terhadap *sample* ore nikel dari masing-masing titik korodinat tersebut oleh Anindya Wiraputra Konsult sebagai Independent Surveyor & Laboratory diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil analisa *Report Analysis* No.: R0702.20D20.005 di PT.Rockstone Mining Indonesia:

No NO	Sam ple ID	PARAMETERS (%)								
		Ni	Co	Fe	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	CaO	MgO	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	P

Halaman 13 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh





1	RM I	1.39	0.041	1510	4.73	30.80	1.03	17.92	1.24	0.001
---	---------	------	-------	------	------	-------	------	-------	------	-------

b. **PT. Pertambangan Nikel Nusantara;**

- Bahwa kegiatan penambangan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di Wilayah IUP-OP dan CNC PT. BOSOSI PRATAMA antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA No: 12/JOBP-PNN/X/2018, Tanggal 17 Oktober 2018 seluas 10 (sepuluh) hektar, dengan ketentuan antara lain membayar *fee* (royalti) sekitar USD 6 (enam dollar) per metrik ton kepada pihak PT. BOSOSI PRATAMA dan Surat Perintah Kerja dari PT. BOSOSI PRATAMA kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Nomor: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
- Bahwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA **mulai melakukan kegiatan menambang yang pada awalnya berada** di areal yang masuk di dalam IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) PT. BOSOSI PRATAMA sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut yaitu **sejak tanggal 17 Oktober 2018**, namun sejak sekitar bulan **November 2019** berakhir melakukan penambangan di tempat tersebut **karena di areal tambang tersebut sudah tidak ada lagi kandungan Nikelnya**.
- Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka pada sekitar Bulan Nopember 2019 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama bertemu dengan saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur PT. BOSOSI PRATAMA di Makassar tepatnya di Hotel Derindra, dan pada saat itu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama memberitahukan kepada saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur PT. BOSOSI PRATAMA terkait kondisi areal tambang yang sudah tidak ada lagi kandungan nikelnya,.
- Bahwa selanjutnya saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur PT. BOSOSI PRATAMA menjelaskan kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama agar pindah ke areal yang terdapat dalam Peta Areal Pembagian Blok Ranowuwue yang letak areal tersebut berada di Pit 90/ Blok 90 dan Pit Blok C 1 / Pit Barokah yang diberikan oleh PT. BOSOSI PRATAMA yakni saksi ANDI UCI ABDUL**



**HAKIM selaku Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA** kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama

- Bahwa hasil dari kegiatan penambangan berupa ore nikel dijual oleh PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA antara lain kepada PT. KAWAH TRADING INTERNATIONAL, yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA bersama dengan PT. BOSOSI PRATAMA membuat perjanjian kerjasama No. **FOBKTI 190820 AGUNG** antara **Pihak Pembeli** yaitu **PT. KAWAH TRADING INTERNATIONAL** dengan **Pihak Penjual** yaitu PT. BOSOSI PRATAMA sebagai **Pihak Pertama** dan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA sebagai **Pihak Pertama Lainnya**, yang pembayarannya dilakukan melalui transfer oleh **Pihak Pembeli** yaitu PT. KAWAH TRADING INTERNATIONAL langsung ke rekening PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA pada rekening Bank Mandiri Nomor: 162-00-8007888-8.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 pada saat Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan pengecekan lokasi pertambangan di areal tambang terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang terdapat di **Blok 90/Pit 90 dan Blok C1/Pit Barokah 1, 2 dan 4**, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET.
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
5.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
6.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
7.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
8.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
9.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
10.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
11.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
12.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
13.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
14.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
15.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
16.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
17.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
18.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
19.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
21.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
22.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan telahaan dan *overlay* titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:
  - Terdapat dua areal atau PIT yang seluruhnya berada di luar IUP OP PT. Bososi Pratama.
  - Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA **Pit Barokah** yang telah terbuka seluas  $\pm 6,46$  Ha, beradadalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.
  - Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Blok **90 (Pit 90)** yang telah terbuka seluas  $\pm 1,5$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pengujian kadar ore nikel terhadap *sample* ore nikel dari masing-masing titik korodinat tersebut oleh **Anindya Wiraputra Konsult sebagai Independent Surveyor & Laboratory** diperoleh hasil benar merupakan komoditas tambang berupa mineral jenis nikel dan mineral lainnya sesuai hasil pembacaan dengan metode Fusion Bead X-Ray.

## c. PT. Natural Persada Mandiri:

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI sebagai jasa kontraktor pertambangan memperoleh ijin secara lisan dari PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur PT. BOSOSI PRATAMA untuk melakukan pengelolaan atas daerah tambang dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. BOSOSI PRATAMA yang berada di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilaksanakan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dilakukan mulai dari eksplorasi, *land clearing*, *top soil*,

Halaman 16 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



ore gating, pengangkutan dan pemuatan barang tambang ore nikel ke atas tongkang atau ke stokpile.

- Atas kegiatan jasa tersebut PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM berkewajiban membayar jasa pertambangan kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI senilai USD 9 (sembilan dolar Amerika) / MT dikonversi kerupiah flat Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah)/dolar. Pembayaran tersebut dilakukan PT. BOSOSI PRATAMA pada saat paling lambat 14 (empat belas hari) hari setelah selesai pemuatan.:

LINTANG SELATAN	LINTANG TIMUR
10975.35	9625827.79
411599.82	9625826.96
411599.48	965566.93
411150.99	8625567.53
411150.86	9625655.34
410975.38	9625655.25

- Bahwa kemudian PT. NATURAL PERSADA MANDIRI selaku kontraktor jasa pertambangan melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara selama sekitar 5 (lima) bulan dan menghasilkan 3 (tiga) kapal tongkang ore nikel **namun berhenti sekitar akhir Tahun 2018 karena ore nikel di lokasi kerja yang disepakati oleh terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dengan PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM berdasarkan Peta Blok Kerja tersebut seluas 14,7 Ha tersebut telah habis;**
- Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh saksi NICO FERNANDUS SINAGA, ST selaku Direktur Utama melaporkan terkait **kondisi ore nikel yang telah habis** di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara kepada saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA. Selanjutnya saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA menyampaikan akan ditunjuk lokasi kerja baru kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI.






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur PT. BOSOSI PRATAMA menyampaikan akan ditunjuk lokasi kerja baru kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;
- Bahwa kemudian pada awal Tahun 2019 saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM memberikan Peta Blok Kerja baru yang ditandatangani oleh saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Dirut PT. BOSOSI PRATAMA yang berada di luar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA dan masuk dalam wilayah hutan lindung. Selanjutnya peta blok kerja baru dinamai dengan **Blok 21 PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** berikut titik koodinatnya, sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI, oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yaitu : MAHDIN SATRIADIN, selanjutnya saksi HASRIADI, S.H. melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT		KET
	(UTM)		
	X	Y	

Halaman 18 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh





1.	413291	9623346	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (1)
2.	413175	9623349	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (2)
3.	413209	9623261	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (3)
4.	413282	9623194	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (4)
5.	413348	9623168	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (5)
6.	413403	9623236	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (6)
7.	413382	9623315	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (7)

- Bahwa selanjutnya dilakukan telahaan dan overlay titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi TenggaraPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:

**Terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi yaitu Nomor titik 1 sampai 7 yaitu PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) seluas  $\pm$  2,6 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung(HL), Komplek Blok Lalindu.**

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pengujian kadar ore nikel terhadap sample ore nikel dari masing-masing titik korodinat tersebut oleh **Anindya Wiraputra Konsult sebagai Independent Surveyor & Laboratory** diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil analisa *Report Analysis* No.: R0702.20D20.004 di PT.NATURAL PERSADA MANDIRI:

N O	Sam ple ID	PARAMETERS (%)								
		Ni	Co	Fe	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	Ca O	Mg O	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	P
1	NP M	2.04	0.060	19.53	3.06	28.01	0.71	17.61	1.76	0,000 1

- Bahwa bersamaan dengan kegiatan pertambangan di luar Areal IUP-OP PT. Bososi Pratama dan kegiatan pengapalannya yang diantaranya dilakukan oleh PT. Core Axes Indonesia, PT. Pertambangan Nikel Nusantara dan PT. Natural Persada Mandiri selanjutnya disekitar bulan Oktober 2019 timbul niat Terdakwa Andrian Syahbana untuk dapat memperoleh keuntungan dengan bergabung sebagai organ PT. Bososi Pratama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niatan terdakwa Andrian Syahbana tersebut muncul dikarenakan Terdakwa tergiur dengan keuntungan dan janji-janji yang diberikan oleh saksi Andi Uci Abdul Hakim, salah satu diantaranya yaitu saksi Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama menjanjikan akan memberikan *fee* untuk seluruh pekerjaan yang ada diluar areal IUP-OP PT. Bososi Pratama sebesar USD 1 per metrik ton yang berasal dari seluruh hasil tambang dari perusahaan join operation dan sebesar USD 1.5 per metrik ton untuk hasil tambang yang berasal dari PT. Core Axes Indonesia yang kemudian janji tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Suhadi, SH No. 336 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- Bahwa selain janji pemberian *fee* tersebut berdasarkan Akta Notaris No. 336 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Terdakwa Andrian Syahbana juga dijanjikan beberapa hal lainnya antara lain sebagai berikut:
  - a. Pengurusan Pelabuhan /jety terminal khusus menjadi umum;
  - b. Kontrol keuangan PT. Bososi Pratama akan diserahkan kepada Terdakwa Andrian Syahbana;
  - c. *Soft Ware* E-PNBP akan diserahkan kepada PT. Palmina.
- Untuk menindaklanjuti perjanjian yang tertuang dalam Akta Notaris No. 336 tanggal 31 Oktober 2019 tersebut kemudian tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa Andrian Syahbana melalui perusahaan PT. Palmina Adhikarya Sejati Bersama-sama dengan saksi Delfi Andri melakukan pembelian saham milik saksi Andi Uci Abdul Hakim yang ada di PT Bososi Pratama. Yang mana jual beli saham tersebut kemudian dituangkan dalam masing-masing Akta Notaris yaitu Akta Notaris Suhadi No. 207 tanggal 19 Desember 2019 tentang Jual Beli Saham antara Andi Uci Abdul Hakim kepada saksi Delfi Andri sebesar 15 (lima belas persen) dan Akta Notaris Suhadi No. 208 tanggal 19 Desember 2019 tentang Jual Beli Saham antara saksi Andi Uci Abdul Hakim kepada Terdakwa Andrian Syahbana sebesar 49 % (empat puluh Sembilan persen) sehingga sisa saham yang dimiliki oleh saksi Andi Uci Abdul Hakim adalah sebesar 36 % (tiga puluh enam persen)
- Bahwa dengan adanya pembelian saham milik saksi Andi Uci Abdul Hakim yang ada di PT. Bososi Pratama tersebut kemudian diikuti dengan adanya

Halaman 20 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan komposisi kepengurusan PT. Bososi Pratama berdasarkan Akta Notaris Suhadi Nomor : 209 tanggal 19 Desember 2019 sebagai berikut:

- a. Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama;
  - b. Delfi Andri selaku Direktur;
  - c. Andrian Syahbana selaku Komisaris.
- Bahwa setelah menduduki jabatan selaku Komisaris di PT. Bososi Pratama terdakwa Andrian Syahbana mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu sebagai Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;
- Bahwa pada kenyataannya sejak menjabat di perusahaan PT. Bososi Pratama **terdakwa Andrian Syahbana tidak pernah mempedomani ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. BOSOSI PRATAMA dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai komisaris tersebut** sebagai komisaris, sementara sebelum Terdakwa menjadi Komisaris di PT. Bososi Pratama terdakwa Andrian Syahbana telah mengetahui jika areal tambang milik PT. Core Axes Indonesia adalah berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan juga mengetahui bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara dan PT. Natural Persada Mandiri yang merupakan perusahaan *joint operation* PT. Bososi Pratama juga melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan Lindung, namun Terdakwa Andrian Syahbana justru tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau menghentikan terjadinya kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan Lindung dan justru **melanjutkan praktik kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan lindung tersebut** hingga kemudian terjadinya proses hukum pada bulan Maret 2020.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (3) jo Pasal 19 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ANDRIAN SYAHBANA** selaku Komisaris PT. Bososi Pratama (penuntutan terpisah) yang sudah diembannya sekira sejak tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan Akta Notaris Suhadi No. 209 bersama-sama dengan Direktur Utama PT. Bososi Pratama saksi Andi Uci Abdul Hakim, Direktur PT. Bososi Pratama saksi Delfi Andri (masing-masing penuntutan terpisah) pada kurun waktu sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 14

Halaman 21 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara serta PT. Natural Persada Mandiri dan PT. Rockstone Mining Indonesia (masing-masing perkaranya diperiksa dan di putus di Pengadilan Negeri Unaha perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ANDRIAN SYAHBANA bergabung dengan PT. Bososi Pratama dengan kedudukan sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama** berdasarkan Akta Notaris Suhadi No. 209 tanggal 19 Desember 2019 yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;
- Bahwa selain menjabat sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama, terdakwa ANDRIAN SYAHBANA juga merupakan Direktur PT. Rockstone Mining Indonesia, Direktur PT. Palmina Adhikarya Sejati dan Komisaris pada PT. Core Axes Indonesia;
- Bahwa PT. Bososi Pratama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan Ore Nikel yang telah didirikan oleh Saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM berdasarkan Akta Notaris Purnamawati, S.H.,M.Kn. No. 04 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bososi Pratama, yang pada awalnya didalam Akta Notaris tersebut diatur komposisi jabatan dan komposisi pemegang saham PT. Bososi Pratama yaitu sebagai berikut :
  - a. Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur dan pemegang saham mayoritas sebesar 95 %.
  - b. Andi Nur Bahriati selaku Komisaris dan pemegang saham sebesar 5%.
- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2011 terjadi perubahan komposisi jabatan dan komposisi pemegang saham pada PT. Bososi Pratama yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Purnamawati, S.H.,M.Kn. Nomor 01 tanggal 01 April 2011 tentang Berita Acara Rapat

Halaman 22 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama dengan susunan sebagai berikut :

- a. Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur dan pemegang saham mayoritas sebesar 95 %.
- b. Andi Nur Bahriati selaku Komisaris dan pemegang saham sebesar 5%;

➤ Bahwa dalam menjalankan usaha dibidang pertambangan PT. Bososi Pratama memiliki beberapa dokumen perizinan antara lain sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel (IUP-OP) PT. Bososi Pratama tanggal 6 Juli 2011 dengan luas 1.850 Ha yang lokasinya berada di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031;
- b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98//IPPKH/2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Oprasi Produksi Bijih Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada Kawasan hutan produksi terbatas untuk PT. Bososi Pratama seluas 495,62 Ha;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. Bososi Pratama untuk Mengoprasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di DS. Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara.

➤ Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan PT. BOSOSI PRATAMA tidak melakukan sendiri, akan tetapi dengan menggunakan perusahaan jasa kontraktor penambangan yaitu berbekal pemilikan beberapa perijinan pertambangan yang dimiliki, PT. BOSOSI PRATAMA diawali dengan melakukan kerjasama kegiatan penambangan antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan perusahaan jasa kontraktor penambangan, dan sekitar Tahun 2018 saksi Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur PT. Bososi Pratama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, mulai mempersiapkan langkah-langkah pengoperasionalan kegiatan usaha pertambangan PT. Bososi Pratama sesuai dengan izin yang dimiliki dengan cara mengadakan perjanjian kerja

Halaman 23 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh





sama Penambangan, Pengangkutan dan penjualan *Ore Nikel* dalam bentuk *Joint Operation* dengan beberapa perusahaan yang bergerak dibidang jasa pertambangan antara lain:

a. **PT. Rockstone Mining Indonesia;**

- Di dasari dengan kerjasama antara **PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. CORE AXESS INDONESIA** Nomor: 01/KSO NIKEL/BP-CAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengatur PT. BOSOSI PRATAMA (Pihak Pertama) sebagai pemegang IUP OP (ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) berdasarkan **Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011** tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA seluas 1.850 Ha dan **Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/II/PPKH/2016, tanggal 28 Nopember 2018** tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA Di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 495,62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam puluh dua) / 100 Hektar, menyerahkan hak pengelolaan atas daerah tambang seluas 10 (sepuluh) Hektar kepada PT. CORE AXESS INDONESIA (Pihak Kedua); Bahwa sistem perjanjian *Joint Operation* antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Core Axes Indonesia tersebut antara lain dilakukan dengan cara PT. Core Axes Indonesia sebagai perusahaan jasa pertambangan melakukan kegiatan penambangan di dalam wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama, sekaligus melakukan pengangkutan dan penjualan Ore Nikel ke pembeli lalu setelah itu PT. Core Axes Indonesia diwajibkan untuk memebayar kompensasi berupa *royalty fee* sebesar USD 6 per metrik ton kepada PT. Bososi Pratama. Sedangkan PT. Bososi Pratama selaku pemegang IUP-OP mempunyai kewajiban memberikan lokasi kerja dan melakukan pengurusan terhadap dokumen pengapalan dan kepada PT. Core Axes Indonesia di dalam wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama.
- Adapun lokasi kerja yang diberikan kepada PT. Core Axes Indonesia melalui Saksi Andi Uci Abdul Hakim adalah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar yang berdasarkan peta kerja berada pada titik koordinat sebagai berikut :  
Lintang Selatan :                      Lintang Timur :  
411898                                      962449



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412309	962450
412310	9624705
411898	9624702

- Bahwa masih disekitar bulan September 2018, pada waktu kegiatan pertambangan belum mulai berjalan, Terdakwa Andrian Syahbana bersama-sama dengan saksi Delfi Andri kemudian masuk bergabung kedalam kegiatan usaha pertambangan PT. Core Axes Indonesia dengan sistem perjanjian bagi hasil yang komposisi bagi hasilnya yaitu untuk Terdakwa Andrian Syahbana mendapatkan bagian sebesar 60 % (enam puluh persen) dan Amir Sahid mendapatkan bagian sebesar 40% (empat puluh persen);
- Selanjutnya masih didalam bulan September 2018 tersebut, setelah adanya kesepakatan kerja lalu Terdakwa Andrian Syahbana bersama-sama dengan saksi Delfi Andri dan Amir Sahid turun kelokasi tambang PT Core Axes Indonesia yang berlokasi di dalam wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama dan pada saat meninjau lokasi tambang tersebut saksi Delfi Andri kemudian bertemu dengan saudara Ishak merupakan Direktur Utama PT. Rock Stone Mining Indonesia (PT. RMI) yang merupakan teman saksi Delfi Andri dan yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan jasa pertambangan disekitar wilayah tersebut.
- Bahwa di dalam kesempatan pertemuan tersebut, Ishak kemudian menawarkan diri kepada saksi Delfi Andri agar dapat menjadi jasa kontraktor tambang di lokasi kerja milik PT. Core Axes Indonesia dan atas tawaran tersebut kemudian saksi Delfi Andri menyarankan kepada Terdakwa Andrian Syahbana dan Amir Sahid untuk dapat menerima tawaran dan menjadikan PT. Rock Stone Mining Indonesia sebagai jasa kontraktor tambang PT Core Axes Indonesia dengan pertimbangan efisiensi cost atau biaya pertambangan yang di taksir lebih murah apabila dikerjakan oleh PT. Rock Stone Mining Indonesia yang pada posisinya memang sudah berada dan menambang diwilayah tersebut;
- Bahwa untuk meninjdaklanjutinya, dibuatlah Kontrak Perjanjian Penambangan Ore Nikel antara PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA dengan PT. CORE AXESS INDONESIA No. 001/CAI-RMI/IX/2018 Tanggal 27 September;
- Bahwa atas dasar kontrak kerja tersebut kemudian pada bulan Oktober 2018 PT. Rock Stone Mining Indonesia mulai menambang dilokasi kerja milik PT Core Axes Indonesia dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 25 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama diawali dengan *survey* lapangan dan mengambil sampel untuk mengetahui kadar ore nikel;
- Selanjutnya apabila kandungan ore nikel memenuhi standar yaitu 1,8 persen kandungan maka dilakukan *land clearing* dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* dengan maksud supaya areal tambang bersih.
- Setelah areal tambang bersih lalu dilakukan dilakukan penggalian/pengerukan dari dalam tanah dengan menggunakan *excavator* sampai kedalaman kurang lebih 2 meter, lalu dipisahkan antara batu dan pasir.
- Setelah itu dimasukkan ke dalam *dumptruck* dan dibawa ke *stockpile* yang berada di dekat areal tambang, apabila tumpukan ore nikel sudah banyak maka diangkut dengan menggunakan *dumptruck* ke *stockpile* yang berada di areal terminal khusus/ Jeti PT. BOSOSI PRATAMA yang berjarak kurang lebih 5 (lima) KM dari lokasi bukaan tambang.
- Setelah sampai di pelabuhan dilakukan pengambilan sampel oleh *surveyor*, apabila tumpukan ore telah mencapai 5.000 – 6.000 Metrik Ton baru dimuat ke tongkang, untuk dokumen pengapalan adalah atas nama PT. BOSOSI PRATAMA yang pengurusannya dilakukan oleh karyawan PT. BOSOSI PRATAMA.
- Bahwa dari kegiatan pertambangan tersebut ternyata diperoleh spesifikasi kandungan *Ore Nikel* yang sangat rendah dibawah standar pasar sehingga setelah dilaporkan kepada Amir Sahid dan Terdakwa Andrian Syahbana lalu saksi Delfi Andri atas persetujuan Amir Sahid dan Terdakwa Andrian Syahbana pergi ke Makasar menemui saksi Andi Uci Abdul Hakim agar mendapatkan solusi terkait permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Delfi Andri kemudian saksi Andi Uci Abdul Hakim segera turun kelokasi bersama dengan Amir Sahid selaku Direktur Utama PT. Core Axes Indonesia dan beberapa orang pekerja tambang yang kemudian diperoleh solusi bahwa saksi Andi Uci Abdul Hakim atas inisiatif pribadi bersedia menyediakan lokasi kerja baru seluas 10 hektar sebagai ganti untuk lokasi kerja PT. Core Axes Indonesia sebelumnya, namun lokasi kerja baru yang diberikan tersebut letaknya berada di luar wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama yaitu di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 26 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemberian lokasi kerja yang baru tersebut terdakwa Andrian Syahbana dan saksi Delfi Andri menyetujui dan tidak keberatan meskipun letaknya berada diluar IUP-OP PT. Bososi Pratama karena saksi Andi Uci Abdul Hakim menjanjikan akan segera mengurus legalitas atas lahan tersebut;
- Bahwa masih disekitar akhir bulan Oktober 2018 PT. Core Axes Indonesia melalui Amir Sahid selanjutnya memerintahkan Direktur Utama PT. Rock Stone Mining Indonesia saudara Ishak untuk menjalankan kegiatan penambangan Ore Nikel di lokasi tambang baru yang diberikan oleh saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM;
- Bahwa setelah kegiatan penambangan di luar IUP-OP tersebut berjalan, kemudian ditemukan spesifikasi Ore Nikel dengan kadar yang bagus sehingga layak untuk dilanjutkan dan pada saat itulah kemudian saudara Ishak meminta saksi Delfi Andri untuk bergabung dalam kepengurusan PT. Rock Stone Mining Indonesia dan atas tawaran tersebut saksi Delfi Andri menginformasikan Kembali kepada Terdakwa Andrian Syahbana dan akhirnya Terdakwa Andrian Syahbana tertarik untuk bergabung dalam kepengurusan PT. ROCKstone Mining Indonesia;
- Bahwa kemudian terdakwa ANDRIAN SYAHBANA bersama-sama dengan saksi Delfi Andri bersedia bergabung dengan PT. Rock Stone Mining Indonesia dengan cara melakukan pembelian saham PT. Rock Stone Mining Indonesia dengan komposisi masing-masing yaitu saudara Ishak menguasai saham sebesar 30 % (tiga puluh persen), Terdakwa Andrian Syahbana menguasai saham sebesar 40 % (empat puluh persen) dan saksi Delfi Andri menguasai saham sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- Berdasarkan komposisi kepemilikan saham tersebut kemudian disusun kepengurusan PT. Rock Stone Mining Indonesia yang baru yaitu dengan komposisi saudara Ishak menjabat sebagai Direktur Utama, Saksi Delfi Andri sebagai Direktur dan Terdakwa Andrian Syahbana menjabat sebagai Komisaris yang mana perubahan komposisi kepemilikan saham dan komposisi kepengurusan tersebut hasilnya tertuang di dalam Akta Notaris Suhadi No 14 tanggal 5 Desember 2018;
- Bahwa setelah melihat proses kegiatan oprasi produksi mulai dari penambangan hingga pengapalan dapat berjalan dengan lancar dan menjanjikan maka meskipun telah disadari dan diinsyafi oleh terdakwa Andrian Syahbana dan saksi Delfi Andri bahwa lokasi kerja milik PT Core

Halaman 27 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Axes Indonesia adalah berada diluar IUP-OP PT. Bososi Pratama yaitu berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menyurutkan niat dari terdakwa Andrian Syabana maupun saksi Delfi Andri untuk mundur atau menolak menjalankan kegiatan usaha penambangan di lokasi tersebut namun justru kemudian terdakwa Andrian Syabana bersama-sama dengan saksi Delfi Andri memutuskan untuk ikut bergabung bersama dalam kepengurusan PT Core Axes Indonesia;

- Bahwa sebagai awalnya terdakwa ANDRIAN SYAHBANA melakukan pembelian saham PT Core Axes Indonesia dengan komposisi saham masing-masing yaitu saudara Amir Sahid menguasai saham sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sedangkan Terdakwa Andrian Syahbana menguasai saham sebesar 45 % (empat puluh lima persen) kemudian dari masing-masing orang tersebut baik Amir Sahid dan Terdakwa Andrian Syahbana memberikan saham kepada saksi Delfi Andri masing-masing sebesar 15 % (lima belas persen) dengan total 30 % (tiga puluh persen) saham;
- Bahwa dengan komposisi kepemilikan saham tersebut kemudian di susunlah struktur kepengurusan PT Core Axes Indonesia yang baru dengan komposisi yaitu Amir Sahid sebagai Direktur Utama, Saksi Delfi Andri sebagai Direktur sedangkan Terdakwa Andrian Syahbana menjabat sebagai Komisaris selanjutnya perubahan komposisi saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Yusdin Fahim, SH.MKn. No 02 tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa kemudian komposisi saham dan komposisi kepengurusan PT Core Axes Indonesia tersebut berubah lagi setelah Amir Sahid memutuskan untuk keluar dari PT Core Axes Indonesia dan menjual sahamnya kepada Terdakwa Andrian Syahbana sehingga kemudian komposisi saham berubah menjadi Terdakwa Andrian Syahbana sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dan saksi Delfi Andri sebesar 45% (empat puluh lima persen) dengan diikuti perubahan pengurus yaitu saksi Delfi Andri sebagai Direktur dan Terdakwa Andrian Syahbana tetap menjadi Komisaris. Lalu perubahan saham dan kepengurusan tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Suhadi No. 54 tanggal 21 Juni 2019;
- Bahwa setelah Amir Sahid keluar dari kepengurusan PT Core Axes Indonesia maka operasional perusahaan kemudian dikendalikan oleh

Halaman 28 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh





saksi Delfi Andri selaku Direktur dan atas sepengetahuan serta persetujuan Terdakwa Andrian Syahbana

- Bahwa untuk kelancaran aktifitas kegiatan penambangan saksi Delfi Andri melakukan pembuatan peta kerja dilokasi kerja yang baru yang arealnya berada di luar IUP-OP PT. Bososi Pratama dengan tujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih lokasi penambangan dengan beberapa perusahaan tambang lainnya dan juga untuk mengantisipasi agar kedepan jika terjadi permasalahan hukum saksi Andi Uci Abdul Hakim tidak serta merta lepas tangan
- Bahwa setelah peta kerja yang dilengkapi dengan titik koordinat tersebut selesai dibuat dengan dibantu oleh para pekerja tambang lalu saksi Delfi Andri menyerahkan peta kerja tersebut kepada saksi Andi Uci Abdul Hakim untuk mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui lalu peta kerja ditandatangani oleh saksi Andi Uci Abdul Hakim dan dibubuhi cap stempel atas nama PT. Bososi Pratama dan setelah itu proses penambangan, pengangkutan dan pengapalan PT. Rocks Stone Mining Indonesia bersama-sama dengan PT. Core Axes Indonesia sebagai *Joint Operation* PT. Bososi Pratama tetap terus dilanjutkan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI), Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) yaitu : DOLY UTANTO selaku Karyawan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA, selanjutnya saksi HASRIADI, S.H. melakukan pengambilan titik koordinat oleh dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET
	X	Y	
1.	413235	9622511	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (1)
2.	413115	9622464	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (2)
3.	413071	9622439	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (3)
4.	412997	9622428	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (4)



5.	412948	9622538	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (5)
6.	413018	9622612	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (6)
7.	413144	9622646	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (7)
8.	413243	9622587	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (8)

- Bahwa selanjutnya dilakukan telahaan dan *overlay* titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:
- Terdapat PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama,yaitu Nomor titik 1 sampai 8 yaitu Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) terbuka seluas  $\pm 4,2$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pengujian kadar ore nikel terhadap *sample* ore nikel dari masing-masing titik korodinat tersebut oleh Anindya Wiraputra Konsult sebagai Independent Surveyor & Laboratory diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil analisa *Report Analysis* No.: R0702.20D20.005 di PT.Rockstone Mining Indonesia:

No N O	Sampl e ID	PARAMETERS (%)								
		N i	Co	F e	Al <sub>2</sub> O 3	Si O <sub>2</sub>	Ca O	Mg O	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	P
1	RMI	1.3 9	0.041	151 0	4.73	30.80	1.03	17.92	1.24	0.001

b. PT. Pertambangan Nikel Nusantara;

- Bahwa kegiatan penambangan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di Wilayah IUP-OP dan CNC PT. BOSOSI PRATAMA antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA No: 12/JOBP-PNN/X/2018,Tanggal 17 Oktober 2018 seluas 10 (sepuluh) hektar, dengan ketentuan antara lain membayar *fee* (royalti) sekitar USD 6

Halaman 30 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam dollar) per metrik ton kepada pihak PT. BOSOSI PRATAMA dan Surat Perintah Kerja dari PT. BOSOSI PRATAMA kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Nomor: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.

- Bahwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA **mulai melakukan kegiatan menambang yang pada awalnya berada** di areal yang masuk di dalam IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) PT. BOSOSI PRATAMA sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut yaitu **sejak tanggal 17 Oktober 2018**, namun sejak sekitar bulan **Nopember 2019** berakhir melakukan penambangan di tempat tersebut **karena di areal tambang tersebut sudah tidak ada lagi kandungan Nikelnya.**
- Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka pada sekitar Bulan Nopember 2019 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG bertemu dengan saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM di Makassar tepatnya di Hotel Derindra, dan pada saat itu terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG memberitahukan kepada saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM terkait kondisi areal tambang yang sudah tidak ada lagi kandungan nikelnya,.
- **Bahwa selanjutnya saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM atas inisiatif dan pendapat pribadi** menjelaskan kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG agar pindah ke areal yang terdapat dalam **Peta Areal Pembagian Blok Ranowuwue yang letak areal tersebut berada di Pit 90/ Blok 90 dan Pit Blok C 1 / Pit Barokah yang diberikan oleh saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku** kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG
- Bahwa hasil dari kegiatan penambangan berupa ore nikel dijual oleh PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA antara lain kepada PT. KAWAH TRADING INTERNATIONAL, yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA bersama dengan **saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM** membuat perjanjian kerjasama No. **FOBKTI 190820 AGUNG** antara **Pihak Pembeli yaitu PT. KAWAH TRADING INTERNATIONAL dengan Pihak Penjual yaitu PT. BOSOSI PRATAMA sebagai Pihak Pertama**

Halaman 31 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA sebagai **Pihak Pertama Lainnya**, yang pembayarannya dilakukan melalui transfer oleh **Pihak Pembeli** yaitu PT. KAWAH TRADING INTERNATIONAL langsung ke rekening PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA pada rekening Bank Mandiri Nomor: 162-00-8007888-8.

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 pada saat Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan pengecekan lokasi pertambangan di areal tambang terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang terdapat di **Blok 90/Pit 90 dan Blok C1/Pit Barokah 1, 2 dan 4**, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET.
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
5.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
6.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
7.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
8.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
9.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
10.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
11.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
12.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
13.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
14.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
15.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
16.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
17.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
18.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
19.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
20.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
21.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)



22.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)
-----	--------	---------	--------------------

- Bahwa selanjutnya telah dilakukan telaahan dan *overlay* titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:

- Terdapat dua areal atau PIT yang seluruhnya berada di luar IUP OP PT. Bososi Pratama.
- Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA **Pit Barokah** yang telah terbuka seluas  $\pm 6,46$  Ha, beradadalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.
- Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Blok **90 (Pit 90)** yang telah terbuka seluas  $\pm 1,5$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pengujian kadar ore nikel terhadap *sample* ore nikel dari masing-masing titik korodinat tersebut oleh **Anindya Wiraputra Konsult sebagai Independent Surveyor & Laboratory** diperoleh hasil benar merupakan komoditas tambang berupa mineral jenis nikel dan mineral lainnya sesuai hasil pembacaan dengan metode Fusion Bead X-Ray.

**c. PT. Natural Persada Mandiri:**

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI sebagai jasa kontraktor pertambangan memperoleh ijin secara lisan dari PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur PT. BOSOSI PRATAMA untuk melakukan pengelolaan atas daerah tambang dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. BOSOSI PRATAMA yang berada di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.





- Bahwa kegiatan penambangan yang dilaksanakan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dilakukan mulai dari eksplorasi, *land clearing*, *top soil*, *ore gating*, pengangkutan dan pemuatan barang tambang ore nikel ke atas tongkang atau ke stokpile.
- Atas kegiatan jasa tersebut PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM berkewajiban membayar jasa pertambangan kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI senilai USD 9 (sembilan dolar Amerika) / MT dikonversi kerupiah flat Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah)/dolar. Pembayaran tersebut dilakukan PT. BOSOSI PRATAMA pada saat paling lambat 14 (empat belas hari) hari setelah selesai pemuatan.:


LINTANG SELATAN	LINTANG TIMUR
10975.35	9625827.79
411599.82	9625826.96
411599.48	965566.93
411150.99	8625567.53
411150.86	9625655.34
410975.38	9625655.25

- Bahwa kemudian PT. NATURAL PERSADA MANDIRI selaku kontraktor jasa pertambangan melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara selama sekitar 5 (lima) bulan dan menghasilkan 3 (tiga) kapal tongkang ore nikel **namun berhenti sekitar akhir Tahun 2018 karena ore nikel di lokasi kerja yang disepakati oleh terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dengan PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM berdasarkan Peta Blok Kerja tersebut seluas 14,7 Ha tersebut telah habis;**
- **Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh saksi NICO FERNANDUS SINAGA, ST selaku Direktur Utama melaporkan terkait kondisi ore nikel yang telah habis di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara kepada saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM. Selanjutnya saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM**



menyampaikan akan ditunjuk lokasi kerja baru kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI.

- Bahwa selanjutnya saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM atas inisiatif dan pendapat pribadi menyampaikan akan ditunjuk lokasi kerja baru kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;
- Bahwa kemudian pada awal Tahun 2019 saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM memberikan Peta Blok Kerja baru yang ditandatangani oleh saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM yang berada di luar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA dan masuk dalam wilayah hutan lindung. Selanjutnya peta blok kerja baru dinamai dengan **Blok 21 PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** berikut titik koodinatnya, sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI, oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yaitu : MAHDIN SATRIADIN, selanjutnya saksi HASRIADI, S.H. melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO TI TIK	TITIK KOORDINAT		KET
	(UTM)		
	X	Y	
1.	413291	9623346	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (1)
2.	413175	9623349	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (2)



3.	413209	9623261	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (3)
4.	413282	9623194	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (4)
5.	413348	9623168	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (5)
6.	413403	9623236	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (6)
7.	413382	9623315	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (7)

- Bahwa selanjutnya dilakukan telahaan dan overlay titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:

**Terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi yaitu Nomor titik 1 sampai 7 yaitu PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) seluas  $\pm 2,6$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung(HL), Komplek Blok Lalindu.**

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pengujian kadar ore nikel terhadap sample ore nikel dari masing-masing titik korodinat tersebut oleh **Anindya Wiraputra Konsult sebagai Independent Surveyor & Laboratory** diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil analisa *Report Analysis* No.: R0702.20D20.004 di PT.NATURAL PERSADA MANDIRI:

N O	Samp le ID	PARAMETERS (%)								
		Ni	Co	Fe	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	Ca O	Mg O	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	P
1	NP M	2.0 4	0.060	19.53	3.06	28.01	0.71	17.61	1.76	0,000 1

- Bahwa bersamaan dengan kegiatan pertambangan di luar Areal IUP-OP PT. Bososi Pratama dan kegiatan pengapalannya yang diantaranya dilakukan oleh PT. Core Axes Indonesia, PT. Pertambangan Nikel Nusantara dan PT. Natural Persada Mandiri selanjutnya disekitar bulan Oktober 2019 timbul niat **Terdakwa Andrian**



**Syahbana untuk dapat memperoleh keuntungan secara pribadi** dengan bergabung sebagai organ PT. Bososi Pratama;

➤ Bahwa niatan terdakwa Andrian Syahbana tersebut muncul dikarenakan Terdakwa tergiur dengan keuntungan dan janji-janji yang diberikan oleh saksi Andi Uci Abdul Hakim, salah satu diantaranya yaitu saksi Andi Uci Abdul Hakim menjanjikan akan memberikan *fee* untuk seluruh pekerjaan yang ada diluar areal IUP-OP PT. Bososi Pratama sebesar USD 1 per metrik ton yang berasal dari seluruh hasil tambang dari perusahaan join operation dan sebesar USD 1.5 per metrik ton untuk hasil tambang yang berasal dari PT. Core Axes Indonesia yang kemudian janji tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Suhadi, SH No. 336 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;

➤ Bahwa selain janji pemberian *fee* tersebut berdasarkan Akta Notaris No. 336 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Terdakwa Andrian Syahbana juga dijanjikan beberapa hal lainnya antara lain sebagai berikut :

- a. Pengurusan Pelabuhan /jety terminal khusus menjadi umum;
- b. Kontrol keuangan PT. Bososi Pratama akan diserahkan kepada Terdakwa Andrian Syahbana;
- c. *Soft Ware* E-PNBP akan diserahkan kepada PT. Palmina.

➤ Untuk menindaklanjuti perjanjian yang tertuang dalam Akta Notaris No. 336 tanggal 31 Oktober 2019 tersebut kemudian tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa Andrian Syahbana melalui perusahaan PT. Palmina Adhikarya Sejati Bersama-sama dengan saksi Delfi Andri melakukan pembelian saham milik saksi Andi Uci Abdul Hakim yang ada di PT Bososi Pratama. Yang mana jual beli saham tersebut kemudian dituangkan dalam masing-masing Akta Notaris yaitu Akta Notaris Suhadi No. 207 tanggal 19 Desember 2019 tentang Jual Beli Saham antara Andi Uci Abdul Hakim kepada saksi Delfi Andri sebesar 15 (lima belas persen) dan Akta Notaris Suhadi No. 208 tanggal 19 Desember 2019 tentang Jual Beli Saham antara saksi Andi Uci Abdul Hakim kepada Terdakwa Andrian Syahbana sebesar 49 % (empat puluh Sembilan persen) sehingga sisa saham yang dimiliki oleh saksi Andi Uci Abdul Hakim adalah sebesar 36 % (tiga puluh enam persen)



➤ Bahwa dengan adanya pembelian saham milik saksi Andi Uci Abdul Hakim yang ada di PT. Bososi Pratama tersebut kemudian diikuti dengan adanya perubahan komposisi kepengurusan PT. Bososi Pratama berdasarkan Akta Notaris Suhadi Nomor : 209 tanggal 19 Desember 2019 sebagai berikut:

- a. Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama;
- b. Delfi Andri selaku Direktur;
- c. Andrian Syahbana selaku Komisaris.

➤ Bahwa pada kenyataannya sejak menjabat di perusahaan PT. Bososi Pratama **terdakwa Andrian Syahabana tidak pernah mempedomani ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. BOSOSI PRATAMA dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai komisaris tetapi bertindak untuk dan atas nama kepentingan pribadi terdakwa**, sementara sebelum Terdakwa menjadi Komisaris di PT. Bososi Pratama terdakwa Andrian Syahbana telah mengetahui jika areal tambang milik PT. Core Axes Indonesia adalah berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan juga mengetahui bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara dan PT. Natural Persada Mandiri yang merupakan perusahaan joint operation PT. Bososi Pratama juga melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan Lindung, **dalam hal ini Terdakwa Andrian Syahbana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi, terdakwa tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau menghentikan terjadinya kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan Lindung namun melanjutkan praktik kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan lindung tersebut** hingga kemudian terjadinya proses hukum pada bulan Maret 2020

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh tanggal 24 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 26/Pid.B/LH/PN Unh atas nama Terdakwa ANDRIAN SYAHBANA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hasriadi, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah pengerusakan lingkungan hidup;
  - Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Staf Polisi Kehutanan UPTD KPH Unit XIX Laiwoi Utara Propinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2016 hingga saat ini;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Polisi Kehutanan UPTD KPH Unit XIX Laiwoi Utara Propinsi Sulawesi Tenggara adalah melaksanakan patroli Pengamanan Hutan, pemeriksaan dokumen yang menyangkut hasil hutan yang di dalam kawasan hutan dan lain-lain terkait pengamanan kawasan hutan;
  - Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan pemetaan dan penggunaan GPS pada saat saksi mengikuti pelatihan pembentukan polisi kehutanan;
  - Bahwa saksi sudah sering melakukan pengambilan titik koordinat bersama-sama dengan anggota Polres terkait masalah hutan;
  - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal penambangan PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan PT. Natural persada Mandiri (PT. NPM) pada tanggal 14 Maret 2020;
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat bersama dengan Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dan disaksikan perwakilan dari masing-masing perusahaan yaitu Doly Utanto selaku karyawan dari PT. Rockstone Mining (RMI), Mahdin Satriadin selaku karyawan PT. Natural Persada Mandiri (NPM) dan Muhammad

Halaman 39 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



- Jufri selaku karyawan dari PT. pertambangan Nikel Nusantara (PNN) serta Anton Jaya Rigay yang merupakan karyawan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi menggunakan alat GPS merek Garmin Montana 680 dalam pengambilan titik koordinat pada areal penambangan PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan PT. Natural persada Mandiri (PT. NPM);
  - Bahwa keseluruhan titik koordinat hasil lapangan tersebut selanjutnya saksi bawa ke kantor kemudian serahkan kepada rekan saksi Widya Regina Situmorang, S.Hut. untuk dipetakan/dibuat menjadi peta dan dioverlaykan ke dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan Peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor : SK.8115/MenLHK Nomor SK.8115/menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Pengembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara);
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Maret 2020, Saksi melaksanakan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal penambangan yaitu:
    - PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI), bersama-sama dengan Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) yaitu DOLY UTANTO selaku Karyawan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI).
    - PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) bersama-sama dengan Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) yaitu : MAHDIN SATRIADIN selaku Karyawan PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM);
    - PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) bersama-sama dengan Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Pain dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) yaitu : Muhammad Jufri dan Karyawan PT. Bososi Pratama yaitu Anton Jaya Rigay.
    - Batas areal kerja PT. Rockstone Mining (PT. RMI) ditunjukan oleh karyawan Doly Utanto selaku Karyawan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI), Adapun koordinat yang saksi ambil dan disaksikan oleh para saksi tersebut adalah:

NO	TITIK	KETERANGAN
----	-------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIK	KOORDINAT		
	(UTM)		
	X	Y	
1.	413235	9622511	PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (1)
2.	413115	9622464	PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (2)
3.	413071	9622439	PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (3)
4.	412997	9622428	PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (4)
5.	412948	9622538	PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (5)
6.	413018	9622612	PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (6)
7.	413144	9622646	PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (7)
8.	413243	9622587	PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (8)

Kegiatan tersebut oleh Penyidik dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 14 Maret 2020 ditandatangani oleh Penyidik, Muhamad Yusuf, S.Pd., Edy Prasetyo; Doly Utanto selaku Karyawan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI).

- Batas areal kerja PT. Pertambangan Nikel Nusantara ditunjukkan oleh karyawan Muhammad Jufri selaku Karyawan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan oleh Anton Jaya Rigay selaku karyawan PT. Bososi Pratama (Pemilik IUP-OP). Adapun koordinat yang saksi ambil dan disaksikan oleh para saksi tersebut adalah:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT		KETERANGAN
	(UTM)		
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
4.	412768	9623159	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
5.	412808	9623510	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
6.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
7.	412758	9623309	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
8.	413012	9623181	PT.PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
9.	412972	9623356	PT.PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
10.	412963	9623379	PT.PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
11.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)



12.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
13.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
14.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
15.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
16.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
17.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
18.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
19.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
20.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
21.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)

Kegiatan tersebut oleh Penyidik dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 14 Maret 2020 ditandatangani oleh Penyidik, Saksi serta saksi Ramlan; Andhik Hermawan, Muhammad Jufri dan Anton Jaya Rigay.

- Batas areal kerja PT. Pertambangan Nikel Nusantara ditunjukan oleh karyawan Mahdin Satriadin selaku Karyawan PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM). Adapun koordinat yang saksi ambil dan disaksikan oleh para saksi tersebut adalah:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KETERANGAN
	X	Y	
1.	413291	9623346	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (1)
2.	413175	9623349	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (2)
3.	413209	9623261	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (3)
4.	413282	9623194	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (4)
5.	413348	9623168	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (5)
6.	413403	9623236	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (6)
7.	413382	9623315	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (7)

- Kegiatan tersebut oleh Penyidik dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 14 Maret 2020 ditandatangani oleh Penyidik, Muhamad Yusuf, S.Pd., Edy Prasetyo dan Mahdin Satriadin (Karyawan PT. NPM).
- Bahwa berdasarkan hasil overlay titik koordinat yang diambil dilapangan terhadap peta kawasan hutan dengan hasil sebagai berikut :

a. PT. Rockstone Mining (PT. RMI) ;

NO	TITIK KOORDINAT	KETERANGAN
----	-----------------	------------



TITIK	(UTM)		
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
4.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
5.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
6.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
7.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
8.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
9.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
10.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
11.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
12.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)

- Berdasarkan hasil overlay peta IUP-OP PT. Bososi Pratama oleh Penyidik terhadap peta kawasan hutan adalah sebagai berikut :
- Terdapat PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama. yaitu Nomor titik 1 sampai 8 yaitu Pertambangan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) terbuka seluas  $\pm$  4,2 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.
- Hasil overlay dan penelaahan tersebut telah di tuangkan dalam Peta Hasil Pengecekan Lapangan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) di Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1 : 50.000.

b. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) :

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
4.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
5.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
6.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
7.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
8.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
9.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
10.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
11.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
12.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
13.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
14.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
15.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
16.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
17.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
18.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
19.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
20.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
21.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)





Berdasarkan hasil overlay peta IUP-OP PT. Bososi Pratama oleh Penyidik terhadap peta kawasan hutan adalah sebagai berikut :

- Terdapat dua areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama;
- Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu PT. PNN Oleh Barokah yang telah terbuka seluas  $\pm 6,46$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu;
- Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu PT. PNN Blok 90 (Pit 90) yang telah terbuka seluas  $\pm 1,5$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.

Hasil overlay dan penelaahan tersebut telah di tuangkan dalam Peta Hasil Pengecekan Lapangan PT.Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) di Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1 : 8.000.

**c. PT. Natural Persada Mandiri ;**

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET
	X	Y	
1.	413291	9623346	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (1)
2.	413175	9623349	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (2)
3.	413209	9623261	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (3)
4.	413282	9623194	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (4)
5.	413348	9623168	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (5)
6.	413403	9623236	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (6)
7.	413382	9623315	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (7)

Berdasarkan hasil overlay peta IUP-OP PT. Bososi Pratama oleh Penyidik terhadap peta kawasan hutan adalah sebagai berikut :

- Terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi yaitu Nomor titik 1 sampai 7 yaitu PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) seluas  $\pm 2,6$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL), Komplek Blok Lalindu.
- Hasil overlay dan penelaahan tersebut telah di tuangkan dalam Peta Hasil Pengecekan Lapangan PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) di Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1 : 50.000.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengambilan titik koordinat, kondisi areal pertambangan PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan PT. Natural persada Mandiri (PT. NPM) sudah terbuka dan telah ada penggalian tanah sehingga terlihat batu-batuan dan tumpukan tanah, sedangkan pohon yang tumbuh di atasnya telah tumbang dan ada bekas didorong ke pinggiran galian tambang, serta sudah ada bukaan jalan selebar kurang lebih delapan meter menuju ke lokasi tambang;
- Bahwa sebelum mengambil titik koordinat di areal pertambangan PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan PT. Natural persada Mandiri (PT. NPM), saksi belum pernah ke lokasi;
- Bahwa yang mengarahkan saksi mengambil titik koordinat di areal pertambangan ke tiga perusahaan tersebut adalah Mabes Polri;
- Bahwa pada saat saksi ke areal pertambangan ketiga perusahaan tersebut tidak ada kegiatan penambangan;
- Bahwa setelah saksi selesai mengambil titik koordinat di areal pertambangan PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM), titik-titik koordinat tersebut tidak kembali dikonfirmasi kepada ketiga perusahaan tersebut;
- Bahwa titik koordinat yang Saksi ambil di areal pertambangan PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan PT. Natural persada Mandiri (PT. PNM) tersebut Saksi cocokkan kembali dengan kontrak kerja sama ketiga perusahaan tersebut;
- Bahwa Saat Saksi ke lokasi pertambangan PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan PT. Natural persada Mandiri (PT. NPM), Saksi tidak menanyakan kepada mereka apakah ketiga perusahaan tersebut merupakan *contractor mining* dari PT. Bososi Pratama;
- Bahwa titik koordinat yang Saksi ambil di areal pertambangan PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan PT. Natural persada Mandiri (PT. NPM) tidak ada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

Halaman 45 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengambil titik koordinat di areal pertambangan milik PT. Rockstone Mining Saksi tidak tahu tentang lokasi PT. Core Axxess Indonesia dan PT. Bahtera Anugerah Gemilang;
- Bahwa cara Saksi menentukan titik untuk tempat Saksi mengambil titik koordinat pada areal pertambangan PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) yaitu berdasarkan adanya kerusakan di areal pertambangan tersebut;
- Bahwa titik-titik koordinat yang didapatkan saksi, saksi serahkan ke tim Bareskrim;
- Bahwa Hasil overlay dari titik koordinat tersebut keluar dalam jangka waktu sekitar 24 jam;
- Bahwa tim Bareskrim saat itu tidak melakukan pengecekan dokumen-dokumen izin pertambangan yang dimiliki oleh PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan PT. Natural persada Mandiri (PT. NPM);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa areal pertambangan ketiga perusahaan tadi tidak memiliki IPPKH setelah dilakukan overlay;
- Bahwa di areal tempat pertambangan PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan PT. Natural persada Mandiri (PT. NPM) tersebut dimungkinkan dilakukan usaha pertambangan dengan syarat memiliki IPPKH;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan IPPKH adalah Kementerian Kehutanan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melakukan pengecekan di areal pertambangan PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM);
- Bahwa dalam pengambilan titik koordinat tersebut tidak ada wakil perusahaan yang menyangkal titik koordinat tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan blok peta yang terdapat dalam IUP PT. Bososi Pratama, saksi tidak mengetahui lokasi pertambangan PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan PT. Natural persada Mandiri (PT. NPM) tempat Saksi mengambil titik koordinat tersebut berada dalam peta IUP tersebut atau tidak, yang saksi ketahui areal pertambangan ketiga perusahaan tersebut berada di luar IPPKH;

Halaman 46 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengambil titik koordinat ditempat berbentuk kubangan dan galian bukan ditempat penembangan pohon yang tumbang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu keterangan saksi tersebut dan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam pembelaan;

2. **Widya Regina Situmorang, S.Hut.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam masalah pengerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Tenaga Teknis Bakti Rimbawan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tenaga Teknis Bakti Rimbawan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SK Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yaitu Melaksanakan tugas terkait perencanaan dan tata hutan;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 saksi mendapatkan surat tugas dari Plh. Kepala UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara untuk melakukan pengambilan titik koordinat bersama rekan saksi Hasriadi, S.H;
- Bahwa adapun pembagian tugas antara saksi dan Hasriadi, S.H. yaitu Hasriadi bertugas untuk mengukur titik koordinat dan tracking dengan menggunakan GPS Merk Garmin Montana 680 kemudian hasil dari pengukuran titik koordinat dan tracking tersebut diserahkan kepada saksi untuk di Petakan dan dioverlaykan kedalam peta Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tenggara (Lampiran SK. Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2019 dan Peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor : SK. 8115/ MenLHK-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang Peta



Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tenggara);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Maret 2020, Saksi Hasriadi melaksanakan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat ada areal penambangan yang kemudian dilakukan overlay oleh saksi yaitu dengan sebagai berikut:
  - PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI), bersama-sama dengan Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) yaitu DOLY UTANTO selaku Karyawan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI).
  - PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) bersama-sama dengan Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) yaitu : MAHDIN SATRIADIN selaku Karyawan PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM);
  - PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) bersama-sama dengan Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Pain dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) yaitu : Muhammad Jufri dan Karyawan PT. Bososi Pratama yaitu Anton Jaya Rigay.
  - Batas areal kerja PT. Rockstone Mining (PT. RMI) ditunjukkan oleh karyawan Doly Utanto selaku Karyawan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI), Adapun koordinat yang saksi ambil dan disaksikan oleh para saksi tersebut adalah:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KETERANGAN
	X	Y	
1.	413235	9622511	PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (1)
2.	413115	9622464	PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (2)
3.	413071	9622439	PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (3)
4.	412997	9622428	PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (4)
5.	412948	9622538	PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (5)
6.	413018	9622612	PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (6)





7.	413144	9622646	PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (7)
8.	413243	9622587	PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (8)

Kegiatan tersebut oleh Penyidik dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 14 Maret 2020 ditandatangani oleh Penyidik, Muhamad Yusuf, S.Pd., Edy Prasetyo; Doly Utanto selaku Karyawan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI).

- Batas areal kerja PT. Pertambangan Nikel Nusantara ditunjukan oleh karyawan Muhammad Jufri selaku Karyawan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan oleh Anton Jaya Rigay selaku karyawan PT. Bososi Pratama (Pemilik IUP-OP). Adapun koordinat yang saksi ambil dan disaksikan oleh para saksi tersebut adalah:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KETERANGAN
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
4.	412768	9623159	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
5.	412808	9623510	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
6.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
7.	412758	9623309	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
8.	413012	9623181	PT.PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
9.	412972	9623356	PT.PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
10.	412963	9623379	PT.PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
11.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
12.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
13.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
14.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
15.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
16.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
17.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
18.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
19.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
20.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
21.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)

Kegiatan tersebut oleh Penyidik dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 14 Maret 2020 ditandatangani oleh Penyidik, Saksi serta saksi Ramlan; Andhik Hermawan, Muhammad Jufri dan Anton Jaya Rigay.

- Batas areal kerja PT. Pertambangan Nikel Nusantara ditunjukan oleh karyawan Mahdin Satriadin selaku Karyawan PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun koordinat yang saksi ambil dan disaksikan oleh para saksi tersebut adalah:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KETERANGAN
	X	Y	
1.	413291	9623346	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (1)
2.	413175	9623349	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (2)
3.	413209	9623261	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (3)
4.	413282	9623194	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (4)
5.	413348	9623168	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (5)
6.	413403	9623236	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (6)
7.	413382	9623315	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (7)

- Kegiatan tersebut oleh Penyidik dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 14 Maret 2020 ditandatangani oleh Penyidik, Muhamad Yusuf, S.Pd., Edy Prasetyo dan Mahdin Satriadin (Karyawan PT. NPM).
- Bahwa berdasarkan hasil overlay titik koordinat yang diambil dilapangan terhadap peta kawasan hutan dengan hasil sebagai berikut :

a. PT. Rockstone Mining (PT. RMI) ;

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KETERANGAN
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
4.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
5.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
6.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
7.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
8.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
9.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
10.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
11.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
12.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)

- Berdasarkan hasil overlay peta IUP-OP PT. Bososi Pratama oleh Penyidik terhadap peta kawasan hutan adalah sebagai berikut :



- Terdapat PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama. yaitu Nomor titik 1 sampai 8 yaitu Pertambangan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) terbuka seluas  $\pm$  4,2 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.
  - Hasil overlay dan penelaahan tersebut telah di tuangkan dalam Peta Hasil Pengecekan Lapangan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) di Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1 : 50.000.
- b. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) :**

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
4.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
5.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
6.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
7.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
8.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
9.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
10.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
11.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
12.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
13.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
14.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
15.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
16.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
17.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
18.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
19.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
20.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
21.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)

Berdasarkan hasil overlay peta IUP-OP PT. Bososi Pratama oleh Penyidik terhadap peta kawasan hutan adalah sebagai berikut :

- Terdapat dua areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama;
- Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu PT. PNN Oleh Barokah yang telah terbuka seluas  $\pm$  6,46 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu;
- Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu PT. PNN Blok 90 (Pit 90) yang telah terbuka seluas  $\pm$  1,5 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.



Hasil overlay dan penelaahan tersebut telah di tuangkan dalam Peta Hasil Pengecekan Lapangan PT.Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) di Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1 : 8.000.

**c. PT. Natural Persada Mandiri ;**

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET
	X	Y	
1.	413291	9623346	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (1)
2.	413175	9623349	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (2)
3.	413209	9623261	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (3)
4.	413282	9623194	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (4)
5.	413348	9623168	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (5)
6.	413403	9623236	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (6)
7.	413382	9623315	PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (7)

Berdasarkan hasil overlay peta IUP-OP PT. Bososi Pratama oleh Penyidik terhadap peta kawasan hutan adalah sebagai berikut :

- Terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi yaitu Nomor titik 1 sampai 7 yaitu PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) seluas  $\pm$  2,6 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL), Komplek Blok Lalindu.
- Hasil overlay dan penelaahan tersebut telah di tuangkan dalam Peta Hasil Pengecekan Lapangan PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) di Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1 : 50.000.
- Bahwa titik koordinat yang telah diambil oleh Saksi Hasriadi, S.H. kemudian Saksi buat kan site viral baru berupa moligon tertutup yang ma na moligon tersebut berada ada yang berwarna hijau tua yang artinya titi k tersebut berada didalam kawasan hutan lindung dan didalam peta ters ebut telah terjadi aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Pertam bangan Nikel Nusantara (PNN), PT. Natural Persada Mandiri (NPM) dan PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI);
- Bahwa dari hasil overlay yang saksi lakukan yaitu dengan menggabungk an dua data yaitu data titik koordinat dan peta Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tenggara (Lampiran SK. Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Agustus 2019 dan Peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor : SK. 81 15/ MenLHK-pktlKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tenggara), titik koordinat yang diambil oleh Hasriadi, S.H. tersebut seluruhnya berada dalam kawasan hutan lindung di luar IPPKH;

- Bahwa jarak antara PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI) dengan IPPKH PT. Bososi Pratama adalah 1,6 Kilometer. Untuk PT. Natural Persada Mandiri (NPM) jaraknya sekitar 1 Kilometer dan untuk PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) sekitar 1,7 Kilometer dan ada juga sekitar 800 meter;
- Bahwa dari layout yang saksi lakukan titik koordinat tersebut ada perusahaan lain yang mengolah atau melakukan pertambangan di luar IPPKH yaitu IPPKH PT. Unaaha Bakti Persada;
- Bahwa data yang menjadi dasar untuk menentukan kawasan hutan adalah peta kawasan hutan;
- Bahwa di titik-titik koordinat dalam peta overlay yang Saksi lakukan tidak dimungkinkan untuk melakukan penambangan karena berdasarkan aturan kehutanan tidak diperbolehkan melakukan penambangan di kawasan hutan lindung;
- Bahwa titik-titik koordinat yang Saksi overlay ke dalam peta kawasan tersebut diluar IPPKH PT. Bososi Pratama;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan IPPKH adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan atas rekomendasi dari pemerintah pusat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui IUP PT. Bososi Pratama, namun titik koordinat yang Saksi Hasriadi ambil tersebut berada di luar IPPKH yaitu berada di kawasan hutan lindung;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada laporan ke kantor Saksi terkait areal pertambangan yang diambil titik koordinatnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan kegiatan pertambangan di areal tersebut dimulai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah awal hutan lindung yang menjadi areal pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sejarah hutan lindung tersebut dan saksi tidak tahu apakah masih merupakan hutan lindung penunjukan atau sud

Halaman 53 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah ditetapkan sebagai hutan lindung. Saksi hanya berdasarkan pada peta Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tenggara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu keterangan saksi tersebut dan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam pembelaan;

3. **Delfi Andri, S.E. M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris nomor 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bososi Pratama kedudukan saksi dalam kepengurusan PT. Bososi Pratama adalah sebagai direktur;
- Bahwa saksi menjadi direktur PT. Bososi Pratama sejak tanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa pada saat itu kepengurusan PT. Bososi Pratama yaitu Saksi Andi Uci sebagai Direktur Utama, Terdakwa sebagai Komisaris, dan saksi sebagai Direktur;
- Bahwa tugas saksi sebagai direktur PT. Bososi Pratama adalah membantu kegiatan operasional perusahaan dan mendapat tugas lain yaitu mengurus pengapalan tetapi saksi sudah terima jadi dari Yuda serta mengontrol uang pajak ke Negara;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Bososi Pratama melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan namun saksi tidak mengetahui secara pasti. Kecuali mengenai kerja sama PT. Bososi Pratama dengan PT. Core Axess Indonesia (PT. CAI) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Bososi Pratama ada kerjasama dengan PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan PT. Natural persada Mandiri (PT. NPM);
- Bahwa yang saksi ketahui PT. CAI bekerja sama dengan PT. Bososi Pratama dalam kegiatan penambangan dan penjualan ore nikel
- Bahwa PT. CAI melakukan penambangan dilokasi IUP PT. Bososi Pratama;

Halaman 54 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. CAI ada melakukan penambangan diluar lokasi IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk kerjasama antara PT. CAI dan PT. Bososi Pratama yaitu PT. CAI mendapat blok kerja dan menjual hasil tambang sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak kerjasama antara PT. CAI dan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa dalam kontrak kerja sama antara PT. CAI dan PT. Bososi Pratama terdapat titik koordinat atau lokasi kerja yang dicantumkan;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi blok kerja PT. CAI tersebut diawal kerja sama;
- Bahwa lokasi kerja PT. CAI sesuai dengan titik koordinat yang ada di kontrak perjanjian dengan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara PT. CAI dan PT. Bososi Pratama terjadi pada akhir tahun 2018;
- Bahwa PT. CAI menggunakan jasa kontraktor pertambangan yaitu PT. RMI. Namun yang bertanggung jawab kepada PT. Bososi Pratama tetap PT. CAI sepenuhnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari manajemen PT. RMI yang merupakan kontraktor mining PT. CAI pernah melakukan kegiatan penambangan di luar wilayah IUP PT. Bososi Pratama sekitar bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wilayah di luar IUP tersebut apakah masuk dalam kawasan hutan atau bukan karena saat itu saksi tidak mengecek mengenai kawasan;
- Bahwa awalnya PT. RMI dikelola oleh Ishak sebagai pemiliknya kemudian sekitar bulan Desember 2018 Ishak mengajak saksi dan Terdakwa masuk ke PT. RMI saat itu Ishak sebagai direktur utama, saksi sebagai direktur dan Terdakwa sebagai komisaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. RMI menambang di dalam kawasan hutan, Ishak selaku direktur utama yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa tidak ada kontrak baru dengan PT. Bososi sehingga PT. RMI melakukan perpindahan lokasi menambang;
- Bahwa ada fee royalty IUP yang dibayarkan oleh PT. CAI ke PT. Bososi Pratama karena ada dalam perjanjian Kerjasama;

Halaman 55 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan PT. RMI menambang di luar IUP PT. Bososi Pratama karena lokasi yang diberikan oleh PT. Bososi Pratama hasilnya tidak bagus atau kadarnya tidak sesuai yang diinginkan pasar, sehingga Amir Sahid meminta lokasi yang baru kepada saksi Andi Uci;
- Bahwa ditunjukkan oleh Saksi Darwis selaku KTT yang menunjukkan lokasi baru PT. RMI untuk menambang kepada pak Ishak selaku direktur utama PT. RMI;
- Bahwa pada saat itu saksi perintahkan karyawan PT. RMI di lapangan untuk membuat peta kerja dan memastikan tata batas lokasi tambang yang ada di luar IUP-OP PT. Bososi Pratama tersebut dengan luas 10 Ha. Setelah peta kerja selesai dibuat pekerjaan berlanjut hingga ke proses pengapalan ore nikel;
- Bahwa setelah peta tersebut dibuat, diperiksa kembali oleh KTT PT. Bososi Pratama dan anggotanya kemudian distempel;
- Bahwa seingat saksi setelah bulan Juni 2019 saksi bawa peta tersebut ke Jakarta bertemu saksi Andi Uci di hotel Merlin untuk meminta tandatangan di peta tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertanya tentang status lokasi tambang tersebut kepada Saksi Andi Uci sebagai direktur utama PT. Bososi Pratama kemudian Saksi Andi Uci menyampaikan bahwa itu adalah area pencadangan IUP yang izin masih dalam proses. Bahwa bentuk izinnya pengajuan penurunan kawasan hutan yang sudah ditandatangani oleh Pemprov Sulawesi Tenggara yang sudah diajukan ke pusat;
- Bahwa Terdakwa menerima royalty yang langsung masuk ke rekening terdakwa dan Saksi Andi Uci;
- Bahwa saksi diberi kewenangan oleh direksi (Saksi Andi Uci) untuk menangani kerjasama dengan perusahaan kontraktor namun karena saksi baru sehingga belum menangani kerja sama;
- Bahwa sebelum saksi menjadi kuasa direksi yang menangani kerja sama adalah Saksi Andi Uci;
- Bahwa saksi dijelaskan tentang luas wilayah IUP PT. Bososi Pratama setelah menjadi kuasa direksi dari Andi Uci namun tidak menangani mengenai lokasi pencadangannya;
- Bahwa alasan diberikan kuasa direksi oleh direktur utama Saksi Andi Uci karena Saksi mengerti tentang masalah pertambangan;

Halaman 56 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak jadi kuasa direksi dari bulan Januari 2020 sampai Februari 2020 hampir setiap hari saksi melaporkan kegiatan kepada Saksi Andi uci sebagai Direktur Utama;
- Bahwa apabila ada penambangan yang dilakukan diluar IUP PT. Bososi Pratama yang melaporkan masalah pertambangan tersebut adalah KTT kepada Saksi Andi Uci. Saksi hanya sebatas menangani dokumen pengapalan sebab dokumen hasil penambangan yang diambil dari dalam IUP PT. Bososi Pratama dan dari luar IUP PT. Bososi Pratama sama dokumen pengapalannya tidak dapat dibedakan;
- Bahwa saksi mengetahui PT. CAI menambang diluar IUP OP setelah penambangan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan di lokasi yang baru tersebut adalah perusahaan yang juga bekerja sama dengan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam usaha penambangan izin itu banyak levelnya, apabila izin dari provinsi sudah keluar namun dari pusat belum penambangan sudah bisa dilakukan. Untuk lokasi pencadangan tersebut saksi pernah melihat ada pengurusan izin penurunan kawasan hutan. Kemudian berdasarkan informasi yang saya cari bahwa pada tahun 1982 lokasi tersebut adalah areal pertanian kemudian dijadikan hutan penunjukan sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pergeseran apabila izinnya keluar. Dan di tahun 2018 statusnya juga masih hutan penunjukan, sehingga wilayah pencadangan menurut saksi dimungkinkan di daerah tersebut;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut PT. CAI diberikan lokasi untuk menambang seluas 10 Ha, dan apabila kadar nikel yang dihasilkan dibawah pasar maka PT. Bososi Pratama wajib memberi lokasi baru;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT. CAI dan PT. Bososi Pratama tersebut ditandatangani oleh Saksi Andi uci dan Amir Sahid, dan saksi sebagai Saksi dalam perjanjian;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang lokasi kerja yang baru tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa royalty masuk ke rekening Andi Uci dan terdakwa dari laporan keuangan yang pernah diperlihatkan ke saksi;
- Bahwa royalty yang masuk ke rekening terdakwa hasil dari penambangan;

Halaman 57 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menerima fee dari PT. Bososi Pratama. Saat itu saksi diberi upah sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) seperti yang tertera di tabel pembagian royalty;
- Bahwa mengenai asal usul lokasi yang 10 Ha dalam perjanjian kerja sama PT. CAI dengan PT. Bososi Pratama saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi masuk ke PT. Bososi Pratama karena ditawarkan oleh Andi uci dan terdakwa selain itu saksi mendapatkan saham dan secara manajemen saksi digaji;
- Bahwa terdapat dokumen rekapitulasi pembayaran royalty PT. Bososi Pratama yang ditandatangani oleh terdakwa, Saksi Andrian syahbana dan saksi yang didalamnya terdapat kolom "AS" dan "AU" yang mana "AU" menunjuk pada saksi Andi uci sedangkan "AS" menunjuk pada terdakwa Andrian Syahbana kemudian pada kolom lokasi terdapat baris "didalam" dan "diluar" yang menunjuk pada sumber royalty dari dalam IUP PT. Bososi Pratama dan dari Luar IUP PT. Bososi Pratama ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Terdakwa menyatakan:

- Terdakwa selaku komisaris PT. Bososi Pratama tidak pernah mendapat laporan resmi dari Saksi delfi andri selaku Direktur PT. Bososi Pratama
- Terdakwa tidak pernah melihat blok kerja baru dimaksud.

Selebihnya terdakwa akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam pembelaan;

4. **Andi Uci Abdul Hakim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama di PT. Bososi Pratama sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menjadi Direktur Utama di PT. Bososi Pratama berdasar Akta No.01 tanggal 1 April 2011 tentang berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama di Notaris Purnamawati, S.H.,M.Kn. Kota Makassar;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama di PT. Bososi Pratama adalah melaksanakan kegiatan operasional PT. Bososi

Halaman 58 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama dan melaporkan kepada Komisaris PT. Bososi Pratama yaitu Terdakwa;

- Bahwa PT. Bososi Pratama bergerak dalam bidang pertambangan Ore Nikel berdasarkan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Bososi Pratama No.04 tanggal 29 Agustus 2008;
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Utama di PT. Bososi Pratama saksi dibantu oleh Komisaris dalam hal ini yaitu terdakwa dan direktur yaitu Saksi Delfi Andri serta Kepala Teknik Pertambangan (KTT) PT. Bososi Pratama yaitu Saksi Ir. Darwis;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Komisaris dan Direktur PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan secara tertulis kepada komisaris dan direktur PT. Bososi Pratama namun saksi melaporkan secara lisan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada komisaris dan direktur PT. Bososi Pratama;
- Bahwa perizinan pertambangan yang dimiliki PT. Bososi Pratama adalah:
  - Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel ( IUP – OP) PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011, dengan luas 1.850 Ha, Lokasi Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara Prov. Sultra yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031.
  - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/I/PPKH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Biji Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT. Bososi Pratama di Kab. Konawe Utara Prov. Sultra seluas 495,62 Ha, tanggal 28 November 2016.
  - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. Bososi Pratama untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Ds. Morombo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sultra tanggal. 13 Desember 2012, berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa Berdasarkan Akta No.209 tanggal 19 desember 2019 tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bososi Pratama struktur organisasi PT. Bososi Pratama:

Halaman 59 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris adalah Terdakwa.
- Direktur Utama adalah Saksi Andi Uci Abdul Hakim.
- Direktur Operasional adalah Saksi Delfi Andri.
- Bahwa PT. Bososi Pratama mengalami perubahan struktur organisasi beberapa kali yaitu:
  - Berdasarkan Akta No.04 tanggal 29 Agustus 2008 tentang pendirian perseroan terbatas PT. Bososi Pratama, notaris notaris Purnamawati, S.H.,M.Kn. Kota Makassar:
    - Komisaris adalah Andi Nurbahriati, pemegang saham 5%.
    - Direktur adalah Saksi Andi Uci Abdul Hakim, pemegang saham 95%.
  - Kemudian berubah lagi berdasarkan Akta No.01 tanggal 1 April 2011 tentang berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama, notaris Purnamawati, S.H.,M.Kn. Kota Makassar:
    - Komisaris adalah Andi Nurbahriati, pemegang saham 5%.
    - Direktur adalah Saksi Andi Uci Abdul Hakim, pemegang saham 95%.
  - Kemudian berubah lagi berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama adalah :
    - Komisaris adalah Terdakwa, pemegang saham 49%.
    - Direktur Utama adalah Saksi Andi Uci Abdul Hakim, pemegang saham 36%.
    - Direktur adalah Saksi Delfi Andri, pemegang saham 15%;
- Bahwa yang dimaksud keputusan Bupati Konawe Utara no:199 tahun 2011 tentang pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi nikel (IUP-OP) PT. Bososi Pratama dengan luas 1.850 Ha di kecamatan Langgikima, kab. Konawe utara prop. Sultra adalah pemberian izin oleh bupati konawe utara kepada PT. Bososi Pratama untuk bisa melakukan penambangan/operasi produksi ore nikel dengan luas 1.850 Ha di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe utara Provinsi Sultra;
- Bahwa yang dimaksud dengan keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal no.98/I/IPPKH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT.

Halaman 60 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bososi Pratama di Kab. Konawe Utara Prov. Sultra seluas 495,62 Ha adalah pemberian izin pinjam pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas kepada PT. Bososi Pratama di Kab. Konawe Utara Prov. Sultra seluas 495,62 Ha Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT. Bososi Pratama di Kab. Konawe Utara Prov. Sultra seluas 495,62 Ha adalah pemberian izin pinjam pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas kepada PT. Bososi Pratama di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sultra seluas 495,62 Ha;

- Bahwa PT. Bososi Pratama tidak boleh melakukan penambangan diluar izin keputusan bupati Konawe Utara dengan keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal;
- Bahwa PT. Bososi Pratama melakukan penambangan ore nikel sejak tahun 2013 namun sejak tanggal 12 januari 2014 kegiatan penambangan terhenti karena adanya regulasi/aturan tidak boleh menjual dalam bentuk ore nikel. Kemudian PT. Bososi Pratama melakukan kegiatan penambangan ore nikel lagi sejak tahun 2018 di desa Morombo Pantai, kec. Lasolo, kab. Konawe Utara di 4 (empat) open pit/bukaan tambang yaitu PIT A,B,C dan D dengan luas 40 Ha persegi (aktif) dengan bekerjasama dengan para kontraktor jasa pertambangan;
- Bahwa PT. Bososi bekerjasama dengan kontraktor jasa pertambangan antara lain:
  - PT.RMI (Rockstone Mining Indonesia).
  - PT. Core Axxess Indonesia (PT. CAI).
  - PT. Sumatera Mining Investama.
  - PT. Pertambangan Nikel Nusantara.
  - PT. Natural Persada Mandiri.
  - PT. Celindo Nickel.
  - PT. Paramitha Persada Tama.
  - PT. EKASA.

Halaman 61 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kerjasama PT. Bososi Pratama dengan para kontraktor jasa pertambangan adalah terkait dengan Mine Plant, Design tambang, Land Clearing, Top Soil, Ore Gating dan Pengangkutan sedangkan untuk kegiatan penjualan tetap dilakukan oleh PT. Bososi Pratama;
- Bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara adalah merupakan kontraktor pertambangan PT. Bososi Pratama dan direktornya bernama Andi Agung Hambali dan PT. Core Axess Indonesia (PT. CAI) adalah merupakan kontraktor pertambangan PT. Bososi Pratama dan direktornya bernama Amir Said sedangkan PT RMI (Rockstone Mining Indonesia) dan PT. Natural Persada Mandiri bukan kontraktor pertambangan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa dalam penjualan hasil penambangan ore nikel PT RMI (Rockstone Mining Indonesia), PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Natural Persada Mandiri dan PT. Core Axess Indonesia (PT. CAI) tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus menggunakan dokumen pengapalan dan penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Bososi Pratama begitu juga dengan perusahaan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penambangan di luar dari IUP OP milik PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah produksi ore nikel yang dilakukan penjualan dan pengapalan diluar IUP OP PT. Bososi Pratama, yang mengetahui hal tersebut Kepala Teknik Pertambangan (KTT) PT. Bososi Pratama yaitu Saksi Ir. Darwis dan Direktur PT. Bososi Pratama yaitu Saksi Delfi Andri;
- Bahwa saksi tidak pernah datang langsung melihat lokasi penambangan ore nikel yang dilakukan oleh perusahaan yang kerjasama dengan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta blok kerja PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Natural Persada Mandiri dan PT. Core Axess Indonesia (PT. CAI);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat peta blok kerja tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah peta blok kerja tersebut yang sekarang dikerjakan PT. Natural Persada Mandiri masuk are lokasi IUP OP PT. Bososi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah menunjukkan lokasi baru kepada pihak kontraktor melalui direktur PT. Bososi Pratama yaitu Delfi Andri yang

Halaman 62 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya masih pinjam pakai karena surat izinnya belum keluar sehingga belum bisa dilakukan penambangan;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ore nikel di area IUP OP PT. Bososi Pratama sudah habis sehingga dilakukan penambangan ditempat lain;
- Bahwa PT. RMI (Rockstone Mining Indonesia) adalah kontraktor dari PT. Core Axess Indonesia (PT. CAI);
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa banyak pengapalan yang dilakukan oleh PT. Natural Persada Mandiri yang melakukan penambangan atas dasar kerja sama dengan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa PT. Bososi Pratama tidak menggunakan alat berat untuk memasukkan ore nikel ke kapal tongkang;
- Bahwa PT. Bososi Pratama tidak pernah melakukan pembayaran upah kerja sebagai kontraktor tambang ke PT. Natural Persada Mandiri;
- Bahwa saksi Delfi Andri bisa melakukan penjualan ore nikel tanpa persetujuan saksi;
- Bahwa pembagian fee/royalty keuntungan yang didapat PT. Bososi Pratama dari hasil penambangan yaitu saksi Delfi Andri dan Terdakwa masing-masing mendapat 1 USD per MT (matrik ton);
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa banyak dokumen pengapalan yang dibuat oleh PT. Bososi Pratama terhadap perusahaan PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI), PT. Natural Persada Mandiri (NPM) dan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN), yang mengetahui hal tersebut Saksi Darwis sebagai Kepala Teknik Pertambangan (KTT);
- Bahwa atas area IUP OP PT. Bososi Pratama masih ada lahan yang belum dilakukan penambangan yaitu sekitar 400 Ha lebih, jadi tidak benar apabila lahan penambangan dalam IUP OP PT. Bososi Pratama telah habis ore nikelnya sehingga melakukan penambangan diluar IUP OP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kontrak baru dengan para kontraktor jasa pertambangan;
- Bahwa yang saksi tidak tau perihal pergeseran titik koordinat wilayah penambangan perusahaan kontraktor;
- Bahwa Yuda yang membuat dokumen pengapalan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa ada perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bososi Pratama yang menambang sampai sekarang ini tidak pernah menyalahi IUP OP

Halaman 63 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PT. Bososi ada yaitu PT. Paramitha Persada Tama tidak pernah bermasalah;

- Bahwa pada saat diperlihatkan oleh Majelis Hakim Dokumen rekapitulasi pembayaran royalty PT. Bososi Pratama saksi mengenalinya dan mengatakan bahwa benar tanda tangan yang ada dalam dokumen tersebut adalah tanda tangan saksi, tanda tangan terdakwa, dan tanda tangan saksi Delfi andri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti sehubungan istilah “didalam” atau “diluar” pada kolom lokasi pada Dokumen rekapitulasi pembayaran royalty PT. Bososi Pratama;
- Bahwa istilah “AU” dan “AS” adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran royalty tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu keterangan saksi tersebut dan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam pembelaan;

5. **Ir. Darwis**, yang keterangannya dihadapan Penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang di PT. Bososi Pratama di Konawe Utara sejak tahun 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku KTT (Kepala Tehnik Tambang) adalah memimpin dan bertanggungjawab pelaksanaan undang-undang yang berlaku dalam suatu wilayah Izin Usaha Pertambangan khususnya PT. Bososi Pratama;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah Surat Pengangkatan KTT (Kepala Tehnik Tambang) dari Direktur PT. Bososi Pratama yang disahkan oleh kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sultra nomor : 540/701, tanggal 01 Maret 2018 perihal pengesahan Kepala teknik tambang sementara juncto SK Nomor : 540/1054 tanggal 26 Maret 2019 perihal pengesahan Kepala Teknik tambang kelas I PT.Bososi Pratama namun pada tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan surat dari ESDM nomor 540/963 perihal pencabutan pengesahan KTT Bososi Pratama saksi sudah tidak menjadi KTT pada PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Direktur PT. Bososi Pratama yaitu Andi Uci Abdul Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaporan tertulis yang dibuat dan saksi tandatanganai adalah Laporan Triwulan yang berisi kegiatan, hasil produksi, CSR, Lingkungan, dan K3;
- Bahwa saksi menerima gaji sekitar Rp 25.000.000.- (duapuluh lima juta rupiah), yang menggaji saksi Direktur Utama PT. Bososi Pratama setiap bulannya;
- Bahwa laporan tertulis dibuat dalam menjalani sebagai KTT PT. Bososi Pratama berupa:
  1. Laporan bulanan kepada Direktur Utama yang berisi tentang seluruh aktifitas pertambangan nikel;
  2. RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) sebelum ada aktifitas setiap awal tahun yang saksi melaporkan dan diprosentasikan untuk mendapat pengesahan dari Dinas ESDM Prov Sultra;
- Bahwa PT. Bososi Pratama berdiri sejak 1 September 2011, bergerak dibidang pertambangan nikel, alamat BTN Kalama Blok I No. 1 Makasar Prov. Sulsel, berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 September 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Kuar Biasa PT. Bososi Pratama;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 03 tanggal 1 September 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Bososi Pratama bahwa Susunan Direksi:
  1. Direktur Andi Uci Abdul Hakim;
  2. Komisaris Retno Handayani;Pemegang saham:
  1. Andi Uci Abdul Hakim sebesar 450 lembar;
  2. Retno Handayani sebesar 500 lembar.
- Bahwa setahu Saksi ada pergantian direksi dan pemegang saham PT. Bososi Pratama dan setelah ditunjukkan oleh Penyidik terkait pergantian akta tersebut, bahwa pada bulan Desember 2019 berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama dengan susunan direksi PT. Bososi Pratama adalah:
  1. Direktur Utama : Andi Uci Abdul Hakim;
  2. Direktur : Delfi Andri;
  3. Komisaris : Andrian Syahbana;
- Bahwa saksi mengenal Andi Uci Abdul Hakim sejak 2018 ketika saksi menjadi KTT PT. Bososi Pratama dan Andi Uci Abdul Hakim saat itu sebagai Direktur di PT. Bososi Pratama dan hubungan saksi sebagai

Halaman 65 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan di PT. Bososi Pratama;

- Bahwa saksi mengenal Delfi Andri sejak tahun 2018 ketika saksi menandatangani kontrak PT. Bososi Pratama dengan PT. Core Axess Indonesia dan hubungan Delfi Andri sebagai kontraktor PT. Bososi Pratama, sedangkan terkait dokumen pengapalan PT. Bososi Pratama saksi baru mengetahui ketika ditunjukkan oleh Penyidik dan tertera tanda tangan Delfi Andri sejak saat itu saksi baru mengetahui bahwa Delfi Andri masuk kedalam kepengurusan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan orang tersebut;
- Bahwa perijinan yang dimiliki PT. Bososi Pratama terkait dengan bidang usaha pertambangan nikel adalah :
  1. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011, dengan luas 1.850 Ha, Lokasi Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara prov. Sultra yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031;
  2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/II/PPKH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Biji Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT. Bososi Pratama di Kab. Konawe Utara Prov. Sultra seluas 495,62 Ha, tanggal 28 November 2016;
  3. Izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan PT. Bososi Pratama mulai melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi nikel. Tetapi saksi masuk sebagai KTT sejak awal tahun 2018 PT. Bososi Pratama sudah melakukan operasi produksi/ penambangan nikel;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan ore nikel PT. Bososi Pratama menggunakan sistem penambangan terbuka (open pit) yaitu :
  1. Design tambang;
  2. Land clearing/ pembersihan pohon pohonan/rumputan;
  3. Pengangkutan top soil ke tempat penampungan/ disposal areal;
  4. Dilakukan penambangan/ ore gitting;
  5. Penggalian, pemuatan dan pengangkutan/ hauling sampai stock pile/ tongkang;
- Bahwa PT. Bososi Pratama melakukan kerja sama (kontrak kerja) dengan

Halaman 66 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan yang memiliki ijin usaha jasa pertambangan (IUJP) kemudian di lengkapi dengan peta blok lokasi kerja dan koordinat yang telah disepakati;

- Bahwa Dilakukan peninjauan peta blok lokasi kerja dan koordinat oleh kedua belah pihak (PT. Bososi Pratama dengan kontraktor);
- Bahwa Kontraktor membuat jalan, Eksplorasi, land clearing, pengupasan dan pengangkutan topsoil (OB), penempatan topsoil (OB) untuk rencana reklamasi, pengambilan ore nikel (ore getting), ore nikel ditumpuk di Pit (tumpukan kecil untuk mengetahui kadar), kemudian ore nikel sesuai kadar diangkut ke Jetty (pelabuhan), setelah itu di naikkan ke atas tongkang;
- Bahwa Ketika ore nikel sudah berada di pelabuhan (Jetty) PT. Bososi Pratama, untuk bongkar muat dan pemindahan ore nikel ke tongkang dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PT. Bintang persada Konut) yang terikat kontrak kerja dengan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Kemudian Perusahaan Bongkar Muat (PT. Bintang persada Konut) melaporkan kegiatan selama di jetty Bososi Pratama kepada Anton Jaya Rigay yang berisikan :
  1. Nama tongkang;
  2. Nama Tug Boat;
  3. Tanggal masuk dan keluar (Tug boat dan Tongkang);
  4. Tonase (isi);
  5. Shipper (pemilik ore nikel);
- Bahwa kemudian dicatat dan dibuatkan Draft pengapalan dan dilaporkan kepada Saksi selaku KTT. PT. Bososi Pratama, Sedangkan untuk surat Verifikasi pengangkutan dan penjualan dari Dinas ESDM Prov. Sultra, pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Kesyahbandaran menjadi tanggungjawab YUDA selaku karyawan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan ore nikel PT. BOSOSI PRATAMA ada melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu :
  1. PT. Natural Persada Mandiri;
  2. PT. Pertambangan Nikel Nusantara.
  3. PT. Sumatera Mining Investama.
  4. PT. Paramitha Persada Tama.
  5. PT. Core Axess Indonesia / PT. Rockstone Mining Indonesia;
- Bahwa adapun yang dikerjasamakan adalah terkait dengan : mine plant,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

design tambang, land clearing, top soil, ore gitting, dan pengangkutan;

- Bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara melakukan pekerjaan pertambangan di lokasi PIT B IUP PT. Bososi Pratama dengan luas 10 (sepuluh) Ha persegi;
- Bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara Saat ini luas lahan yang sudah dikerjakan oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara adalah sekitar 2 (dua) Ha persegi dengan kedalaman bervariasi antara 2 s.d. 6 m;
- Bahwa PT. Natural Persada Mandiri melakukan pekerjaan pertambangan di lokasi Blok C dengan luas 14,7 (empat belas koma tujuh) Ha persegi;
- Bahwa PT. Natural Persada Mandiri Saat ini luas lahan yang sudah dikerjakan oleh PT. Natural Persada Mandiri adalah sekitar 1 (satu) Ha persegi dengan kedalaman bervariasi antara 2 s.d. 6 m;
- Bahwa PT. Core Axxess Indonesia / PT. Rockstone Mining Indonesia melakukan pekerjaan pertambangan di lokasi Blok B dengan luas 10 (sepuluh) Ha persegi;
- Bahwa PT. Core Axxess Indonesia / PT. Rockstone Mining Indonesia Saat ini luas lahan yang sudah dikerjakan oleh PT. Core Axxess Indonesia / PT. Rockstone Mining Indonesia adalah sekitar 1 (satu) Ha persegi dengan kedalaman bervariasi antara 2 s.d. 6 m;
- Bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara melakukan kegiatan penambangan ore nikel di WIUP PT. Bososi Pratama sejak sekitar bulan Oktober 2018;
- Bahwa PT. Natural Persada Mandiri melakukan kegiatan penambangan ore nikel di WIUP PT. Bososi Pratama tahun 2018;
- Bahwa PT. Core Axxess Indonesia/PT. Rockstone Mining Indonesia melakukan kegiatan penambangan ore nikel di WIUP PT. Bososi Pratama sejak sekitar bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa Saksi Selaku Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama kewajiban pengawasan yang Saksi lakukan terhadap kegiatan penambangan nikel PT. Pertambangan Nikel Nusantara, Pt. Natural Persada Mandiri dan PT. Core Axes Indonesia/PT. Rockstone Mining Indonesia adalah pengawasan aktivitas penambangan, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), produksi dan Lingkungan;
- Bahwa selama Saksi menjadi KTT. PT. Bososi Pratama Saksi sering melakukan kontrol di lokasi kerja/ bukaan tambang yang dikerjakan oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara, Pt. Natural Persada Mandiri dan PT. Core Axes Indonesia/PT. Rockstone Mining Indonesia;

Halaman 68 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menunjukkan draft pengapalan pengapalan PT. Bososi Pratama tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa draft pengapalan PT. Bososi Pratama dibuat untuk mengetahui Nama tongkang, Nama Tug Boat, Tanggal masuk dan keluar (Tug boat dan Tongkang), Tonase (isi), Shipper (pemilik ore nikel) untuk dilaporkan ke ESDM terkait pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan draft pengapalan tersebut sebagai arsip dari PT. Bososi Pratama;
- Bahwa perusahaan yang tertera sebagai pemilik ore nikel (shipper) dalam draft pengapalan PT. Bososi Pratama tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu :
  - a. PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;
  - b. PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA;
  - c. PT. CORE AXES INDONESIA;
  - d. PT. BUMI MAS CEMERLANG;
  - e. PT. ANUGERAH MINERAL PRIMA ABADI;
  - f. PT. EKSASTRA TAMBANG SEJAHTER;
  - g. PT. SUMATERA MINING INVETAMA;
  - h. PT. CATUR SEDULUR MULYO;
  - i. PT. TIRAN INDONESIA;
  - j. PT. KEMBAR MANDALA MUDA;
  - k. PT. CELINDO NICKEL;
  - l. PT. PARAMITHA PERSADA TAMA;
  - m. PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA;
  - n. PT. CAKRA EMILANG SENTOSA;
  - o. PT. PNG/BAIS;
  - p. PT. AKAS;
  - q. PT. ASMINDO;
  - r. PT. PELINDO;
  - s. PT. LUWU CIPTA MANDIRI;
  - t. PT. ENERGI CAHAYA MINERAL;
  - u. PT. BUMI ANOA MINERAL;
  - v. PT. LASKAR 98;
- Bahwa di dalam draft pengapalan yang di buat oleh karyawan Saksi tidak ada tanda tangan siapapun hanya saja tertera kop dari PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti terkait dokumen pengapalan dan penjualan karena yang membuat dan yang berurusan langsung dengan

Halaman 69 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut adalah Yudha;

- Bahwa jumlah produksi ore nickel PT. Bososi Pratama perbulannya sekitar  $\pm$  150.000 matrik ton;
- Bahwa total jumlah penambangan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Natural Persada Mandiri dan PT. Core Axess Indonesia/PT. Rockstone Mining Indonesia periode tahun 2019 s/d 2020 adalah PT. Core Axess Indonesia/PT. Rockstone Mining Indonesia sebanyak 885.771,587 (tahun 2019) dan 220.544,379 (tahun 2020), PT. Pertambangan Nikel Nusantara 468.385,701 (tahun 2019) dan 148.471,159 (tahun 2020), PT. Natural Persada Mandiri 210.249,678 (tahun 2019) dan 68.839,941 (tahun 2020);
- Bahwa saksi mengetahui draft pengapalan karena yang membuat adalah karyawan Saksi yang kemudian atas perintah dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi penambangan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Natural Persada Mandiri dan PT. Core Axess Indonesia/PT. Rockstone Mining Indonesia karena perusahaan tersebut tidak menambang di dalam IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa setahu Saksi hasil dari pengapalan PT. Pertambangan Nikel Nusantara, Pt. Natural Persada Mandiri dan PT. Core Axess Indonesia/PT. Rockstone Mining Indonesia akan dijual ke smelter namun Saksi tidak tahu akan di jual ke smelter mana;
- Bahwa setahu Saksi yang menanda tangani dokumen pangapalan periode tahun 2019 adalah Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur utama PT. Bososi Pratama dan pada 2020 adalah Delfi Andri selaku Kuasa Direksi PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi selaku KTT yang mengetahui bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara, Pt. Natural Persada Mandiri dan PT. Core Axes Indonesia/PT. Rockstone Mining Indonesia ada masuk dalam laporan draft tongkang yang melakukan penjualan yaitu tetap melaporkan draft tongkang kepada direksi dalam hal ini sdr. Andi Uci selaku Direktur PT. Bososi Pratama. Dan tanggapan sdr. Andi Uci mengatakan kepada Saksi "telepon yuda, kalo kata yuda berangkat ya berangkatkan." Berdasarkan hal tersebut Saksi selaku KTT menyetujui untuk memberangkatkan tongkang berisi ore nikel hasil produksi PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Natural Persada Mandiri dan PT. Core Axess Indonesia/PT. Rockstone Mining Indonesia;

Halaman 70 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku KTT tidak dapat membenarkan menerima ore nikel untuk pengangkutan dan penjualan /pengapalan yang bukan berasal dari WIUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk menerima ore nikel untuk pengangkutan dan penjualan/pengapalan yang bukan berasal dari WIUP PT. Bososi Pratama, PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Natural Persada Mandiri dan PT. Core Axess Indonesia/PT. Rockstone Mining Indonesia ada memberikan uang jasa/fee PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk dapat melakukan pengapalan dan penjualan ore nikel hasil produksi PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Natural Persada Mandiri dan PT. Core Axess Indonesia/PT. Rockstone Mining Indonesia dokumen perizinan pertambangan milik siapa yang digunakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang tahu adalah sdr. Yuda siapa yang mengajukan permohonan ke Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara terkait permohonan penerbitan surat Verifikasi pengangkutan dan penjualan ore nikel hasil produksi PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Natural Persada Mandiri dan PT. Core Axess Indonesia/PT. Rockstone Mining Indonesia;
- Bahwa ada banyak perusahaan jasa pertambangan yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan IUP PT. Bososi Pratama, namun saksi sudah tidak ingat lagi kesemua perusahaan tersebut, dikarenakan sejak maret tahun 2020, saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai KTT (Kepala Teknik tambang) PT. Bososi Pratama, seingat saksi perusahaan jasa pertambangan yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan IUP PT. Bososi pada saat itu adalah PT. SMI (Sumatera Mining Investama) dengan Direktur Utama Sdr. Acai, PT. CAI (Core Axes Indonesia) dengan Direktur utama Sdr. Amir Said, PT. Paramita dengan Direktur Utama Sdr. Thomas, PT. NPM (Natural Persada Mandiri) dengan Direktur Utama Nico Fernandus Sinaga, PT. PNN (Pertambangan Nikel Nusantara) dengan Direktur Utama Muhammad Andi Agung Hambali, PT. RMI (Rockstone Mining Indonesia) dengan Direktur Utama Sdr. Ishak, bahwa sepengetahuan saksi kesemua perusahaan perusahaan jasa pertambangan tersebut bekerja berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa bentuk kerjasama antara kesemua perusahaan jasa pertambangan tersebut dengan PT. Bososi Pratama adalah PT. Bososi

Halaman 71 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratama selaku pemilik IUP menyerahkan sejumlah lokasi dengan luasan masing masing, yaitu, PT. SMI seluas kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) hectare, PT. CAI seluas kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) hectare, PT. Paramita seluas kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) hectare, PT. NPM kurang lebih seluas sekitar 10 (sepuluh) hectare, PT. PNN kurang lebih seluas sekitar 10 (sepuluh) hectare, untuk hak pengelolaan atas daerah tambang meliputi seluruh kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan hasil tambang dan masing-masing perusahaan jasa pertambangan tersebut berkewajiban membayar kompensasi fee per metric ton kepada PT. Bososi Pratama, adapun dasar kerjasama tersebut masing-masing tertuang di dalam perjanjian kerjasama masing-masing perusahaan jasa pertambangan tersebut dengan PT. Bososi Pratama;

- Bahwa awalnya yang saksi ketahui lokasi masing-masing perusahaan jasa pertambangan tersebut bekerja melakukan penambangan sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan PT. Bososi, namun ketika saksi di BAP oleh penyidik Dit Tipidter Bareskrim mabes Polri dalam perkara Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan yaitu An. PT. RMI, PT. PNN, PT. NPM, dan ditunjukkan peta blok kerja dari masing masing perusahaan jasa pertambangan tersebut, baru saksi mengetahui bahwa terdapat 3 perusahaan jasa pertambangan yaitu PT. PNN, PT.RMI, PT. NPM melakukan kegiatan penambangan di luar dari IUP PT. Bososi Pratama dan masuk dalam kawasan hutan lindung, yang mana peta blok kerja baru tersebut yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan diluar dari IUP PT. Bososi Pratama tersebut, saksi tidak mengetahuinya, kemudian yang terlibat dalam penentuan lokasi tambang, baik yang tercantum dalam perjanjian kerjasama maupun yang diluar dari perjanjian kerjasama seharusnya adalah saksi selaku KTT PT. Bososi Pratama bersama dengan Direktur Utama PT. Bososi Pratama, yaitu Tersangka Andi uci dan dengan masing masing Direktur perusahaan perusahaan jasa pertambangan tersebut, dalam hal ini PT. Core Axes Indonesia (CAI) yaitu Saksi Deli Andri, PT. PNN Andi Agung Hambali, PT. NPM Saksi Nico Sinaga, adapun peranan Direktur Utama PT. Bososi Pratama Andi Uci dalam hal penentuan lokasi tambang adalah menandatangani setiap permohonan peta blok kerja baru yang dimintakan oleh masing masing direktur perusahaan jasa pertambangan, kemudian setelah ada kesepakatan antara Dirut PT. Bososi Pratama yaitu Tersangka Andi Uci dengan Direktur direktur perusahaan jasa pertambangan tersebut, saksi



membuatkan peta blok kerja baru tersebut dan bersama sama dengan direktur perusahaan jasa pertambangan tersebut, yaitu Saksi Delfi Andri (CAI), M. Andi Agung Hambali (PNN), dan Saksi Nico Sinaga (NPM), setelah disetujui kemudian peta blok kerja baru tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Bososi yaitu Tersangka Andi Uci bersama dengan masing masing Direktur Perusahaan jasa pertambangan tersebut, kemudian peranan dari Andrian Syahbana selaku komisaris PT. Bososi Pratama saksi tidak mengetahuinya, karena saksi juga tidak pernah bertemu dengan Andrian Syahbana, namun dapat saksi jelaskan disini, terkait dengan peta blok kerja baru yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan diluar IUP PT. Bososi, PT. CAI (RMI), PT. PNN, dan PT. NPM, saksi sama sekali tidak mengetahuinya karena saksi tidak dilibatkan pada saat itu;

- Bahwa dalam hal setiap penentuan lokasi tambang pada IUP PT. Bososi Pratama ada dilakukan pengecekan titik koordinat berdasarkan peta blok kerja, untuk menentukan bahwa lokasi tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung atau tidak, yang melakukan pengecekan tersebut adalah saksi bersama dengan Direktur perusahaan jasa pertambangan tersebut, terkait dengan alasan saksi tidak melakukan pengecekan terhadap peta blok kerja baru PT. CAI (RMI), PT. PNN, PT. NPM yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan diluar dari IUP PT. Bososi tersebut, pada saat itu, adalah karena saksi tidak diberitahu oleh tersangka Direktur Utama PT. Bososi Pratama yaitu Tersangka Andi Uci dan para direktur perusahaan jasa pertambangan tersebut bahwa ada perubahan peta blok kerja, yang ternyata di kemudian hari saksi ketahui dari penyidik Dit Tipidter Bareskrim Mabes Polri bahwa peta blok kerja baru tersebut diluar dari IUP PT Bososi Pratama dan masuk ke dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa tidak ada penunjukan lokasi tambang baru atau perjanjian kerjasama baru setelah tanggal 19 Desember 2019 s.d. 14 Maret 2020 sehingga saksi tidak mengetahui apakah ada lokasi tambang baru yang berada dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa yang dimaksud dengan SKAB adalah Surat Keterangan Asal Barang dalam hal ini Ore Nikel dari dalam IUP PT. Bososi Pratama, adapun terkait dengan bagaimana proses penerbitan SKAB tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena bukan menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku KTT PT. Bososi Pratama pada saat itu, melainkan





menjadi tugas dan tanggung jawab Delfi Andri selaku Direktur PT. Bososi Pratama (Januari 2020 s/d sekarang), dan menjadi tugas tanggung jawab Juddah selaku yang mewakili Direktur Utama PT. Bososi Pratama (Tahun 2018 sd Desember 2019);

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses dalam menerbitkan SKAB karena bukan menjadi tugas dan tanggung jawab saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perusahaan jasa pertambangan atau perorangan yang tidak menambang di wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama atau tidak menjalin kerjasama dengan PT. Bososi Pratama menggunakan SKAB yg dikeluarkan oleh PT. Bososi Pratama, karena bukan menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku KTT PT Bososi Pratama pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu keterangan saksi tersebut dan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam pembelaan;

6. **Juddah Als. Yuda**, yang keterangannya dihadapan Penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Operasioanal PT. Bososi Pratama adalah membuat dokumen-dokumen pengapalan semua sub kontraktor dengan PT. Bososi;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur Operasional PT. Bososi Pratama adalah secara lisan saksi ditunjuk untuk memimpin sidang RKB (Rencana Kerja Biaya dan Anggaran) pada tahun 2018 s.d 2019 oleh Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama (tidak ada SK nya);
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan selaku Direktur Operasional saksi bertanggungjawab kepada Direktur PT. Bososi Pratama yaitu sdr. Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa Pelaporan tertulis yang saksi buat adalah dokumen pengapalan terhitung mulai tahun 2018 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Gaji saksi sekitar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) per kapal, yang menggaji saksi dari Dirut PT. Bososi Pratama yaitu bapak Andi Uci Abdul Hakim dengan cara ditransfer setiap dokumen pengapalan;
- Bahwa PT. BOSOSI PRATAMA berdiri sejak kapan saksi tidak tahu, bergerak dibidang pertambangan ore nikel, alamat BTN Kalama Blok I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Makasar Prov. Sulsel, berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 September 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA;

- Bahwa Dapat saksi jelaskan perijinan yang dimiliki PT. BOSOSI PRATAMA terkait dengan bidang usaha pertambangan nikel adalah :
- Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 6 Juni 2011, dengan luas 1.850 Ha, Lokasi Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara prov. Sultra yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031;
- Bahwa Saat ini PT. BOSOSI PRATAMA melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi nikel;
- Bahwa PT. Bososi Pratama melakukan kegiatan penambangan/operasi produksi ore nikel sejak tahun 2012;
- Bahwa setahu Saksi yang dimaksud dengan pengapalan adalah bagian dari penjualan sedangkan dokumen pengapalan adalah persyaratan yang diperlukan untuk penjualan ore nikel dan administrasi kapal;
- Bahwa proses penerbitan dokumen pengapalan yang dikeluarkan oleh PT. Bososi Pratama adalah ketika Saksi ditelepon oleh Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama ayau agen kapal tongkang atau pihak perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Bososi Pratama menerangkan akan adanya pengapalan. Kemudian Saksi selaku pembuat dokumen pengapalan PT. Bososi Pratama mengeluarkan kode *billing* pembayaran *royalty* dan PNPB ke negara yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Bososi Pratama. Setelah dibayarkan kemudian Saksi membuat dan mengeluarkan dokumen pengapalan tersebut sepengetahuan Andi Uci Abdul Hakim. Setelah itu Saksi menyerahkan dokumen pengapalan tersebut kepada perusahaan yang mengajukan dokumen pengapalan kepada PT. Bososi Pratama;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk mengurus pengapalan dan penjualan nikel PT. Bososi Pratama adalah sebagai berikut;
  - *Shipping instruction* dari PT. Bososi Pratama;
  - Surat keterangan asal barang;
  - Surat keterangan pengiriman barang;
  - Surat pernyataan bebas tunggakan iuran tetap (*royalty*);
  - Surat pernyataan keabsahan dokumen;

Halaman 75 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice;
- Packing list;
- Surat permohonan laporan hasil verifikasi;
- Surat permohonan penerbitan laporan hasil verifikasi;
- Bukti pembayaran PNPB (*royalty professional*);
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengurus dokumen pengapalan PT. Bososi Pratama adalah sdr. Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi membuat/mengurus dokumen pengapalan PT. Bososi Pratama sejak Tahun 2018 ketika PT. Bososi Pratama melakukan penambangan di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan apa saja yang melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Bososi Pratama, Saksi hanya ingat perusahaan yang pernah Saksi buat dokumen pengapalan antara lain PT.CORE AXSESS INDONESIA (PT. CAI)/PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, PT. NATURAL MANDIRI PERSADA, PT. Anugerah Mineral Prima Abadi, PT. Sumatera Mining Investama, PT. Paramitha Persada Tama dan PT. PNG/BAIS;
- Bahwa setahu Saksi PT.CORE AXSESS INDONESIA (PT. CAI)/PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, PT. NATURAL MANDIRI PERSADA adalah perusahaan yang melakukan penambangan di PT. Bososi Pratama;
- Bahwa setahu Saksi tidak begitu tahu dengan PT.CORE AXSESS INDONESIA (PT. CAI)/PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, PT. NATURAL MANDIRI PERSADA, namun Saksi mengetahui seseorang yang bernama Delfi Andri bekerja di PT.CORE AXSESS INDONESIA (PT. CAI)/PT. Rockstone Mining (PT. RMI) dan Andi Agung Hambali sebagai Direktur PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA. Sedangkan PT. NATURAL MANDIRI PERSADA Saksi tidak mengetahui pimpinan perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau perjanjian kerjasama Sub kontraktor mining antara PT.CORE AXSESS INDONESIA (PT. CAI)/PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, PT. NATURAL PERSADA MANDIRI masih berlangsung karena Saksi tidak pernah diberitahu oleh Direktur PT. Bososi Pratama. Saksi juga tidak

Halaman 76 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat kontrak kerjasamanya dan yang mengetahui hal tersebut adalah And Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui lokasi penambangan PT.CORE AXSESS INDONESIA (PT. CAI)/PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang berada didalam PT. Bososi Pratama. Sedangkan luas kerja penambangannya masing-masing 10 (sepuluh) hektar, hal tersebut Saksi ketahui dari Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang telah dikerjakan oleh PT.CORE AXSESS INDONESIA (PT. CAI)/PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penambangan ore nikel yang dilakukan oleh PT.CORE AXSESS INDONESIA (PT. CAI)/PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, PT. NATURAL PERSADA MANDIRI menggunakan alat apa;
- Bahwa saksi tidak tahu PT.CORE AXSESS INDONESIA (PT. CAI)/PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dalam melakukan penambangan masuk kedalam IUP PT. Bososi Pratama melakukan penambangan di dalam atau diluar Kawasan hutan;
- Bahwa proses pengerjaan penerbitan dokumen pengapalan PT. Bososi Pratama adalah awalnya Saksi mendapatkan laporan dari Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama menyampaikan terkait ore nikel yang brada di tongkang sudah penuh dan memberikan data jumlah muatan serta pemilik tongkang. Setelah Saksi buatkan dokumen pengapalanya dirumah Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meninjau langsung tempat oenambangan PT. CAI/ PT Rockstone Mining Indonesia (RMI), PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, PT. NATURAL PERSADA MANDIRI karena saksi sudah 4 (empat) tahun tidak pernah dating ke PT. Bososi Pratama;
- Bahwa yang mencatat nama kapal tongkang dan tonase dari hasil penambangan PT.CORE AXCESS INDONESIA (PT. CAI)/PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, PT. NATURAL MANDIRI PERSADA ke jetty PT. Bososi Pratama adalah Anton Jaya Rigay;

Halaman 77 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada biaya penerbitan dokumen pengapalan, yang ada hanya pembayaran *royalty provisional* sekitar 2 s.d 3 Dollar Amerika per metrik ton;
- Bahwa dalam melakukan pengecekan asal barang ore nikel milik PT. Bososi Pratama Saksi mendapat konfirmasi dari KTT PT. Bososi Pratama, pak Darwis bahwa benar asal barang ore nikel tersebut berasal dari WIUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah penjualn ore nikel PT. Bososi Pratama sejak tahun 2018, sedangkan untuk penjualan kepala PT. Bintang 88 dan Virtue Dragon dan ore nikel diperoleh dari hasil penambangan perusahaan yang pernah Saksi buatkan dokumen pengapalan;
- Bahwa Saksi sudah tidak memiliki dokumen hasil pengapalan yang dilakukan oleh perusahaan yang Saksi buatkan dokumen pengapalan karena Saksi bakar;
- Bahwa Saksi membakar dokumen hasil pengapalan yang dilakukan oleh perusahaan yang saudara buatkan dokumen pengapalan melalui PT. Bososi Pratama karena saksi kecewa dengan DELFI yang telah ambil alih pekerjaan saksi sehingga saksi sudah tidak bekerja lagi dengan ANDI UCI ABDUL HAKIM dan digantikan dengan DELFI sebagai kuasa Direksi PT. Bososi Pratama;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2020 ketika Saksi bertemu dengan Andi Uci Abdul Hakim, dia menjelaskan bahwa besok (tanggal 5 januari 2020) Saksi diperintahkan untuk menyerahkan pekerjaan dokumen pengapalan kepada Delfi dan membuat surat pernyataan. Sejak saat itu Saksi sudah tidak lagi kerja sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa setelah pengembalian alih pekerjaan, Saksi sudah tidak lagi bekerja di PT. Bososi Pratama berdasarkan surat pernyataan yang berisi yaitu semua pekerjaan Saksi terkait pembuatan dokumen pengapalan diserahkan kepada Delfi namun Saksi tetap mendapat *royalty* ½ Dollar Amerika per tongkang selama PT. Bososi Pratama melakukan produksi ore nikel;
- Bahwa penyerahan tugas (pengambilan alih pekerjaan) pembuatan dokumen pengapalan Ore Nikel PT. BOSOSI PRATAMA dengan surat pernyataan bermaterai antara saksi dan saudara DELFI 082153250963 dengan isi pernyataan bahwa pembuatan dokumen pengapalan ore nikel diserahkan kepada saudara DELFI, namun ada komunikasi melalui surat

Halaman 78 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tertulis untuk saksi dari saudara ANDI UCI bahwa saksi tetap mendapatkan royalti setengah dolar dikali muatan setiap tongkang namun saat ini saksi baru menerima sebesar Rp. 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah) hitungan bulan Januari sampai dengan Februari 2020;

- Bahwa Saksi selaku Direktur Operasioanal PT. Bososi Pratama tidak dapat dibenarkan menerbitkan dokumen pengapalan ore nikel untuk pengangkutan dan penjualan /pengapalan yang bukan berasal dari WIUP PT. BOSOSI PRATAMA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Uci Abdul Hakim sejak tahun 2010 dan jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Delfi Andri sejak tahun 2019 dan jabatannya sebagai Kuasa Direksi PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andrian Syahbana dan tidak tahu jabatannya di PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi sebagai direktur operasional hanya ditunjuk lisan oleh saudara ANDI UCI selaku direktur utama tanpa ada di struktur organisasi maupun surat kuasa, hal itu diketahui oleh saksi saat rapat RKAB di Dinas Minerba Provinsi awal tahun 2019 dan selanjutnya setiap ada kegiatan pengapalan saksi diperintah untuk membuat dokumen pengapalan/penjualan ore nikel oleh perusahaan tambang yang menggunakan dokumen PT. BOSOSI PRATAMA;
- Bahwa Royalti yang dimaksud adalah suatu komitmen yang harus dibayarkan ke PT. BOSOSI PRATAMA selaku pemilik IUP untuk penambangan didalam Iolasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang dilakukan oleh kontraktor perusahaan tambang;
- Bahwa Royalti yang harus dibayarkan oleh perusahaan tambang untuk proses penjualan ore nikel adalah royalti hasil penjualan oleh perusahaan tambang yaitu sepengetahuan saksi sebesar 2 dollar Amerika per metrik ton tetapi untuk lebih tepatnya pak ANDI UCI yang lebih mengetahui;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang untuk mendapatkan dokumen pengapalan milik PT. BOSOSI dan bagaimana proses pembuatan dokumennya adalah kontraktor harus membayar pajak (PNBP) dengan cara menggunakan kode billing yang di upload secara online yang kemudian diajukan ke bank dan ada jawaban pajak telah terbayar, kemudian diserahkan ke saksi. Oleh saksi bukti pembayaran tersebut di satukan menjadi dasar ajuan peromohonan LHV

Halaman 79 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



ke Qarsurin (lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengetahui kadar ore tersebut), setelah keluar LHV oleh saksi di satukan kembali untuk membuat dokumen pengajuan verifikasi di dinas Minerba Provinsi, setelah keluar verifikasi dari Dinas minerba, kemudian oleh saksi dokumen tersebut saksi satukan untuk permohonan SIB (surat ijin berlayar) dari syahbandar guna pengapalan;

- Bahwa Saksi juga membuat, *invoice* yang dasarnya dari data *packing list* yang dibuat oleh kontraktor yang memuat nama tongkang, jumlah muatan serta tujuan pengapalan, dan harga penjualan ore nikel. Dimana untuk proses penyerahan dokumen pengapalan yaitu saat ada kontraktor perusahaan tambang yang akan menggunakan dokumen PT. Bososi Pratama, saudara Darwis selaku KTT melaporkan kepada saksi bahwa tongkang yang akan mengangkut ore nikel sudah *full*, dan akan ada yang akan menghubungi saksi untuk proses pembayaran pajak PNBP, selanjutnya setelah perusahaan tambang tersebut membayar pajak PNBP, saksi segera buat dokumen pengapalan/penjualan atas nama PT. Bososi Pratama, dimana yang menandatangani dokumen tersebut adalah saksi sendiri dengan memalsukan tanda tangan saudara ANDI UCI atas perintah saudara ANDI UCI, dan untuk penyerahan dokumen pengapalan tersebut ke perusahaan tambang menunggu perintah dari ANDI UCI, apabila perusahaan tambang sudah membayar royalti maka ANDI UCI akan memerintahkan saksi lewat telpon untuk menyerahkan dokumen pengapalan tersebut. Untuk pembayaran royalti ke PT. Bososi Pratama saksi tidak mengetahui prosedur dan persentasenya karena pembayaran royalti langsung ke ANDI UCI, nomor rekening saksi tidak mengetahui dan saksi juga tidak tahu apakah masuk ke rekening perusahaan atau rekening pribadi ANDI UCI;
- Bahwa hak dan kewajiban PT. BOSOSI PRATAMA selaku pemegang IUP dan bagaimana proses penjualan ore nikel yang dilakukan oleh perusahaan tambang yang menggunakan dokumen pengapalan dan penjualan PT. BOSOSI PRATAMA adalah sebagai hak adalah menerima uang royalti penjualan dari perusahaan tambang dan kewajibannya adalah setelah syarat-syarat dipenuhi perusahaan tambang maka PT. BOSOSI PRATAMA menyerahkan dokumen pengapalan/penjualan;
- Bahwa setahu saksi, direktur PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (RMI) adalah saudara DELFI ANDRI, untuk urusan dokumen pengapalan DELFI ANDRI menyuruh saudara WAYAN untuk mengajukan

Halaman 80 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dokumen pengapalan ke PT. BOSOSI PRATAMA. Saksi tidak tahu direktur PT. CORE AXES INDONESIA (CAI), sedangkan untuk pengurusan dokumen pengapalan DELFI ANDRI menyuruh saudara WAYAN untuk mengajukan menggunakan dokumen pengapalan ke PT. BOSOSI PRATAMA;

- Bahwa setahu saksi direktur PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PNN) adalah saudara ANDI AGUNG, untuk pengurusan dokumen pengapalan ANDI AGUNG menyuruh saudara ABO untuk mengajukan menggunakan dokumen pengapalan ke PT. BOSOSI PRATAMA;
- Bahwa saksi tidak tahu direktur PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (NPM) adalah saudara ANDI AGUNG, untuk pengurusan dokumen pengapalan ANDI AGUNG menyuruh saudara ABO untuk mengajukan menggunakan dokumen pengapalan ke PT. BOSOSI PRATAMA;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana saja aliran uang yang disetorkan;
- Bahwa saksi tidak tahu peran saudara ANDI UCI di dalam PT. BOSOSI yang diduga membantu atau turut serta penambangan di dalam kawasan hutan, karena saksi tidak pernah melihat saudara ANDI UCI datang ke lokasi tambang;
- Bahwa Setahu saksi, DELFI ANDRI adalah selaku kontraktor perusahaan tambang PT. RMI yang ikut menambang dan menggunakan dokumen pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA, sedangkan terkait DELFI ANDRI sebagai direktur di PT. BOSOSI PRATAMA saksi tidak mengetahui dan saksi tidak pernah ikut di dalam RUPS karena memang saksi tidak memiliki saham di PT. BOSOSI PRATAMA;
- Bahwa Setahu saksi, ANDRIAN SYAHBANA adalah satu group dengan DELFI ANDRI selaku kontraktor perusahaan tambang PT. RMI yang ikut menambang dan menggunakan dokumen pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA, sedangkan terkait ANDRIAN SYAHBANA sebagai komisaris di PT. BOSOSI PRATAMA saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah ikut di dalam RUPS karena memang saksi tidak memiliki saham di PT. BOSOSI PRATAMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengalihan lokasi tambang oleh PT. RMI, PT. NPM dan PT. PNN karena saksi tidak pernah turun ke lokasi dan hanya mendapat laporan dari KTT apabila ada perusahaan tambang yang akan menggunakan dokumen pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA;
- Saksi tidak mengetahui PT. BOSOSI PRATAMA pernah mengajukan perluasan kawasan tambang IUP, yang mengetahui adalah pak ANDI

Halaman 81 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UCI;

- Bahwa sewaktu saksi bekerja di PT. BOSOSI PRATAMA saudara ANDI UCI selalu menyampaikan ke saksi dan karyawan PT. BOSOSI PRATAMA untuk berhati-hati jangan sampai terjadi pelanggaran terkait wilayah IUP dan pembayaran pajak, tetapi saksi tidak pernah melihat saudara ANDI UCI datang melakukan pengawasan ke lokasi penambangan yang dilakukan oleh kontraktor perusahaan tambang. Sedangkan untuk ANDRIAN SYAHBANA selaku komisaris dan DELFI ANDRI direktur PT. BOSOSI PRATAMA saksi tidak mengetahui jabatan mereka di PT. BOSOSI PRATAMA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu keterangan saksi tersebut dan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam pembelaan;

7. **Ulfa Rahmawati**, yang keterangannya dihadapan Penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pembayaran Royalti tersebut terkait dengan kegiatan penjualan/pengapalan ore nikel oleh perusahaan-perusahaan tambang dengan menggunakan dokumen milik PT. BOSOSI, dokumen-dokumen tersebut setahu saksi antara lain:
  - Surat Terima ESDM
  - Kode billing
  - asal barang
  - invoice PT. BOSOSI
- Bahwa selebihnya dokumen apa saja saksi tidak tahu karena saksi hanya bertugas mengecek uang yang masuk ke rekening PT. Sapta Jaya Mandiri melalui Aplikasi MIB (Mandiri Internet Bisnis) di laptop di kantor, apabila ada rekening masuk saksi menyampaikan ke Grup WA "Admin BOSOSI" dimana anggota group tersebut berisi Andrian Syahbana, Delfi Andri, Yudi, Wayan Sidik, Rika dan saksi sendiri;
- Bahwa rekening PT. Sapta Jaya Mandiri memiliki dua nomor rekening dengan nama yang sama, tetapi saksi lupa nomor rekeningnya;
- Bahwa royalti yang masuk ke rekening PT. Sapta Jaya Mandiri berasal dari perusahaan-perusahaan yang hendak mengangkut ore nikel dengan menggunakan dokumen PT. BOSOSI;
- Bahwa siapa yang melakukan transfer atau menyetor ke rekening PT. Sapta Jaya Mandiri saksi tidak tahu, saksi hanya bertugas setelah melakukan pengecekan rekening di Aplikasi MIB di laptop di kantor saksi,

Halaman 82 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung melaporkan ke Grup WA “admin BOSOSI” dan melalui grup WA “admin BOSOSI” tersebut Andrian Syahbana akan menentukan apakah dokumen penjualan/pengapalan boleh diserahkan atau tidak ke perusahaan-perusahaan tambang yang akan meminjam dokumen pengapalan ke PT. BOSOSI;

- Bahwa saksi tidak hafal nomor rekening penyetor tersebut dikarenakan terdapat banyak rekening yang melakukan pembayaran royalti ke rekening PT. Sapta Jaya Mandiri;
- Bahwa saksi lupa nomor rekening PT. Sapta Jaya Mandiri yang digunakan untuk menerima pembayaran royalti, yang mempunyai akses ke rekening tersebut adalah Andrian Syahbana dan Yudi;
- Bahwa saat ini saksi sudah di PHK dari PT. CAI sehingga sudah tidak mempunyai akses lagi ke Aplikasi MIB tersebut;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang untuk mendapatkan persetujuan Andrian Syahbana agar mendapatkan dokumen pengapalan PT. BOSOSI adalah harus membayar royalti dokumen yang disetorkan ke rekening PT. Sapta Jaya Mandiri;
- Bahwa saksi diminta bertugas sebagai pencatat uang royalti yang masuk ke rekening PT. Sapta Jaya mandiri sejak sekitar bulan Februari 2020 oleh Andrian Syahbana, saksi hanya bertugas mengecek uang yang masuk ke rekening PT. Sapta Jaya Mandiri saja tanpa bisa mengakses untuk mengirim uang yang terdapat di Aplikasi tersebut. Selain itu saksi juga bertugas mencatat uang yang masuk kedalam tabel royalti yang dibuat oleh pak Yudi yang nantinya akan diserahkan ke pak Yudi;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana aliran uang tersebut, yang saksi tahu pernah dikeluarkan ke nomer rekening pribadi tetapi saksi lupa nama pemilik tersebut, selebihnya uang tersebut tersimpan didalam rekening. Aliran uang setoran royalti tersebut kemana saksi tidak tahu, yang lebih mengetahui adalah Yudi;
- Bahwa tidak ada rekening khusus dan pencatatan khusus terhadap royalti yang masuk dari PT. PNN, PT.NPM dan PT. RMI, semua perusahaan tambang yang menggunakan dokumen PT. BOSOSI menyetor royalti di kedua nomor rekening PT. Sapta Jaya Mandiri;
- Bahwa tidak ada perintah khusus dari Tersangka Andi Uci Abdul Hakim, Delfi Andri dan Andrian Syahbana tentang pengelolaan royalti yang masuk dari PT. PNN, PT.NPM dan PT. RMI, untuk pengelolaan pembagiannya pak Yudi yang lebih mengetahui;

Halaman 83 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bekerja di PT. BOSOSI, melainkan hanya diminta untuk membantu menghitung atau mencatat uang royalti yang masuk ke rekening PT. Sapta Jaya Mandiri oleh Andrian Syahbana dan saksi tidak dibayar untuk pekerjaan tersebut. Pekerjaan saksi sebenarnya adalah sebagai akunting di PT. CAI dimana Andrian Syahbana selaku Komisaris;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu keterangan saksi tersebut dan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam pembelaan;

8. **Nico Fernandus Sinaga, S.T**, yang keterangannya dihadapan Penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Utama Utama PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT. NPM) dari Tanggal 15 Juni 2015 s.d Sekarang;
- Bahwa Saksi berkantor sebagai Direktur Utama PT, NPM di Ruko Golden Madrid II Blok H No. 23 Jl. Letnan Sutopo BSD Serpong;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT. NPM), Sesuai dengan Pasal 15 Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT. NPM) tanggal 12 Juni 2015 Nomor 135 yaitu:
- Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan untuk:
  - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
  - Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar;
  - Harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris
- Bahwa Direktur Utama utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan: dalam hal Direktur Utama Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksii lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksii serta mewakili perseroan;
- Bahwa dalam hal hanya ada seorang anggota direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya

Halaman 84 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan sebagai Direktur Utama PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT. NPM) saksi dibantu oleh Direktur PT. NATURAL PERSADA MANDIRI Sdr. PRASTOWO. Sedangkan pelaksanaan pengawasan pekerjaan dilapangan dilakukan oleh Direktur PT. NPM Sdr. PRASTOWO;
- Bahwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT. NPM) bergerak dalam jasa konsultan dan Kontraktor Pertambangan;
- Bahwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA melakukan kegiatan pertambangan di Desa Morombo Pantai Kec. Lassolo Kab. Konawe Utara. Dasar perijinannya adalah perjanjian kerjasama dengan PT. BOSOSI PRATAMA yang memiliki IUP OP diwilayah tersebut;
- Bahwa hubungan kerjasama antara PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (NPM) dengan PT. BOSOSI PRATAMA adalah jasa kontraktor pertambangan kegiatan pertambangan PT. BOSOSI PRATAMA di Desa Morombo Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa bentuk kerjasama antara PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (NPM) dengan PT. BOSOSI PRATAMA adalah jasa kontraktor pertambangan kegiatan pertambangan PT. BOSOSI PRATAMA di Desa Morombo Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:
  - PT. BOSOSI PRATAMA sebagai pemilik IUP OP di Desa Morombo Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - PT. NATURAL PERSADA MANDIRI sebagai jasa kontraktor pertambangan PT. BOSOSI PRATAMA;
  - PT. NATURAL PERSADA MANDIRI menyediakan semua sumberdaya kegiatan pertambangan diantaranya adalah alat berat berupa Excavator, bulldozer dan dumptruck, karyawan, mess karyawan, solar, long vehicle;
  - PT. NATURAL PERSADA MANDIRI melakukan kegiatan penambangan dari mulai eksplorasi, land clearing, top soil, orgating, pengangkutan dan pemuatan barang tambang ore nikel ke atas tongkang atau ke stockpile;
  - Atas kegiatan jasa tersebut PT. BOSOSI PRATAMA berkewajiban membayar jasa pertambangan kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI senilai 9 \$ / MT dikonversi kerupiah flat Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah)/ dolar;
  - Pembayaran tersebut dilakukan PT. BOSOSI PRATAMA pada saat

Halaman 85 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 14 hari setelah selesai pemuatan;

- Mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening PT. BOSOSI ke rekening PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;
- Bahwa Dasar kesepakatan dibuatnya kontrak tidak ada namun adanya penanda tangan bersama pada peta kerja saksi bersama Sdr. ANDI UCI dan sdr.DARWIS (Kepala KTT);
- Bahwa awalnya PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT. NPM) masih melakukan penambangan yang dikerjakan untuk pertambangan nikel ore sesuai dengan kesepakatan antara PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT. NPM) dengan PT. Bososi Pratama adalah di wilayah IUP OP PT. Bososi Pratama yang ditunjukkan oleh Sdr. DARWIS selaku KTT PT. Bososi Pratama, namun karena tidak ada kandungan nikelnya akhirnya kami bergeser keluar IUP OP PT. Bososi Pratama yang terdapat kandungan ore nikel sesuai dengan kesepakatan awal dengan PT. BOSOSI PRATAMA;
- Bahwa Kegiatan penambangan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang keluar dari wilayah IUP OP PT. BOSOSI PRATAMA tersebut dilakukan atas perintah PT. BOSOSI PRATAMA diantaranya saudara ANDI UCI menunjukan lokasi kerja dilapangan bersama-sama saksi dan pekerja lainnya sekitar bulan Maret 2019;
- Bahwa Adapun dalam hal bekerja yang setiap harinya melakukan penambangan lalu setelah dilakukan penambangan hasil ore nikel di kumpulkan pada stopel/jety PT.Bososi Pratama yang sampai terkumpul lalu dari pihak pekerja saksi yang berada dilapangan mendata untuk melihat dalam hal memasukan ore kedalam kapal tongkang hingga kemudian adanya Draf isi tongkang (draf survey) yang diisi dibuat oleh bagian surveyor yang selanjutnya adanya jumlah isi ore nikel pada kapal tongkang, selanjutnya dibuatkan Invoice oleh perusahaan saksi hingga kemudian dalam batas waktu 14 (empat belas) hari pihak Perusahaan PT.Bososi Pratama melakukan pengiriman pembayaran kepada saksi ke Rekening Perusahaan saksi PT.Natural Persada Mandiri. Dalam setiap pengisian 1 (satu) kapal tongkang saksi menerima 1 (satu) lembar copy draf survey atau isi kapal tongkang dari pihak PT.Bososi Pratama, yang menerima pekerja bagian lapangan saksi;
- Bahwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT. NPM) melakukan kegiatan penambangan dilokasi yang berada di luar IUP PT. BOSOSI

Halaman 86 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA, sejak bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;

- Bahwa produksi ore nickel PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) yang dihasilkan dari lokasi diluar wilayah IUP PT. Bososi Pratama kurang lebih sekitar 200.000 MT, dalam kurun waktu selama 1 tahun (2019-2020);
- Bahwa saksi mengenali saudara ANDI UCI ABDUL HAKIM sebagai Direktur Utama PT. Bososi Pratama, peran dan tanggung jawabnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa dengan saudara DELFI ANDRI saksi kenali semenjak sekira awal tahun januari 2020, sebagai teman dan tidak mengetahuinya ada jabatan dan adanya saham dalam Perusahaan PT.Bososi Pratama;
- Bahwa dengan saudara ANDRIAN SYAHBANA saksi hanya mendengar nama untuk bertemu orang tersebut tidak pernah dan tidak mengetahui adanya Jabatan maupun saham pada Perusahaan PT.Bososi Pratama;
- Bahwa mendapatkan bagian apa atas adanya saham pada perusahaan PT. Bososi Pratama dan Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa adapun selain perusahaan saksi PT.NPM adanya banyak perusahaan lainnya yaitu PT.RMI,PT.PNN, dan masih banyak lagi, namun untuk cara kerja samanya mendapatkan pembayaran dengan cara bagaimana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pihak perusahaan Saksi mendapatkan sebesar 9 (sembilan) dollar Amerika per metrik ton dikonversi ke rupiah flat Rp14.000,- (empat belas ribu rupiah)/dollar Amerika adalah saudara Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur PT. Bososi Pratama, semenjak dibuatnya peta kerja kemudian bertanda tangan bersama di Kantor PT. Bososi Pratama dan tidak adanya perjanjian tertulis;
- Bahwa sesuai Akta Notaris saya lupa dan tidak membawa dokumen, namun tugas saksi mengurus perusahaan dibidang jasa kontraktor dalam pertambangan. Dan tugas saksi mencari klien yang mau menggunakan jasa kontraktor pertambangan;
- Bahwa saksi sudah mendapat klien dama jasa pertambangan di Desa Morombo kecamatan lasolo kabupaten konawe utara yaitu PT. Bososi Pratama selaku kuasa Direktur Pak Indra yang Saksi ketahui;
- Bahwa setelah kerjasamadengan PT. Bososi Pratama ada kontrak jasa pertambangan dengan PT. EKASA di dalam IUP (ijin usaha pertambangan) di PT. Bososi Pratama;
- Bahsa saksi tidak menandatangani kontrak dengan PT. Bososi Pratama

Halaman 87 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang emndapatkan lahan Kerjasama dengan PT. Bososi adalah PT. Ekasan sehingga PT. NPM selaku Jasa Kontraktor bekerjsa dama dengan PT. Ekasa;

- Bahwa penggalian selektif ore nikel kemudian mengangkut or nikel dari PIT (tambang) ke stokfile (tempat taroh or nikel) kemudian mengangkut ke atas kapal Tongkang;
- Bahwa pembayaran dalam jasa kontraktor pertambangan dari PT. NPM ke PT. Ekasa setelah tongkang penuh berdasarkan berita acara PT. NPM menagih ke PT. Ekasa senilai 9 Dollar di Rupiahkan sekitar Rp126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) per ton untuk rata 1 (satu) hari 500 ton;
- Bahwa pembayaran ke PT.NPM saksi tidak tau dari rekening mana, namun dari keterangan transfer terlihat pembayaran proyek dari PT Bososi Pratama;
- Bahwa seingat saksi kontrak pekerjaan pertambangan di IUP Wilayah PT. Bososi mulai di akhir tahun 2018 dan berakhir di awal tahun 2020, dan lokasinya di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa dari kegiatan paket yang lokasinya di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, mulai di akhir tahun 2018 dan berakhir di awal tahun 2020, lokasi pertambangan yang dilakukan ijin IUP Oleh PT. Bososi yang saya kerjakan sekitar 2 (dua) Hektar terdiri 2 (dua) lokasi dalam pengangkutan Ore Nikel ke pelabuhan PT. Bososi;
- Bahwa saksi selaku direktur utama diberikan peta kerja oleh selaku kuasa PT. Bososi Pratama yaitu Bapak Indra dan bersama PT. EKASA selaku direktur Bapak Wicahyo yang berbentuk Peta Areal Kerja, kemudian kami melakukan pengalian di bekas bukaan tambang lama dan langsung melakukan pengangkutan ore nikel;
- Bahwa saksi hanya diberikan peta area kerja dari Pak Indra selaku PT. Bososi Pratama dan WICAHYO selaku PT. Ekasa untuk melakukan penggalian penambangan di wilayah PT. Bososi Pratama dan jasa pengangkutan yang dilakukan oleh PT.NPM ke wilayah pelabuhan milik PT. Bososi Pratama atas kerjasama PT. NPM dengan PT. EKASA dan untuk pengalian dari titik tambang saksi selaku direktur PT.NPM Jasa penambangan diarahkan melalui peta area kerja dari Pak Indra selaku PT.BOSOSI PRATAMA dan WICAHYO selaku PT.EKASA ditempat penambangan di lokasi tersebut;

Halaman 88 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki IUJP berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal nomor: 44/1/IUJP/PMDN/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal nomor: 68/1/IUJP/PMDN/2016 tanggal 28 oktober 2016 tentang pemberian ijin usaha jasa pertambangan kepada PT. Natural Persada Mandiri;
- Bahwa saksi tidak diberikan penjelasan oleh Pak Indra selaku kuasa direktur PT. Bososi Pratama dan PT. Ekasa selaku direktur Bapak Wicahyo tentang lokasi tersebut sesuai dalam ijin IUP (ijin usaha penambangan);
- Bahwa isi kontrak PT.NPM yaitu nomor: 005/NPM-EKASA/NK/8/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 yaitu:
  - PT. NPM melakukan pekerjaan penggalian pemuatan dan pengakutan material Ore Nikel di wilayah pertambangan kabupaten Konawe Utara;
  - Lokasi pertambangan merupakan lokasi pertambangan yang mempunyai izin resmi dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehubungan ijin dan legalitas tambang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Ekasa Bapak Indra;
- Bahwa ada perpindahan lokasi dari lokasi pertama ke lokasi kedua dikarenakan lokasi pertama sudah habis ore nikelnya kemudian PT NPM melapor ke saudara Indra selaku PT BOSOSI PRATAMA dan Wicahyo selaku PT EKASA bahwa lahan tersebut sudah habis ore nikelnya kemudian oleh saudara Indra selaku PT BOSOSI PRATAMA dan Wicahyo selaku PT EKASA memberikan peta lokasi baru untuk dikerjakan dan lokasi tersebut merupakan bekas tambang lama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu keterangan saksi tersebut dan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 89 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Komisaris di PT. Bososi Pratama sejak tanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa Dasar Pengangkatan Terdakwa sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama berdasarkan Akta No: 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama, Notaris Suhadi, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama adalah melaksanakan pengawasan kinerja direksi dan dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa selaku Komisaris PT. Bososi Pratama, Terdakwa wakikan kepada sdr. Delfi Andri selaku Direktur dan Kuasa Direktur Utama sdr. Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa Pengurus/direksi dan pemegang saham PT. Bososi Pratama:
  - 1) Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008, tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. Bososi Pratama, Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn. Kota Makasar adalah :

Direksi :

    - Direktur Saksi Andi Uci Abdul Hakim, S.H.
    - Komisaris sdr. Andi Nurbahriati.

Pemegang Saham :

    - Saksi Andi Uci Abdul Hakim, S.H. pemegang 95% saham.
    - sdr. Andi Nurbahriati pemegang 5 % saham.
  - 2) Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa PT. Bososi Pratama, Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn. Kota Makasar adalah :

Direksi :

    - Direktur Saksi Andi Uci Abdul Hakim, S.H.
    - Komisaris sdr. Andi Nurbahriati.

Pemegang Saham:

    - Saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 95% saham.
    - sdr. Andi Nurbahriati pemegang 5 % saham.
  - 3) Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama bahwa :

Halaman 90 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Direksi :

- Direktur Utama Saksi Andi Uci Abdul Hakim.
- Direktur : Saksi Delfi Andri;
- Komisaris : Terdakwa.

## Pemegang saham :

- Saksi Andi Uci Abdul Hakim, S.H. pemegang 36% saham.
- Saksi Delfi Andri pemegang 15% saham.
- Terdakwa pemegang 49 % saham.
- Bahwa PT. Bososi Pratama bergerak di bidang pertambangan produksi nikel;
- Bahwa perizinan yang dimiliki PT. Bososi Pratama yaitu:
  - Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor:199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel PT. Bososi Pratama tanggal 6 Juni 2011 dengan luas 1.850 Ha dengan lokasi di kec. Langgikima, kab. Konawe utara prop. Sultra yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031.
  - Keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal no.98/I/IPPKH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi Produksi Biji Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT. Bososi Pratama di kab. Konawe Utara Prop. Sultra seluas 495,62 Ha, tanggal 28 Nopember 2016;
  - Bahwa dalam melakukan penambangan PT. Bososi Pratama melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam kontraktor pertambangan namun Terdakwa tidak tahu dengan pasti perusahaan apa saja serta bukti tertulis kerjasamanya Terdakwa tidak pernah lihat yang mengetahui perihal kerjasama dengan perusahaan lain yaitu Saksi Andi Uci sebagai direktur Utama dan Saksi Delfi Andri sebagai Direktur;
  - Bahwa perusahaan yang Terdakwa tahu hanya PT. Core Axxess Indonesia (PT. CAI) yang direktornya bernama Amir Said dan Komisarisnya Saksi Delfi Andri dan kontraktornya PT RMI (Rockstone Mining Indonesia) sedangkan perusahaan lain hanya tahu nama perusahaan saja;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu ada penambangan diluar IUP OP dan IPPKH PT. Bososi Pratama;

Halaman 91 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum melakukan pengawasan di lokasi penambangan PT. Bososi Pratama karena baru menjadi Komisaris PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Terdakwa belum membuat laporan secara tertulis kepada Direktur Utama karena baru mulai menjalankan tugas bulan Januari 2020 dan laporan biasa dibuat setahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah semua ore nikel yang diproduksi berasal dari wilayah IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana saja PT. Bososi Pratama menjual ore nikel yang diproduksi;
- Bahwa Terdakwa bisa menjadi Komisaris di PT. Bososi Pratama karena perusahaan Terdakwa PT. Palmina Adhikarya yang direktornya Terdakwa sendiri telah membeli saham PT. Bososi Pratama sebesar 49%;
- Bahwa keuntungan yang diterima PT. Bososi Pratama berasal dari perusahaan kontraktor (JO) berupa Royalty Fee;
- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris ada melakukan upaya terkait dugaan adanya pertambangan ilegal dan merusak lingkungan yaitu upaya berupa undangan dan mengumumkan dimedia cetak mengadakan rapat luar biasa pemegang saham untuk meminta pertanggung jawaban dewan direksi namun tidak terlaksana karena dewan direksi tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kelokasi penambangan IUP PT. Bososi Pratama untuk memperkenalkan Terdakwa kepada kontraktor sebagai komisaris dan pemegang saham PT. Bososi Pratama;
- Bahwa PT. Bososi Pratama tidak dapat melakukan penambangan sendiri;
- Bahwa para kontraktor pertambangan memberikan Royalty kepada PT. Bososi Pratama karena perusahaan kontraktor (JO) melakukan penambangan di WIUP PT. Bososi Pratama dengan membayar fee sebesar 1 USD dolar per metrik ton;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima laporan bahwa ore nikel di WIUP PT. Bososi Pratama habis;
- Bahwa Saksi Delfi Andri tidak memberi laporan secara tertulis terkait kegiatan penambangan kepada Terdakwa, namun hanya secara lisan disampaikan tentang progres pekerjaan;
- Bahwa selain menjabat komisaris di PT. Bososi Pratama, Terdakwa menjabat sebagai:

Halaman 92 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur PT. RMI (Rockstone Mining Indonesia) sebagai pemegang saham sebesar 15%. Akta No.172 tanggal 24 februari 2020 bergerak dalam bidang usaha kontraktor. Tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak ada karena tidak diberi wewenang oleh Delfi Andri dan Ishak.
- Komisaris di PT. Core Axess Indonesia, tahun 2018 bergerak dibidang Trading (jual beli) ore nikel. Tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak ada hanya menerima laporan penjualan saja, karena Delfi Andri yang melakukan semuanya sebagai Direktur Utama.
- Direktur di PT. Palmina Adhikarya Sejati berada di Banjarmasin, bergerak dalam bidang usahaTransportasi minyak dari DEPO ke Customer.
- Bahwa Terdakwa bisa masuk serta menjabat di PT. RMI dan PT.CAI karena diajak oleh Saksi Delfi Andri untuk bergabung di perusahaan tersebut dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam pekerjaan apapun karena segala keputusan dan keuangan ada pada Saksi Delfi Andri dan Ishak;
- Bahwa PT. CAI menjual hasil pertambangannya dengan menggunakan dokumen PT. Bososi Pratama;
- Bahwa PT. CAI melakukan penambangan menggunakan PT. RMI sebagai kontraktor pertambangan PT. CAI;
- Bahwa walaupun Terdakwa dan Saksi Delfi Andri sebagai pengurus di PT. Bososi Pratama, PT. CAI tetap membayar royalty kepada PT. Bososi Pratama sebesar 1 USD dolar per metric ton tetapi perusahaan lain selain PT. CAI membayar royalty ke PT. Bososi Pratama sebesar 1,5 USD dolar per metric ton (MT);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara penghitungan besaran royalty;
- Bahwa uang pembagian royalty masuk ke rekening perusahaan PT. Palmina Adhikarya Sejati;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang peta blok kerja pertambangan;
- Bahwa Terdakwa tahu siapa yang membuat peta blok kerja penambangan;
- Bahwa Delfi Andri yang mengurus dokumen pengapalan/pengangkutan ore nikel ke kantor Dinas ESDM Prov. Sultra dan Syahbanda Mulawe dibantu bagian administrasi PT. Bososi Pratama bernama pak Wayan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertandatangan dalam dokumen pengapalan ore nikel;

Halaman 93 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh. tanggal 17 Maret 2021. putusan telah berkekuatan hukum tetap, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bososi Pratama merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 29 Agustus 2008, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bososi Pratama dari Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn., Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa PT. Bososi Pratama bergerak dalam usaha kegiatan penambangan/operasi produksi nikel;
- Bahwa Pengurus/direksi dan pemegang saham PT. Bososi Pratama:
  - 1) Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008, tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. Bososi Pratama, Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn. Kota Makasar adalah :

Direksi :

    - Direktur Saksi Andi Uci Abdul Hakim, S.H.
    - Komisaris sdr. Andi Nurbahriati.

Pemegang Saham :

    - Saksi Andi Uci Abdul Hakim, S.H. pemegang 95% saham.
    - sdr. Andi Nurbahriati pemegang 5 % saham.
  - 2) Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa PT. Bososi Pratama, Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn. Kota Makasar adalah :

Direksi :

    - Direktur Saksi Andi Uci Abdul Hakim, S.H.
    - Komisaris sdr. Andi Nurbahriati.

Pemegang Saham:

    - Saksi Andi Uci Abdul Hakim, S.H. pemegang 95% saham.
    - sdr. Andi Nurbahriati pemegang 5 % saham.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama bahwa :

**Direksi :**

- Direktur Utama Saksi Andi Uci Abdul Hakim.
- Direktur : Saksi Delfi Andri;
- Komisaris Terdakwa.

**Pemegang saham :**

- Saksi Andi Uci Abdul Hakim, S.H. pemegang 36% saham.
- Saksi Delfi Andri pemegang 15% saham.
- Sdr. Terdakwa. pemegang 49 % saham.

- Bahwa PT. Bososi Pratama bergerak di bidang pertambangan produksi nikel;
- Bahwa perizinan yang dimiliki PT. Bososi Pratama yaitu:
  - Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel ( IUP – OP) PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011, dengan luas 1.850 Ha, Lokasi Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara Prov. Sultra yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031.
  - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/I/IPPKH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Biji Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT. Bososi Pratama di Kab. Konawe Utara Prov. Sultra seluas 495,62 Ha, tanggal 28 November 2016.
  - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. Bososi Pratama untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Ds. Morombo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sultra tanggal. 13 Desember 2012, berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa adalah Komisaris di PT. Bososi Pratama sejak tanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa Dasar Pengangkatan Terdakwa sebagai Komisaris PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Akta No: 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Halaman 95 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Komisaris PT. BOSOSI PRATAMA adalah melaksanakan pengawasan kinerja direksi;
- Bahwa dalam melakukan penambangan PT. Bososi Pratama melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam kontraktor pertambangan;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pengawasan dilokasi penambangan PT. Bososi Pratama karena baru menjadi Komisaris PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Terdakwa belum membuat laporan secara tertulis kepada Direktur Utama karena baru mulai menjalankan tugas bulan januari 2020 dan laporan biasa dibuat pertahun;
- Bahwa keuntungan yang diterima PT. Bososi Pratama berasal dari perusahaan kontraktor (JO) berupa Royalty Fee;
- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris ada melakukan upaya terkait dugaan adanya pertambangan ilegal dan merusak lingkungan yaitu upaya berupa undangan dan umumkan dimedia cetak mengadakan rapat luar biasa pemegang saham untuk meminta pertanggung jawaban dewan direksi namun tidak terlaksana karena dewan direksi tidak hadir;
- Bahwa para kontraktor pertambangan memberikan Royalty kepada PT. Bososi Pratama karena perusahaan kontraktor (JO) melakukan penambangan WIUP PT. Bososi Pratama dengan membayar fee sebesar 1 USD dolar per metrik ton;
- Bahwa uang pembagian royalty masuk ke rekening perusahaan PT. Palmina Adhikarya Sejati;
- Bahwa Delfi Andri tidak ada memberi laporan kegiatan penambangan secara tertulis kepada Terdakwa, hanya secara lisan disampaikan tentang progres pekerjaan;
- Bahwa selain menjabat komisaris di PT. Bososi Pratama, Terdakwa menjabat sebagai:
  - Direktur PT. RMI (Rockstone Mining Indonesia) sebagai pemegang saham sebesar 15%. Akta No.172 tanggal 24 februari 2020 bergerak dalam bidang usaha kontraktor. Tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak ada karena tidak diberi wewenang oleh Delfi Andri dan Ishak.
  - Komisaris di PT. Core Axess Indonesia, tahun 2018 bergerak dibidang Trading (jual beli) ore nikel. Tugas dan tanggungjawab

Halaman 96 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada hanya menerima laporan penjualan saja, karena Delfi Andri yang melakukan semuanya sebagai Direktur Utama.

- Direktur di PT. Palmina Adhikarya Sejati berada di Banjarmasin, bergerak dalam bidang usahaTransportasi minyak dari DEPO ke Customer.
- Bahwa PT. CAI menjual hasil pertambangannya dengan menggunakan dokumen PT. Bososi Pratama;
- Bahwa PT. RMI merupakan kontraktor pertambangan PT. CAI;
- Bahwa PT. Bososi Pratama melakukan eksplorasi pada tahun 2010 kemudian di tingkatkan IUP OP pada tahun 2011 dan mulai melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi nikel sejak Tahun 2013. namun sejak tanggal 12 Januari 2014 kegiatan penambangan berhenti karena adanya regulasi/ aturan tidak boleh menjual dalam bentuk ore nikel, PT. BOSOSI PRATAMA mulai lagi melakukan penambangan ore nikel kembali sejak Tahun 2018;
- Bahwa disamping ada area IUP OP PT. Bososi Pratama ada juga area pencadangan seluas 1.850 Ha yang saat ini izinnya sedang dalam proses dan belum bisa dilakukan penambangan, sehingga baru bisa dieksplorasi jika sudah keluar SK Menteri tentang Hutan Produksi Terbatas di lokasi yang menjadi area pencadangan tersebut;
- Bahwa Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Bososi Pratama adalah Ir. Darwis, Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Teknik Tambang (KTT) adalah memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku dalam suatu wilayah;
- Bahwa KTT berkewajiban melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan nikel PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Natural Persada Mandiri dan PT. Core Axes Indonesia/PT. Rockstone Mining Indonesia yaitu pengawasan aktivitas penambangan, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), produksi dan Lingkungan;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan saksi Irwan Darwis selaku KTT bertanggungjawab kepada Direktur Utama PT. Bososi Pratama yaitu Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan PT. BOSOSI PRATAMA tidak melakukan sendiri tapi melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan pemilik Ijin Usaha Jasa Pertambangan, diantaranya:
  - a) PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) dengan dasar Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan di Wilayah

Halaman 97 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN Nikel Nusantara, Nomor : 12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 (peta, titik koordinat dalam IUP-OP dan IPPKH PT. Bososi Pratama terlampir):

- Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti perjanjian Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) Nomor 12/JO/BP-KMM/IX/2018, PT. Bososi mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 kepada PT. PNN untuk mengerjakan area pertambangan yang telah ditentukan;
- Bahwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA mulai melakukan kegiatan menambang di areal yang berada di dalam IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) PT. BOSOSI PRATAMA sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut yaitu sejak tanggal 17 Oktober 2018, dan sejak sekitar bulan Nopember 2019 berakhir melakukan penambangan di tempat tersebut karena di areal tambang tersebut sudah tidak ada lagi kandungan Nikelnya.
- Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka pada sekitar Bulan Nopember 2019 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama bertemu dengan Terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh Saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM di Makassar tepatnya di Hotel Derindra, dan pada saat itu MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG memberitahukan kepada Terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh Saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM terkait kondisi areal tambang yang sudah tidak ada lagi kandungan nikelnya, selanjutnya Terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh Saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM menjelaskan kepada MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG agar pindah ke areal yang terdapat dalam Peta Areal Pembagian Blok Ranowuwue yang letak areal tersebut berada di Pit 90/ Blok 90 dan Pit Blok C 1 / Pit Barokah yang diberikan oleh PT. BOSOSI PRATAMA.

b) PT. Natural Persada Mandiri (NPM) dengan dasar Perjanjian Kerjasama Mining Kontraktor Nomor :005/NPM-EKASA/MK/VIII/2018

Halaman 98 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2018 antara **PT. EKASA YAD RESOURCES** dengan **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** berdasarkan Peta Blok Kerja seluas 14,7 Ha;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh NICO FERNANDUS SINAGA, ST selaku Direktur Utama sebagai jasa kontraktor pertambangan memperoleh ijin secara lisan dari PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM untuk melakukan pengelolaan atas daerah tambang dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. BOSOSI PRATAMA yang berada di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- PT. NATURAL PERSADA MANDIRI melakukan kegiatan penambangan dari mulai eksplorasi, land clearing, top soil, orgating, pengangkutan dan pemuatan barang tambang ore nikel ke atas tongkang atau ke stokpile. Atas kegiatan jasa tersebut PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM berkewajiban membayar jasa pertambangan kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI senilai USD 9 (sembilan dolar Amerika) / MT dikonversi ke rupiah flat Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah)/ dolar. - Pembayaran tersebut dilakukan PT. BOSOSI PRATAMA pada saat paling lambat 14 hari setelah selesai pemuatan.
- Bahwa luasan dan titik koordinat lokasi kerja yang disepakati oleh PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dengan PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM berdasarkan Peta Blok Kerja tersebut adalah 14,7 Ha sebagai berikut:

LINTANG SELATAN	LINTANG TIMUR
▪ 10975.35	9625827.79
▪ 411599.82	9625826.96
▪ 411599.48	965566.93
▪ 411150.99	8625567.53
▪ 411150.86	9625655.34
▪ 410975.38	9625655.25

- Bahwa kemudian PT. NATURAL PERSADA MANDIRI selaku kontraktor jasa pertambangan melakukan kegiatan penambangan

Halaman 99 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



ore nikel di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara selama sekitar 5 (lima) bulan dan menghasilkan 3 (tiga) kapal tongkang ore nikel hingga berhenti sekitar akhir Tahun 2018 karena ore nikel di lokasi kerja yang disepakati oleh PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dengan PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Peta Blok Kerja seluas 14,7 Ha tersebut telah habis;

- Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, PT. NATURAL PERSADA MANDIRI melaporkan terkait kondisi ore nikel yang telah habis di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara kepada PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM, kemudian PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM menyampaikan akan ditunjuk lokasi kerja baru kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;
- c) PT. Core Axxess Indonesia (CAI) dengan dasar Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tambang Bijih Nikel, antara **PT. Bososi Pratama** dengan **PT. Core Axxess Indonesia** Nomor :01/KSO NIKEL/BP-CAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 seluas 10 Ha (peta, titik koordinat dalam IUP-OP dan IPPKH PT. Bososi Pratama terlampir):
- Bahwa PT. CAI bergerak dalam bidang Trading ore nikel sehingga PT. CAI tidak dapat melakukan penambangan sendiri sehingga PT. CAI melakukan Kerjasama dengan PT. RMI selaku IUJP berdasarkan Perjanjian Penambangan Ore Nickel No.001/CAI-RMI/IX/2018 tanggal 27 September 2018 antara PT. CORE AXESS INDONESIA/Pihak Pertama dengan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA/Pihak Kedua;
  - Luasan lokasi kerja PT. CORE AXESS INDONESIA (PT. CAI) berdasarkan kontrak kerja sama tersebut adalah 10 (sepuluh) Ha dengan dilengkapi Peta Blok Kerja dengan titik koordinat sebagai berikut :

LINTANG SELATAN :	LINTANG TIMUR:
411898.	9624949
412309	9624950
412310	9624705
411898	9624702



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA selaku kontraktor mulai melakukan kegiatan penambangan ore nikel didalam lokasi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara seluas 10 (sepuluh) hektar sekitar Bulan Oktober 2018 selama 3 (tiga) bulan namun hasilnya tidak sesuai dengan target dan kadar ore nikel terlalu rendah;
- d) PT. Sumatera Mining Investama.
- Bahwa Saksi Delfi Andri menerima surat kuasa dari Direktur Utama PT. Bososi Pratama pada Desember 2019, namun baru aktif bekerja sebagai kuasa direktur utama sejak tanggal 14 Februari 2020 dan selama bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 Saksi Delfi Andri tidak pernah melakukan perjanjian kerja sama dengan perusahaan lain;
- Bahwa yang menentukan penentuan titik koordinat lokasi penambangan di lokasi penambangan PT. Bososi Pratama adalah Saksi Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa hubungan PT. Core Axxess Indonesia (PT. CAI) dengan PT. Bososi Pratama dan PT. Rockstone Mining (PT. RMI) yaitu PT. Bososi yang memiliki IUP OP di Desa Morombo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara, Prov. Sultra dan PT. Core Axxess Indonesia (PT. CAI) bekerja berdasarkan IUP OP PT. Bososi Pratama, PT. Core Axxess Indonesia (PT. CAI) melakukan pembayaran kepada PT. Rockstone Mining (PT. RMI) untuk kegiatan penambangan dan barging (memuat ore nikel ketongkang);
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020, Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri bersama dengan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara melakukan pengecekan lokasi pertambangan di PT. Bososi dan menemukan adanya aktifitas penambangan yang dilakukan oleh PT. PNN, PT. NPM dan PT. RMI (PT. CAI/PT. BAG) dengan detail sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 pada saat Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan pengecekan lokasi pertambangan di areal tambang **PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA** yang terdapat di Blok 90/Pit 90 dan Blok C1/Pit Barokah 1, 2 dan 4, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi

Halaman 101 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET.
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
5.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
6.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
7.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
8.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
9.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
10.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
11.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
12.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
13.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
14.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
15.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
16.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
17.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
18.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
19.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
20.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
21.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
22.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan telaahan dan *overlay* titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasilsebagai berikut:

- Terdapat dua areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama.
- Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Pit Barokah yang telah terbuka seluas  $\pm 6,46$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Blok 90 (Pit 90) yang telah terbuka seluas ± 1,5 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yaitu : MAHDIN SATRIADIN, selanjutnya saksi HASRIADI, S.H. melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET
	X	Y	
1.	413291	9623346	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (1)
2.	413175	9623349	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (2)
3.	413209	9623261	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (3)
4.	413282	9623194	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (4)
5.	413348	9623168	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (5)
6.	413403	9623236	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (6)
7.	413382	9623315	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (7)

- Bahwa selanjutnya dilakukan telaahan dan *overlay* titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta

Halaman 103 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh





perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut: Terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi yaitu Nomor titik 1 sampai 7 yaitu PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) seluas  $\pm$  2,6 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI), oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) yaitu : DOLY UTANTO selaku Karyawan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA, selanjutnya saksi HASRIADI, S.H. melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET
	X	Y	
1.	413235	9622511	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (1)
2.	413115	9622464	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (2)
3.	413071	9622439	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (3)
4.	412997	9622428	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (4)
5.	412948	9622538	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (5)
6.	413018	9622612	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (6)
7.	413144	9622646	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (7)
8.	413243	9622587	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (8)

- Bahwa selanjutnya dilakukan telaahan dan overlay titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan



peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:

Terdapat PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. BOSOSI PRATAMA yaitu Nomor titik 1 sampai 8 yaitu Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) terbuka seluas  $\pm$  4,2 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.

- Bahwa Saksi Hasriadi melakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal penambangan PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan PT. Natural persada Mandiri (PT. NPM) pada tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
- Bahwa saksi Hasriadi melakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat bersama dengan Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dan disaksikan perwakilan dari masing-masing perusahaan yaitu Doly Utanto selaku karyawan dari PT. Rockstone Mining (RMI), Mahdin Satriadin selaku karyawan PT. Natural Persada Mandiri (NPM) dan Muhammad Jufri selaku karyawan dari PT. pertambangan Nikel Nusantara (PNN);
- Bahwa saksi Hasriadi menggunakan alat GPS merek Garmin Montana 680 dalam pengambilan titik koordinat pada areal penambangan PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan PT. Natural persada Mandiri (PT. NPM);
- Bahwa kemudian terhadap hasil pengambilan titik koordinat dan *tracking* yang diambil oleh Saksi Hasriadi diberikan kepada Widya Regina Situmorang, S.Hut untuk di *overlay* menjadi peta, kemudian hasil *overlay* dan penelaahan menggunakan perangkat lunak atau *software* bernama art map yang mana adalah *software* resmi yang digunakan oleh kementerian kehutanan untuk menelaah titik koordinat menjadi peta, telah di *layout* dalam Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada lokasi penambangan di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1:10.000;
- Bahwa hasil *layout* dalam Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1:10.000 adalah bahwa letak titik koordinat tersebut berada di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu dan tidak masuk dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bososi Pratama;

- Bahwa berdasarkan hasil overlay titik koordinat yang diambil di lapangan terhadap peta kawasan hutan areal penambangan ketiga perusahaan tersebut berada dalam kawasan hutan lindung, dengan rincian sebagai berikut:
  - PT. Rockstone Mining (PT. RMI)  
Berdasarkan hasil overlay peta IUP-OP PT. Bososi Pratama oleh Penyidik terhadap peta kawasan hutan terdapat PIT yang seluruhnya berada di luar IUP OP PT. Bososi Pratama yaitu titik nomor 1 sampai dengan 8 yang merupakan pertambangan PT. Rockstone Mining (PT. RMI) terbuka seluas  $\pm 4,2$  Ha berada dalam kawasan hutan lindung (HL) Blok Lalindu;
  - PT. Pertambangan Nikel Nuasantara (PT. PNN) berdasarkan hasil overlay peta IUP-OP PT. Bososi Pratama oleh Penyidik terhadap peta kawasan hutan terdapat dua areal atau PIT yang seluruhnya berada di luar IUP PT. Bososi Pratama yaitu :  
Areal pertama adalah titik 1 dan titik 11 yaitu PT. PNN oleh Barokah yang telah terbuka seluas  $\pm 6,46$  Ha berada dalam kawasan hutan lindung (HL) Blok Lalindu;  
Areal dua adalah nomor titik 12 sampai 22 yaitu PT. PNN blok 90 (PIT 90) yang telah terbuka seluas  $\pm 1,5$  Ha berada dalam kawasan hutan lindung (HL) blok Lalindu;
  - PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM)  
Berdasarkan hasil overlay peta IUP-OP PT. Bososi Pratama oleh Penyidik terhadap peta kawasan hutan terdapat PIT yang seluruhnya berada di luar IUP OP PT. Bososi Pratama yaitu titik nomor 1 sampai dengan 7 yaitu PT. Natural Persada Mandiri (NPM) terbuka seluas  $\pm 2,6$  Ha berada dalam kawasan hutan lindung (HL) Blok Lalindu;
- Bahwa PT. PNN, PT. NPM dan PT. RMI melakukan aktifitas penambangan di luar Wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama dan berada dalam Kawasan hutan lindung (HL) dengan alasan bahwa di dalam Wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama sudah tidak memiliki kadar nikel yang bagus sehingga atas petunjuk dan persetujuan dari PT. Bososi Pratama dalam hal ini yaitu Saksi Andi Uci Abdul Hakim perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan di luar Wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama dan berada dalam Kawasan hutan lindung (HL);

Halaman 106 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Delfi Andri saksi Darwis dan Saksi Nico Fernandus Sinaga serta dihubungkan dengan bukti surat T-1 menyatakan terdapat 3 perusahaan jasa pertambangan yaitu PT. PNN, PT.RMI dan PT. NPM melakukan kegiatan penambangan di luar dari IUP-OP PT. Bososi Pratama dan masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa PT. Rockstone Mining Indonesia yang menjadi kontraktor mining PT. Core Axes Indonesia (CAI) sebagai perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bososi Pratama. Awalnya PT. Bososi Pratama melalui PT. Core Axes Indonesia menunjukan titik bukaan tambang yang berada di wilayah IUP OP PT. Bososi Pratama dan kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 PT. Rockstone Mining Indonesia ditunjuk oleh PT. Core Axes Indonesia selaku kontraktor mining untuk melakukan kegiatan penambangan ore nikel di dalam lokasi WIUP PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara seluas 10 (sepuluh) hektar, dan selanjutnya PT. RMI selaku Kontraktor mining dari PT. CAI telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan, ternyata ore nikel yang dihasilkan tidak memenuhi spesifikasi. Kemudian PT. Rockstone Mining Indonesia melaporkan hal tersebut ke PT. Core Axes Indonesia. selanjutnya Sekitar bulan Desember 2018 PT. Core Axes Indonesia melalui Amir Sahid selaku Direktur Utama PT. CAI pada saat itu meneruskan laporannya ke PT. Bososi Pratama dan meminta lahan/lokasi penambangan ore nikel yang lain kepada PT. Bososi Pratama. Sekitar bulan Desember 2018, Amir Sahid meminta lokasi baru kepada Saksi Andi Uci Abdul Hakim dan Setelah menerima laporan dari PT. Core Axes Indonesia, Andi Uci Abdul Hakim kemudian memberikan titik bukaan tambang yang berada di luar lokasi WIUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2019 Amir Sahid keluar dari PT. Core Axes Indonesia dan Terdakwa selaku Komisaris meminta Saksi Delfi Andri untuk menjadi Direktur Utama menggantikan Amir Sahid. Setelah Saksi Delfi Andri mengetahui bahwa lokasi tambang PT. RMI berada di luar WIUP kemudian Saksi Delfi Andri tanyakan kepada Andi Uci Abdul Hakim selaku Dirut PT. Bososi Pratama dan dijawab itu adalah wilayah pencadangan PT. Bososi Pratama yang sedang diurus legalitasnya. Mendapat jawaban tersebut kemudian Saksi Delfi Andri meminta pekerja tehnik lapangan dari PT. RMI untuk membuatkan peta lokasi kerja titik tersebut dan untuk selanjutnya Saksi Delfi Andri mintakan tandatangan kepada Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama;

Halaman 107 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya areal penambangan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan PT. PNN dan PT. CAI berada di dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Terdakwa yang ditunjukkan oleh Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama, namun karena kandungan nikelnya tidak sesuai spesifikasi dan akhirnya PT.PNN dan PT. CAI bergeser keluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Terdakwa yang juga atas petunjuk dari Terdakwa dalam hal ini Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama dan Saksi Andi Uci Abdul Hakim selaku Dirut Terdakwa yang mana PT. PNN dan PT. RMI memang mengetahui kalau areal tersebut berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Terdakwa, namun Saksi Andi Uci selaku Direktur Utama Terdakwa mengatakan kalau areal tersebut masuk dalam area pencadangan Terdakwa yang izinnya sedang diurus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

**KESATU** : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 ayat (3) jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

**KEDUA** : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

Halaman 108 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh





2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

## **Ad.1. Orang Perseorangan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Setiap orang adalah “orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”, oleh karena itu orang perseorangan adalah termasuk dalam pengertian setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur Pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama ANDRIAN SYAHBANA dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*), namun dalam hal ini apakah Terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

## **Ad.2 Unsur dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan

Halaman 109 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



“sengaja atau *opzet*”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian “unsur dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzijn*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan perbuatan turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa delik tersebut dirumuskan secara alternatif yakni *Turut Serta Melakukan, Membantu Terjadinya Pembalakan Liar, Penggunaan Kawasan Hutan* dimana konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana



yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan turut serta melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana akan tetapi ketentuan mengenai ini dapat dilihat dalam Pasal 55 KUHP (turut serta melakukan) dan Pasal 56 KUHP (membantu melakukan);

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP mengklasifikasikan pelaku dalam 3 kelompok yaitu:

1. yang melakukan (daders pleger);
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa mengenai turut serta melakukan (*mede pleger*), *Hoge Raad* dengan *arrest-arrestnya* masing-masing tanggal 9 Pebruari 1914 dan tanggal 9 Juni 1925 memberikan putusannya yang antara lain berbunyi: Untuk adanya suatu *medeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta. Hal ini berarti, apabila dalam diri orang – orang tersebut tidak terdapat maksud yang sama maka tidak dapat disebut adanya *medeplegen*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, mengutip pendapat *Hazewinkel-Suringa*, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu. Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa: (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak



pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya. Sedangkan ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama; (put 768 2020 pn rap);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembalakan liar berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terorganisir berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diartikan sebagai wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Pengurus/direksi dan pemegang saham PT. Bososi Pratama berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA yaitu :

Direksi :

- Direktur Utama saksi Andi Uci Abdul Hakim.
- Direktur : saksi Delfi Andri;
- Komisaris : Terdakwa.

Halaman 112 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



Pemegang saham :

- Saksi Andi Uci Abdul Hakim pemegang 36% saham.
- Saksi Delfi Andri pemegang 15% saham.
- Terdakwa pemegang 49 % saham.

Menimbang, bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama adalah melaksanakan pengawasan kinerja direksi, dan sebagaimana pula disebutkan dalam pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum melakukan pengawasan dilokasi penambangan PT. Bososi Pratama karena baru menjadi Komisaris PT. Bososi Pratama dan mengenai laporan tertulis kepada Direktur Utama dibuat setahun, sehingga menilik pada masa kerja Terdakwa sebagai Komisaris maka Terdakwa akan membuat laporan tertulis pada akhir tahun 2020, Terdakwa selaku Komisaris telah pula melakukan upaya terkait dugaan adanya pertambangan ilegal dan merusak lingkungan yaitu upaya berupa undangan dan diumumkan dimedia cetak untuk mengadakan rapat luar biasa pemegang saham untuk meminta pertanggung jawaban dewan direksi namun tidak terlaksana karena dewan direksi tidak hadir;

Menimbang, bahwa selain menjabat komisaris di PT. Bososi Pratama, Terdakwa menjabat sebagai:

- Direktur PT. RMI (Rockstone Mining Indonesia) sebagai pemegang saham sebesar 15%. Akta No.172 tanggal 24 februari 2020 bergerak dalam bidang usaha kontraktor. Tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak ada karena tidak diberi wewenang oleh Saksi Delfi Andri dan Ishak.
- Komisaris di PT. Core Axxess Indonesia, tahun 2018 bergerak dibidang Trading (jual beli) ore nikel. Tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak ada hanya menerima laporan penjualan saja, karena Delfi Andri yang melakukan semuanya sebagai Direktur Utama.

- Direktur di PT. Palmina Adhikarya Sejati berada di Banjarmasin, bergerak dalam bidang usaha Transportasi minyak dari DEPO ke Customer;

Menimbang, bahwa PT. Bososi Pratama memiliki perizinan pertambangan berupa:

- Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel ( IUP – OP)

Halaman 113 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011, dengan luas 1.850 Ha, Lokasi Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara Prov. Sultra yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031;

- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/II/PPKH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Biji Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT. Bososi Pratama di Kab. Konawe Utara Prov. Sultra seluas 495,62 Ha, tanggal 28 November 2016;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. Bososi Pratama untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Ds. Morombo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sultra tanggal. 13 Desember 2012, berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Menimbang, bahwa PT. Bososi Pratama melakukan eksplorasi pada tahun 2010 kemudian di tingkatkan IUP OP pada tahun 2011 dan mulai melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi nikel sejak Tahun 2013. namun sejak tanggal 12 Januari 2014 kegiatan penambangan berhenti karena adanya regulasi/ aturan tidak boleh menjual dalam bentuk ore nikel, PT. Bososi Pratama mulai lagi melakukan penambangan ore nikel kembali sejak Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penambangan PT. Bososi Pratama melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yaitu kontraktor pertambangan (Joint Operation) diantaranya:

- a) PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) dengan dasar Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan di Wilayah IUP OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara, Nomor : 12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 (peta, titik koordinat dalam IUP-OP dan IPPKH PT. Bososi Pratama terlampir):

- Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti perjanjian Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) Nomor 12/JO/BP-KMM/IX/2018, PT. Bososi mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 kepada PT. PNN untuk mengerjakan area pertambangan yang telah ditentukan;
- Bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara mulai melakukan kegiatan menambang di areal yang berada di dalam IUP OP (Izin

Halaman 114 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



Usaha Pertambangan Operasi Produksi) PT. Bososi Pratama sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut yaitu sejak tanggal 17 Oktober 2018, dan sejak sekitar bulan Nopember 2019 berakhir melakukan penambangan di tempat tersebut karena di areal tambang tersebut sudah tidak ada lagi kandungan Nikelnya.

- Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka pada sekitar Bulan Nopember 2019 PT. Pertambangan Nikel Nusantara yang diwakili oleh Muhamad Andi Agung Hambali alias Andi Agung selaku Direktur Utama bertemu dengan Terdakwa PT. Bososi Pratama yang diwakili oleh Saksi Andi Uci Abdul Hakim di Makassar tepatnya di Hotel Derindra, dan pada saat itu Muhamad Andi Agung Hambali alias Andi Agung memberitahukan kepada Terdakwa PT. Bososi Pratama yang diwakili oleh Saksi Andi Uci Abdul Hakim terkait kondisi areal tambang yang sudah tidak ada lagi kandungan nikelnya, selanjutnya Terdakwa PT. Bososi Pratama yang diwakili oleh Saksi Andi Uci Abdul Hakim menjelaskan kepada Muhamad Andi Agung Hambali alias Andi Agung agar pindah ke areal yang terdapat dalam Peta Areal Pembagian Blok Ranowuwue yang letak areal tersebut berada di Pit 90/ Blok 90 dan Pit Blok C 1 / Pit Barokah yang diberikan oleh PT. BOSOSI PRATAMA.

b) PT. Natural Persada Mandiri (NPM) dengan dasar Perjanjian Kerjasama Mining Kontraktor Nomor :005/NPM-EKASA/MK/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 antara PT. Ekasa Yad Resources dengan PT. Natural Persada Mandiri berdasarkan Peta Blok Kerja seluas 14,7 Ha;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh Nico Fernandus Sinaga, S.T selaku Direktur Utama sebagai jasa kontraktor pertambangan memperoleh ijin secara lisan dari PT. Bososi Pratama yang diwakili oleh Saksi Andi Uci Abdul Hakim untuk melakukan pengelolaan atas daerah tambang dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Bososi Pratama yang berada di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- PT. Natural Persada Mandiri melakukan kegiatan penambangan dari mulai eksplorasi, land clearing, top soil, orgating, pengangkutan dan pemuatan barang tambang ore nikel ke atas

Halaman 115 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



tongkang atau ke stokpile. Atas kegiatan jasa tersebut PT. Bososi Pratama yang diwakili oleh Saksi Andi Uci Abdul Hakim berkewajiban membayar jasa pertambangan kepada PT. Natural Persada Mandiri senilai USD 9 (sembilan dolar Amerika) / MT dikonversi ke rupiah flat Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah)/ dolar. - Pembayaran tersebut dilakukan PT. Bososi Pratama pada saat paling lambat 14 hari setelah selesai pemuatan.

- Bahwa luasan dan titik koordinat lokasi kerja yang disepakati oleh PT. Natural Persada Mandiri dengan PT. Bososi Pratama yang diwakili oleh Saksi Andi Uci Abdul Hakim berdasarkan Peta Blok Kerja tersebut adalah 14,7 Ha sebagai berikut:

LINTANG SELATAN	LINTANG TIMUR
▪ 10975.35	9625827.79
▪ 411599.82	9625826.96
▪ 411599.48	965566.93
▪ 411150.99	8625567.53
▪ 411150.86	9625655.34
▪ 410975.38	9625655.25

- Bahwa kemudian PT. Natural Persada Mandiri selaku kontraktor jasa pertambangan melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara selama sekitar 5 (lima) bulan dan menghasilkan 3 (tiga) kapal tongkang ore nikel hingga berhenti sekitar akhir Tahun 2018 karena ore nikel di lokasi kerja yang disepakati oleh PT. Natural Persada Mandiri dengan PT. Bososi Pratama berdasarkan Peta Blok Kerja seluas 14,7 Ha tersebut telah habis;
- Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, PT. Natural Persada Mandiri melaporkan terkait kondisi ore nikel yang telah habis di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara kepada PT. Bososi Pratama yang diwakili oleh Saksi Andi Uci Abdul Hakim, kemudian PT. Bososi Pratama yang diwakili oleh Saksi Andi Uci Abdul Hakim menyampaikan akan ditunjuk lokasi kerja baru kepada PT. Natural Persada Mandiri;



c) PT. Core Axess Indonesia (CAI) dengan dasar Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tambang Bijih Nikel, antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Core Axess Indonesia Nomor :01/KSO NIKEL/BP-CAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 seluas 10 Ha (peta, titik koordinat dalam IUP-OP dan IPPKH PT. Bososi Pratama terlampir):

- Bahwa PT. CAI bergerak dalam bidang Trading ore nikel sehingga PT. CAI tidak dapat melakukan penambangan sendiri sehingga PT. CAI melakukan Kerjasama dengan PT. RMI selaku IUJP berdasarkan Perjanjian Penambangan Ore Nickel No.001/CAI-RMI/IX/2018 tanggal 27 September 2018 antara PT. Core Axess Indonesia/Pihak Pertama dengan PT. Rockstone Mining Indonesia/Pihak Kedua;
- Luasan lokasi kerja PT. Core Axess Indonesia (PT. CAI) berdasarkan kontrak kerja sama tersebut adalah 10 (sepuluh) Ha dengan dilengkapi Peta Blok Kerja dengan titik koordinat sebagai berikut :

LINTANG SELATAN :	LINTANG TIMUR:
411898.	9624949
412309	9624950
412310	9624705
411898	9624702

- Kemudian PT. Rockstone Mining Indonesia selaku kontraktor mulai melakukan kegiatan penambangan ore nikel didalam lokasi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara seluas 10 (sepuluh) hektar sekitar Bulan Oktober 2018 selama 3 (tiga) bulan namun hasilnya tidak sesuai dengan target dan kadar ore nikel terlalu rendah;

d) PT. Sumatera Mining Investama.

Menimbang, bahwa keuntungan yang diterima PT. Bososi Pratama yang berasal dari perusahaan kontraktor (JO) yaitu berupa Royalty Fee karena perusahaan kontraktor (JO) melakukan penambangan di WIUP PT. Bososi Pratama sehingga membayar fee sebesar 1 USD dolar per metrik ton, uang pembagian royalty atas bagian yang diterima Terdakwa masuk ke rekening perusahaan PT. Palmina Adhikarya Sejati dikarenakan Terdakwa membeli saham di PT. Bososi Pratama atas nama PT. Palmina Adhikarya Sejati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan Alat bukti Surat ditemukan fakta bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hasriadi melakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat menggunakan alat GPS merek Garmin Montana 680 bersama dengan Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dan disaksikan perwakilan dari masing-masing perusahaan yaitu Doly Utanto selaku karyawan dari PT. Rockstone Mining (RMI), Mahdin Satriadin selaku karyawan PT. Natural Persada Mandiri (NPM) dan Muhammad Jufri selaku karyawan dari PT. pertambangan Nikel Nusantara (PNN) pada tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020, Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri bersama dengan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara melakukan pengecekan lokasi pertambangan di PT. Bososi dan menemukan adanya aktifitas penambangan yang dilakukan oleh PT. PNN, PT. NPM dan PT. RMI (PT. CAI/PT. BAG) dengan detail sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 pada saat Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan pengecekan lokasi pertambangan di areal tambang PT. Pertambangan Nikel Nusantara yang terdapat di Blok 90/Pit 90 dan Blok C1/Pit Barokah 1, 2 dan 4, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh saksi Hasriadi, S.H.,Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET.
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
5.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
6.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
7.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
8.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
9.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
10.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
11.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
12.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
13.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
14.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
15.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
16.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
17.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
18.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
19.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
20.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
21.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)

Halaman 118 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh





22.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)
-----	--------	---------	--------------------

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan telaahan dan overlay titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:
  - Terdapat dua areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama.
  - Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Pit Barokah yang telah terbuka seluas  $\pm 6,46$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.
  - Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Blok 90 (Pit 90) yang telah terbuka seluas  $\pm 1,5$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan PT. Natural Persada Mandiri oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yaitu : MAHDIN SATRIADIN, selanjutnya saksi HASRIADI, S.H. melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut :

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET
	X	Y	
1.	413291	9623346	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (1)
2.	413175	9623349	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (2)
3.	413209	9623261	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (3)



4.	413282	9623194	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (4)
5.	413348	9623168	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (5)
6.	413403	9623236	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (6)
7.	413382	9623315	PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (7)

- Bahwa selanjutnya dilakukan telaahan dan *overlay* titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut: Terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi yaitu Nomor titik 1 sampai 7 yaitu PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) seluas  $\pm 2,6$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI), oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) yaitu : DOLY UTANTO selaku Karyawan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA, selanjutnya saksi HASRIADI, S.H. melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET
	X	Y	
1.	413235	9622511	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (1)
2.	413115	9622464	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (2)
3.	413071	9622439	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (3)



4.	412997	9622428	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (4)
5.	412948	9622538	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (5)
6.	413018	9622612	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (6)
7.	413144	9622646	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (7)
8.	413243	9622587	PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (8)

- Bahwa selanjutnya dilakukan telaahan dan overlay titik koordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktlKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:

Terdapat PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. BOSOSI PRATAMA yaitu Nomor titik 1 sampai 8 yaitu Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) terbuka seluas  $\pm$  4,2 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil overlay titik koordinat yang diambil di lapangan terhadap peta kawasan hutan lokasi/areal penambangan yang dilakukan oleh PT. PNN, PT. NPM, dan PT. RMI, oleh Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri bersama dengan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara ditemukan bahwa areal penambangan tersebut berada di luar Wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama dan berada di dalam Kawasan hutan lindung (HL) kompleks blok lalindu;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penetapan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara adalah Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000 (Lampiran keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8115/MENLHK –PKTL/KUH/PLA.2/II/2018. Tanggal 23 November 2018).



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya Pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:

- Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Hutan Lindung (HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, tetapi walaupun Pasal 38 ayat (1) membolehkan penggunaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung untuk kepentingan pertambangan, namun dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan sebuah larangan dalam penggunaan kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan secara jelas, bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang berkenaan dengan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan pada prinsipnya adalah dilarang, kecuali perbuatan sebagaimana dimaksudkan diatas telah terlebih dahulu diberikan izin oleh menteri. Bahwa menteri yang dimaksud dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 122 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana dan smelter, kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyatakan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyatakan bahwa Pemegang IPPKH dapat memindahtangankan sebagian areal atau seluruh IPPKH dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktorat dengan disertai kelengkapan dokumen perizinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan menyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan menyatakan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Bahwa kemudian dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan disebutkan bahwa pemetaan kawasan hutan dilakukan pada setiap tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Halaman 123 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan disebutkan bahwa dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim juga akan mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai setiap pelaku usaha di bidang pertambangan seharusnya mengetahui jika penentuan suatu batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan ditentukan dengan cara-cara teknis tertentu yang berbeda dengan rezim hukum pertanahan konvensional yang masih menggunakan ukuran satuan meter persegi dengan mendasari surat ukur yang tercantum dalam sertifikat. Berbeda halnya dengan rezim hukum pertambangan yang mana penentuan suatu batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan telah diatur secara tersendiri dengan menggunakan titik koordinat tertentu dengan data dan informasi geospasial sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial dan peraturan-peraturan terkait di bidang pertambangan khususnya peraturan yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 1825 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa setiap pelaku usaha di bidang pertambangan diberikan suatu kewajiban untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat preventif sebelum melakukan kegiatan atau usaha pertambangan, yaitu harus dipastikan terlebih dahulu apakah usaha atau kegiatan pertambangan tersebut ada izinnnya atau tidak, kemudian dipastikan pula lokasi yang dijadikan kegiatan penambangan tersebut berada pada lokasi titik koordinat yang ada dalam lampiran izin pertambangannya melalui data dan informasi geospasial, kemudian harus pula melakukan pengecekan terhadap pemasangan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan apakah sudah sesuai dengan titik koordinatnya atau tidak;

Menimbang, bahwa langkah-langkah maupun tindakan preventif tersebut telah ternyata tidak dilakukan terlebih dahulu oleh Saksi Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur Utama PT. Bososi Pratama dan perusahaan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang memiliki hubungan Kerjasama dengan PT. Bososi Pratama selaku pelaku usaha di bidang pertambangan, sehingga dalam kurun waktu sejak Tahun 2019 sampai dengan Bulan Maret 2020, diketemukan fakta bahwa mereka melakukan kegiatan penambangan di luar titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama dan masuk dalam Kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Delfi Andri, Saksi Darwis dan dihubungkan dengan alat bukti surat tertanda T-1 ditemukan fakta hukum bahwa PT. Rockstone Mining (PT. RMI) yang merupakan kontraktor mining PT. Core Axxess Indonesia (PT. CAI); PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN); PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) yang awalnya telah mempunyai perjanjian Kerjasama dengan PT. Bososi Pratama untuk melakukan penambangan di Wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama, namun kemudian dengan alasan bahwa di dalam Wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama sudah tidak memiliki kadar nikel yang bagus sehingga kemudian melakukan aktifitas penambangan di luar Wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama dan berada dalam Kawasan hutan lindung (HL) atas petunjuk dan persetujuan dari PT. Bososi Pratama dalam hal ini Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama dan Saksi Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama yang mana PT. PNN dan PT. RMI memang mengetahui kalau areal tersebut berada di luar di luar Wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama dan berada dalam Kawasan hutan lindung (HL), namun Saksi Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama mengatakan kalau areal tersebut masuk dalam area pencadangan PT. Bososi Pratama yang izinnnya masih dalam proses;

Menimbang, bahwa PT. Bososi Pratama mempunyai izin yang diberikan oleh Bupati Konawe Utara untuk bisa melakukan penambangan/operasi produksi ore nikel dengan luas 1.850 Ha di kecamatan Langgikima, kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sultra dan izin pinjam pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Biji Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas kepada PT. Bososi Pratama di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 495,62 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Delfi Andri dan Saksi Andi Uci Abdul Hakim bahwa disamping ada area IUP OP PT. Bososi Pratama ada juga area pencadangan yang baru bisa dieksplorasi jika sudah keluar SK Menteri tentang Hutan Produksi Terbatas seluas 1.850 Ha yang saat ini izinnnya sedang dalam proses dan belum bisa dilakukan penambangan diatas lokasi dimaksud;

Halaman 125 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut bahwa telah terjadi penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dengan ditemukannya lokasi penambangan PT. NPM, PT. PNN dan PT. Rockstone Mining Indonesia diluar WIUP OP PT. Bososi Pratama dan termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) kompleks blok Lalindu, dimana PT. Rockstone Mining Indonesia adalah kontraktor oleh PT. Core Access Indonesia yang merupakan perusahaan joint operation PT. Bososi Pratama, yang dilakukan atas petunjuk dari Saksi Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama dari PT. Bososi Pratama yang menyuruh memindahkan lokasi kerja penambangan pada PT. PNN dan PT. RMI yang berada didalam Kawasan hutan dan diluar IUP OP PT. Bososi Pratama dengan mengatakan lokasi kerja penambangan yang baru tersebut berada dalam area pencadangan/pengembangan PT. Bososi Pratama yang mana izinnya masih dalam proses. Bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama untuk dan atas nama PT. Bososi Pratama sehingga merupakan representative PT. Bososi Pratama, Kerjasama yang dilakukan oleh PT. Bososi Pratama dengan perusahaan Joint Operation atau kontraktor mining yang kemudian atas Kerjasama tersebut timbul penetapan pergeseran lokasi kerja dan koordinat kerja akibat kadar nikel yang dibawah standar ataupun habis kadar ore nikelnya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan Saksi Andi Uci Abdul Hakim, Terdakwa serta Saksi Delfi Andri untuk dan atas nama korporasi dalam hal ini PT. Bososi Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. NPM, PT. PNN dan PT. Rockstone Mining Indonesia menambang diluar wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama yang atas petunjuk dari PT. Bososi Pratama dalam hal ini Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama dan Saksi Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama yang mana PT. PNN dan PT. RMI mengetahui bahwa areal tersebut berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, namun Saksi Andi Uci selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama mengatakan bahwa areal tersebut masuk dalam area pencadangan PT. Bososi Pratama yang masih dalam proses perijinan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbuatan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan perbuatan tersebut telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur subjektif Pasal ini yaitu unsur “**orang perseorangan**” dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **ANDRIAN SYAHBANA** serta dibenarkan pula oleh saksi- saksi mengenai kesesuaian antara identitas Terdakwa dan orang dihadapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai orang perseorangan yang berkedudukan sebagai Pengurus PT. Bososi Pratama yaitu sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan Pasal 98 ayat (1) unsur orang perseorangan ditujukan kepada orang perseorangan diluar korporasi atau yang bukan merupakan pengurus dari korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam unsur “Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan atau Membantu Terjadinya Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah” diatas telah terpenuhi/terbukti, bahwa yang melakukan perbuatan kerjasama dengan perusahaan Joint Operation atau kontraktor mining maupun menetapkan lokasi kerja baru dan koordinat kerja yang berada di luar WIUP OP PT Bososi Pratama adalah Korporasi PT. Bososi Pratama yang baik secara *actus reus* maupun *mens rea* dilakukan oleh pengurus dalam hal ini Terdakwa selaku Komisaris PT. Bososi Pratama, Saksi Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama, serta Saksi Delfi Andri selaku Direktur PT. Bososi Pratama yang dalam kepengurusan direksinya antara satu direksi dengan lainnya saling bersinergi dan bersifat kolektif kolegial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa selaku Komisaris PT. Bososi Pratama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum diatas merupakan cerminan perbuatan Korporasi dalam hal ini PT. Bososi Pratama dan bukan merupakan suatu perbuatan yang dapat dipandang perbuatan perorangan sebagaimana dalam muatan unsur *in casu* sebagai Perorangan yang turut serta melakukan penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah, karena unsur orang

Halaman 127 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perorangan dalam Pasal 98 ayat (1) ini dikenakan untuk orang perorangan diluar korporasi, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, unsur kesatu **"Orang perorangan"** menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (3) jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Korporasi;
2. Turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Korporasi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Korporasi juga terdapat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, menyatakan bahwa tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, sehingga mampu bertanggung jawab atas





perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa ANDRIAN SYAHBANA dengan identitas sebagaimana diatas, namun apakah Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Koorporasi yang secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

**Ad.2 Unsur turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;**

Menimbang bahwa terhadap unsur “dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana dalam uraian dan pertimbangan unsur “dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut. Terhadap uraian dan pertimbangan unsur “dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka unsur Kedua dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbuatan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur subjektif Pasal ini yaitu unsur “korporasi” dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena unsur perbuatan materiil dari tindak pidana dalam unsur Kedua telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kesatu sebagai Korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama ANDRIAN SYAHBANA dengan



identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma 13 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi disebutkan bahwa surat dakwaan yang menghadirkan Korporasi sebagai Terdakwa, bentuk surat dakwaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut:

- a. nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/ dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam unsur "Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan atau Membantu Terjadinya Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah" diatas telah terpenuhi/terbukti, bahwa yang melakukan perbuatan kerjasama dengan perusahaan *Joint Operation* atau kontraktor mining maupun menetapkan pergeseran lokasi kerja dan koordinat kerja adalah Korporasi PT. Bososi Pratama yang baik secara *actus reus* maupun *men rea* dilakukan oleh pengurus dalam hal ini termasuk Terdakwa selaku Komisaris PT. Bososi Pratama bekerjasama dengan Direksi saling bersinergi dan bersifat kolektif kolegial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa selaku Komisaris PT. Bososi Pratama merupakan representative dari korporasi karena bertindak untuk dan atas nama PT. Bososi Pratama bukan secara pribadi, namun setelah Majelis Hakim mencermati bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *in casu* bukanlah merupakan surat dakwaan terhadap Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Perma 13 Tahun 2016 Tentang Tata cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur korporasi dalam pasal 98 ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa sebagai pribadi walaupun terdakwa

Halaman 130 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan representatif dari PT. Bososi Pratama oleh karena pada saat di persidangan Terdakwa dihadapkan sebagai seorang pribadi bukan korporasi, sehingga dalam perkara ini terhadap unsur Pasal 98 ayat (3) terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa PT. Bososi Pratama sebagai korporasi juga telah diperiksa dalam berkas perkara nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh atas nama Terdakwa PT. Bososi Pratama yang diwakili oleh Saksi Andi Uci Abdul Hakim dan telah dibacakan putusannya pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Korporasi**" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 98 ayat (3) Jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang telah terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua tersebut subyek hukum dan obyek perkaranya sama, tetapi pernah diadili dengan putusan yang menjadi tetap (*Ne Bis In Idem*) maka kewenangan menuntut Penuntut Umum hapus sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP menyebutkan; "Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, Orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap" serta memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan merupakan *Ne Bis In Idem* dikarenakan PT. Bososi Pratama didakwa dan diadili Pengadilan Negeri Unaaha dengan Putusan Pidana Nomor: 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh, sedangkan Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai perorangan, sehingga subyek dari kedua perkara tersebut berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat *Ne Bis In Idem* tidak terpenuhi;

Halaman 131 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti sebagaimana termuat dalam surat tuntutan tersebut dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIAN SYAHBANA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **SELASA**, tanggal **6 APRIL 2021** oleh kami **KOKO RIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZULNIA PRATIWI, S.H.**, dan **MUHAMMAD ILHAM NASUTION, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **8 APRIL 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARSELINUS JEFRI IGO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, dan dihadiri oleh **SYAHRIANTO SUBUKI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 132 dari 133 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh



**1. ZULNIA PRATIWI, S.H.**

**KOKO RIYANTO, S.H., M.H.**

**2. MUHAMMAD ILHAM NASUTION, S.H.**

Panitera Penganti,

**MARSELINUS JEFRI IGO, S.H**